



PUTUSAN

Nomor: 226/G/2024/PTUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Tata Usaha Negara dalam Tingkat Pertama dengan Acara Biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, sebagai berikut, dalam perkara antara:

1. NATANAEL BANGUN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jalan Giti, RT/RW: 002/001, Desa Giti, Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. Cuaca, S.E., AK., S.H., M.Si., M.H.
2. Shinta Donna, S.H.
3. Timbul P Siahaan, S.H.
4. Lasden Luther Sihotang, SH, SE, M.Ak.

Semuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Kantor Hukum Advokat – Tax Lawyer – Legal Auditor Cuaca, Marhaen, Nina & Partner Law Firm,, beralamat di Jalan Bukit Golf IV, Blok OG 2/6, Madrid, Modernland, Kota Tangerang, Provinsi Banten dan berdomisili elektronik pada alamat email: sihotangluther@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 060/NB/SK-PTUN/VI/2024 tanggal 20 Juni 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

2. PT. CITRA BUMI AGRO, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Jalan Desa Muara Dilam Kunto Darussalam Kab. Rokan Hulu Riau, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No.31 tanggal 25 November 2020 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris SUTRISNO ARSJAD, S.H, Notaris di Deli Serdang Sumatera

Halaman 1 dari 147 halaman, Putusan Nomor 226/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, yang telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0202577.AH.01.11. TAHUN 2020 tanggal 02 Desember 2020 dan dalam hal ini diwakili oleh Antonio Santoso, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Rambutan No.26, Komplek Cemara Asri, Percut, Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan dalam jabatannya selaku Direktur Utama berdasarkan Pasal 12 Akta Pendirian Nomor 09 tanggal 21 Oktober 2011 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris ELFA YULIDA, S.H, Notaris di Pekanbaru;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. Cuaca, S.E., AK., S.H., M.Si., M.H.
2. Shinta Donna, S.H.
3. Timbul P Siahaan, S.H.
4. Lasden Luther Sihotang, SH, SE, M.Ak.

Semuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Kantor Hukum Advokat – Tax Lawyer – Legal Auditor Cuaca, Marhaen, Nina & Partner Law Firm,, beralamat di Jalan Bukit Golf IV, Blok OG 2/6, Madrid, Modernland, Kota Tangerang, Provinsi Banten dan berdomisili elektronik pada alamat email: sihotangluther@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 063/CBA/SK-PTUN/V/2024 tanggal 13 Mei 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

3. **PT. HOLIMINA JAYA**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Jalan Raya Semarang-Tuban KM.138, Sluke, Kab. Rembang, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 3 tanggal 15 November 2022, yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Benny Kurniawan Soedarsono, S.H.,M.Kn, Notaris di Semarang, yang telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-

Halaman 2 dari 147 halaman, Putusan Nomor 226/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

0230038.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 16 November 2022 dan dalam hal ini diwakili oleh Tanto Hermawan, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Majapahit C-377, Gemah, Kecamatan Pedurungan, Pusat, pekerjaan karyawan swasta, dalam jabatannya selaku Direktur, berdasarkan Pasal 12 Akta Pendirian Nomor 66 tanggal 10 Mei 2008 yang dibuat di hadapan Notaris H. Muchamad Al Hilal, S.H., M.Kn, Notaris di Rembang;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. Cuaca, S.E., AK., S.H., M.Si., M.H.
2. Shinta Donna, S.H.
3. Timbul P Siahaan, S.H.
4. Lasden Luther Sihotang, SH, SE, M.Ak.

Semuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Kantor Hukum Advokat – Tax Lawyer – Legal Auditor Cuaca, Marhaen, Nina & Partner Law Firm,, beralamat di Jalan Bukit Golf IV, Blok OG 2/6, Madrid, Modernland, Kota Tangerang, Provinsi Banten dan berdomisili elektronik pada alamat email: sihotangluther@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 067/HJ/SK-PTUN/VII/2024 tanggal 20 Juni 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

Untuk selanjutnya kesemuanya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kav. 40-42, Jakarta Selatan.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. Nama : Teguh Budiharto, S.H., L.L.M.Tax.
Jabatan : Direktur Peraturan Perpajakan II, Direktorat Peraturan Perpajakan II;
2. Nama : Dewi Sulaksmijati, S.H., M.Kn.
Jabatan : Kepala Subdirektorat Advokasi, Direktorat Peraturan

Halaman 3 dari 147 halaman, Putusan Nomor 226/G/2024/PTUN.JKT



Perpajakan II;

3. Nama : Irfan Maksum, S.H., M.Ecc.Dev., M.IDS.
Jabatan : Kepala Seksi Advokasi III, Subdit Advokasi,
Direktorat Peraturan Perpajakan II;
 4. Nama : Oktavian Bachtiar Akbar, S.H., M.M.
Jabatan : Kepala Seksi Advokasi I, Subdit Advokasi, Direktorat
Peraturan Perpajakan II;
 5. Nama : Muhammad Kilal Abidin, S.H., M.Hum.
Jabatan : Kepala Seksi Advokasi II, Subdit Advokasi, Direktorat
Peraturan Perpajakan II;
 6. Nama : Maradi Prabowo, S.H., M.H.
Jabatan : Kepala Seksi Advokasi IV, Subdit Advokasi,
Direktorat Peraturan Perpajakan II;
 7. Nama : Herman Abdurrahman, S.H.
Jabatan : Pelaksana Seksi Advokasi III, Subdit Advokasi,
Direktorat Peraturan Perpajakan II;
 8. Nama : Audoon Rooiy Simanjuntak, S.H.
Jabatan : Pelaksana Seksi Advokasi III, Subdit Advokasi,
Direktorat Peraturan Perpajakan II;
 9. Nama : Mia Fitriani Sulistyowati Setyasma, S.H.
Jabatan : Pelaksana Seksi Advokasi III, Subdit Advokasi,
Direktorat Peraturan Perpajakan II;
 10. Nama : Evie Puspitarini, S.H., LL.M.
Jabatan : Pelaksana Seksi Advokasi III, Subdit Advokasi,
Direktorat Peraturan Perpajakan II;
 11. Nama : Yustitia Karisma, S.H.
Jabatan : Pelaksana Seksi Advokasi III, Subdit Advokasi,
Direktorat Peraturan Perpajakan II;
 12. Nama : Wahyu Kristin Ningrum, S.H.
Jabatan : Pelaksana Seksi Advokasi III, Subdit Advokasi,
Direktorat Peraturan Perpajakan II;
- Semuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil

Halaman 4 dari 147 halaman, Putusan Nomor 226/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara (ASN) pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia, beralamat di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kav. 40-42, Jakarta Selatan, domisili elektronik djpadvokasi@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKU-5140/PJ/2024 tanggal 10 Juli 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Nomor: 226/PEN-DIS/2024/PTUN.JKT, tanggal 03 Juli 2024, tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Nomor: 226/PEN-MH/2024/PTUN.JKT, tanggal 03 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Surat Plh. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Nomor: 226/PEN-PPJS/2024/PTUN.JKT, tanggal 03 Juli 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 226/PEN-PP/2024/PTUN.JKT, tanggal 03 Juli 2024 tentang Penentuan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 226/PEN-HS/2024/PTUN.JKT tanggal 23 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 01 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 02 Juli 2024, dengan Register Perkara Nomor: 226/G/2024/PTUN.JKT, dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 23 Juli 2024, Para Penggugat pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 5 dari 147 halaman, Putusan Nomor 226/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. OBJEK SENGKETA TATA USAHA NEGARA;

Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 206/PJ/2021, tanggal 21 Mei 2021, tentang Pelimpahan Kewenangan Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;

II. KEWENANGAN PENGADILAN;

1. Bahwa oleh karena Obyek Sengketa merupakan KTUN atau Keputusan Administrasi Pemerintahan, maka dapat dijadikan obyek sengketa Tata Usaha Negara yang merupakan bagian dari Kompetensi Absolut/ Kewenangan Mengadili dari PTUN sebagaimana diatur dalam Pasal 47 UU PTUN sebagai berikut: *"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara"*;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 54 ayat (1) UU PTUN dijelaskan bahwa *"Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat"*;
3. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa yang objeknya adalah Keputusan Tata Usaha Negara. Apa yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)? Dalam Hukum Administrasi Negara, Keputusan Tata Usaha Negara sangat berkaitan dengan istilah *"beschikking"*. Istilah ini dimaknai sebagai *"ketetapan atau keputusan"*. Beschikking diartikan sebagai sebuah ketetapan/keputusan pemerintah yang bersifat kongkrit dan individual. Berbeda dengan *"regeling"* yang dimaknai sebagai *"peraturan"* yang bersifat abstrak dan umum (Utrecht:1988, WE.Prins dan R.Kosim Adisapoetra:1983, Sjahran Basah:1995, Philipus M Hadjon:1993, Ridwan HR:2003);
4. Bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Halaman 6 dari 147 halaman, Putusan Nomor 226/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“UU PTUN”) mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara (“KTUN”) sebagai *“suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”*;

5. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka unsur-unsur dari KTUN adalah sebagai berikut:

- a. Penetapan tertulis;
- b. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN;
- c. Berisi tindakan hukum tata usaha negara;
- d. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Bersifat konkret, individual dan final;
- f. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

6. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (“UUAP”), terjadi perubahan makna KTUN. Menurut Pasal 1 angka 7 Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan;

7. Selanjutnya dalam ketentuan peralihan Pasal 87 UUAP, diatur bahwa:

“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

Halaman 7 dari 147 halaman, Putusan Nomor 226/G/2024/PTUN.JKT



- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat”.

8. Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas terbukti Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Kep-206/PJ/2021, tanggal 21 Mei 2021, Tentang Pelimpahan Kewenangan Dirktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak memenuhi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara dengan alasan-alasan sebagai berikut:

a) Bersifat konkret karena keputusan ini tidak termasuk sebagai peraturan perundang-undangan sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung pada Putusan Nomor: 4 P/HUM/2024 yang berbunyi:

“Menimbang, bahwa dengan demikian, objek-objek permohonan (Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-206/PJ/2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak) tidak memenuhi kriteria peraturan perundang-undangan sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) tersebut di atas...”

b) Bersifat spesifik karena Keputusan a quo digunakan sebagai dasar pelimpahan wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak untuk

Halaman 8 dari 147 halaman, Putusan Nomor 226/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan pajak terutang berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) kepada Para Pemohon.

c) Bersifat individual karena Keputusan a quo digunakan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak untuk menetapkan pajak terutang atau menetapkan Keputusan perpajakan berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) kepada Para Pemohon.

d) Bersifat final dalam arti luas karena Kepala KPP dan Kakanwil DJP tidak perlu meminta persetujuan pihak lain ketika menggunakan wewenang yang diberikan oleh Keputusan a quo tersebut untuk menerbitkan Keputusan berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) kepada Para Pemohon.

e) Menimbulkan akibat hukum karena Keputusan ini sudah digunakan dan dilaksanakan oleh Kepala KPP dan Kakanwil DJP untuk menetapkan kewajiban pajak terutang berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Para Pemohon. Penetapan SKPKB tersebut jelas akan memberikan beban kewajiban pajak bagi wajib pajak perorangan atau wajib pajak badan tertentu (Para Pemohon).

9. Bahwa berdasarkan ketentuan dan uraian tersebut di atas, maka objek sengketa, Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 206/PJ/2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) atau Keputusan Administrasi Pemerintahan;

10. Bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 206/PJ/2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, memenuhi unsur-unsur Keputusan Administrasi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 UUAP;

11. Bahwa objek sengketa merupakan ketetapan tertulis. Bahwa objek sengketa dikeluarkan oleh Badan/Pejabat

Halaman 9 dari 147 halaman, Putusan Nomor 226/G/2024/PTUN.JKT



Pemerintahan, dalam hal ini objek sengketa diterbitkan/ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak yang merupakan jabatan di pemerintahan (Kementerian Keuangan). Kemudian, penerbitan/penetapan objek sengketa merupakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, dalam hal ini secara spesifik objek sengketa digunakan dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintahan di instansi Direktorat Jenderal Pajak, di lingkungan Kementerian Keuangan;

12. Bahwa objek sengketa telah menimbulkan akibat hukum yakni objek sengketa pada pokoknya berisi mengenai pelimpahan kewenangan Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dalam hal penerbitan/penetapan Keputusan Perpajakan yang akan berdampak hukum kepada wajib pajak perorangan atau wajib pajak badan. Keputusan perpajakan yang ditetapkan tersebut misalnya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB). Penetapan SKPKB tersebut jelas akan memberikan beban kewajiban pajak bagi wajib pajak perorangan atau wajib pajak badan tertentu;

13. Bahwa selain penjelasan di atas, telah terdapat Putusan Mahkamah Agung Nomor 4 P/HUM/2024 yang berkaitan dengan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-206/PJ/2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak juncto KEP-146/PJ/2018 tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;

14. Bahwa berdasarkan Putusan MA tersebut, dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 105 s.d 108, dinyatakan:
"Menimbang, bahwa dengan demikian, objek-objek permohonan (Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-206/PJ/2021

Halaman 10 dari 147 halaman, Putusan Nomor 226/G/2024/PTUN.JKT



tentang Pelimpahan Kewenangan Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak) tidak memenuhi kriteria peraturan perundang-undangan sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) tersebut di atas...”

“Menimbang, bahwa objek permohonan hak uji materiil dimaksud bukan merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil.”

15. Putusan MA di atas telah menegaskan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-206/PJ/2021 (objek sengketa) bukan merupakan peraturan perundang-undangan, sebab secara bentuk dan karakteristiknya, Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-206/PJ/2021 (objek sengketa) merupakan Keputusan Administrasi;

16. Bahwa dengan demikian, objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan, sebab telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam UU PTUN dan UUAP;

17. Bahwa dalam perkara *a quo*, TERGUGAT berkedudukan hukum di berkedudukan di Jl. Gatot Subroto, Kav. 40-42, Jakarta 12190, Indonesia, sehingga guatan yang diajukan terhadap KTUN yang diterbitkan oleh Tergugat dapat diajukan di PTUN di wilayah hukum Tergugat, yaitu PTUN Jakarta;

Halaman 11 dari 147 halaman, Putusan Nomor 226/G/2024/PTUN.JKT



18. Bahwa atas dasar tersebut, maka PTUN Jakarta berwenang mengadili perkara *a quo* sebab telah memenuhi Kompetensi Absolut maupun Kompetensi Relatif PTUN Jakarta.

III. TENGGANG WAKTU DAN UPAYA ADMINISTRATIF;

A. TENGGANG WAKTU;

19. Ketentuan Pasal 55 UU PTUN mengatur, bahwa:

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara".

20. Bahwa di dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) jo Pasal 1 ayat (9) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya administrasi, menyebutkan bahwa:

Tenggang waktu Pengajuan Gugatan di Pengadilan terhitung 90 (Sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak Keputusan atas upaya administrasi diterima oleh warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administrative.

21. Bahwa didalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 1 ayat (9) Peraturan Mahkamah Agung R.I. No.6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administrative, menyebutkan bahwa:

Tenggang waktu pengajuan Gugatan di Pengadilan terhitung 90 (Sembilan Puluh) hari kerja terhitung sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;

22. Bahwa di dalam ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan (2) maupun Pasal 76 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah menentukan bahwa :

Halaman 12 dari 147 halaman, Putusan Nomor 226/G/2024/PTUN.JKT



Pasal 75 ayat:

- (1) *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;*
- (2) *Upaya Administratif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas keberatan dan banding;*

Pasal 76 ayat:

- (1) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/ atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh warga masyarakat;*
- (2) *Dalam hal warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), warga masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat;*
- (3) *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;*

23. Bahwa Obyek sengketa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan *a quo* adalah Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Kep-206/PJ/2021 tertanggal 21 Mei 2021 Tentang Pelimpahan Kewenangan Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

24. Bahwa kronologis diajukannya gugatan terhadap Keputusan *a quo* adalah:

- 1).** Penggugat atas nama Natanel Bangun pernah menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Nomor: 00040/207/16/221/20 tanggal 07 Oktober 2020. Terhadap SKPKB telah diajukan pembatalan ke Direktur

Halaman 13 dari 147 halaman, Putusan Nomor 226/G/2024/PTUN.JKT



Jenderal Pajak dan telah diberikan surat nomor: S-102/PJ/WPJ.02/2023 tanggal 30 Maret 2023 perihal *pengembalian Permohonan Pembatalan*. Bahwa PENGGUGAT atas nama Natanel Bangun merasa dirugikan sebab SKPKB dan surat nomor: S-102/PJ/WPJ.02/2023 tanggal 30 Maret 2023 tersebut tidak ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, yaitu Direktur Jenderal Pajak, melainkan ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau. Hal ini bertentangan dengan Pasal 36 ayat (1c) UU KUP, sebab Surat Keputusan tersebut seharusnya ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak;

2). Bahwa PENGGUGAT atas nama PT. Citra Bumi Agro pernah menerima Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-01512/NKEB/PJ/ WPJ.02/2022 tanggal 01 November 2022. Bahwa PENGGUGAT atas nama PT. Citra Bumi Agro merasa dirugikan sebab Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak tersebut tidak ditandatangani oleh Dirjen Pajak, melainkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP Riau. Hal ini bertentangan dengan Pasal 36 ayat (1c) UU KUP, sebab Surat Keputusan tersebut seharusnya ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak;

3). Bahwa PENGGUGAT atas nama PT. Holi Mina Jaya pernah menerima Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Kep-08075/NKEB/PJ/ WPJ.10/2023 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak Penghasilan Pasal 21 Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak, pada tanggal 27 Juni 2023. Bahwa Penggugat atas nama PT. Holi Mina Jaya merasa dirugikan sebab, surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak tersebut tidak ditetapkan/ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pajak, melainkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP;

Halaman 14 dari 147 halaman, Putusan Nomor 226/G/2024/PTUN.JKT



4). Bahwa terdapat putusan Pengadilan Pajak nomor PUT-015093.99/2021/PP/M.IVB Tahun 2022 dalam bagian pertimbangan hukum halaman 45 dalam Putusan tersebut, majelis hakim pengadilan pajak menyatakan:

"...Bahwa menurut majelis, Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-146/PJ/2018 tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak memiliki kekuatan hukum yang mengikat..."

5). Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon III telah pernah mengajukan uji materi terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Kep-206/PJ/2021 tanggal 21 Mei 2021 Tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak ke Mahkamah Agung;

6). Bahwa atas uji materi tersebut Mahkamah Agung dalam putusan Nomor: 4 P/HUM/2024 tanggal 27 Februari 2024 menyatakan permohonan hak uji materiil tersebut tidak diterima.

7). Bahwa adapun pertimbangan Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor: 4 P/HUM/2024 adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Objek Hak Uji Materiil dalam permohonan ini adalah Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-206/PJ/2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dan KEP148/PJ/2018 tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, yang keduanya merupakan keputusan yang berisi pelimpahan kewenangan dari Direktur Jenderal Pajak kepada jajaran di bawahnya, sehingga hanya masuk kriteria keputusan administrasi negara yang bersifat umum dengan bentuk atau karakteristik yang addressat-nya tidak ditujukan kepada semua orang, tetapi

Halaman 15 dari 147 halaman, Putusan Nomor 226/G/2024/PTUN.JKT



sebagai standar operasional prosedur yang berlaku dan diterapkan dalam lingkungan intern Direktorat Jenderal Pajak bagi aparatur dan pejabatnya, yang tidak memiliki akibat hukum langsung dalam penerapan Keputusan tersebut;

8). Bahwa oleh karena Putusan MA Nomor: 4 P/HUM/2024 menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-206/PJ/2021 tanggal 21 Mei 2021 Tentang *Pelimpahan Kewenangan Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak* bukan peraturan perundang-undangan, maka kemudian pada tanggal 16 Mei 2024 Para Penggugat mengajukan upaya administrasi Keberatan berdasar ketentuan Pasal 77 UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang *Administrasi Pemerintahan* terhadap Keputusan a quo ke Direktur Jenderal Pajak.

9). Bahwa Keputusan upaya administrasi keberatan telah diterbitkan Direktur Jenderal Pajak dengan Surat Nomor: S-133/PJ/2024 tanggal 31 Mei 2024.

10). Bahwa pada tanggal 4 Juni 2024 Para Penggugat melakukan upaya administrasi banding atas Surat Nomor: S-133/PJ/2024 tanggal 31 Mei 2024 ke Menteri Keuangan.

11). Bahwa Menteri Keuangan RI sebagai atasan Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Nomor: S-121/MK.3/2024 tanggal 19 Juni 2024 hal "Tanggapan atas Banding Administrasi Surat Nomor: S-133/PJ/2024 tanggal 31 Mei 2024 hal Keberatan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Kep-206/PJ/2021.

25. Berdasarkan kronologis tersebut maka terhitung sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan pengajuan gugatan Tata Usaha Negara terkait obyek gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta masih dalam batas tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja yang diatur dan diperkenankan di dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 1 ayat (9) Peraturan

Halaman 16 dari 147 halaman, Putusan Nomor 226/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI No.6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif menyebutkan bahwa:

Tenggang waktu Pengajuan Gugatan di Pengadilan terhitung 90 (Sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;

26. Bahwa Para PENGGUGAT dalam gugatan ini, sebelumnya merupakan Para PEMOHON dalam Permohonan Keberatan Hak Uji Materil (HUM) terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-206/PJ/2021 yang diajukan ke Mahkamah Agung (MA). Terhadap permohonan tersebut telah diputus oleh MA pada tanggal 27 Februari 2024 dengan Amar Putusan menyatakan "Permohonan Para Pemohon Tidak Dapat Diterima", dengan alasan utama bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-206/PJ/2021 bukanlah peraturan perundang-undangan. Putusan Mahkamah Agung tersebut diterima oleh Pemohon pada tanggal 27 Maret 2024.

27. Bahwa untuk mencari keadilan, setelah mendapat kepastian berdasarkan putusan MA tersebut di atas, maka Para PENGGUGAT mengajukan gugatan tata usaha negara ke PTUN Jakarta terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-206/PJ/2021;

28. Dengan demikian, gugatan a quo diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan UU PTUN. Oleh karena itu, maka telah tepat dan berdasar hukum gugatan ini diajukan, diterima, diperiksa, dan diputus oleh Yang Mulia Majelis Hakim PTUN Jakarta.

IV. KEPENTINGAN DAN KERUGIAN PARA PENGGUGAT;

29. Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 UU PTUN, Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam

Halaman 17 dari 147 halaman, Putusan Nomor 226/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

30. Bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN mengatur bahwa “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”. Dalam ayat (2) nya diatur bahwa alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan adalah :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;
- c. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut.

31. Ketentuan di atas menegaskan bahwa yang dapat mengajukan gugatan adalah orang atau badan hukum perdata. Penggugat juga harus menunjukkan “kepentingannya yang dirugikan” oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara. “Kepentingan” adalah hal yang sangat krusial dalam praktek

Halaman 18 dari 147 halaman, Putusan Nomor 226/G/2024/PTUN.JKT



peradilan administrasi. Adanya “kepentingan” merupakan prasyarat untuk adanya “*standing to the sue*”, yaitu kedudukan minimal yang harus dipunyai seseorang atau badan hukum untuk mencapai kapasitas mengajukan gugatan ke peradilan administrasi. Secara negasi dikatakan, tanpa adanya “kepentingan” tidak akan ada gugatan. Sesuai dengan adagium yang sangat populer : “*no interest, no action*” atau “*point d'intret - piont d'action*”;

32. Bahwa Para PENGUGAT dalam perkara ini terdiri atas orang dan badan hukum perdata. Bahwa Penggugat atas nama Natanael Bangun, merupakan wajib pajak perorangan yang memiliki kepentingan dengan perkara ini. Bahwa Penggugat atas nama Natanel Bangun pernah menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Nomor: 00040/207/16/221/20 tanggal 07 Oktober 2020. Terhadap SKPKB telah diajukan pembatalan ke Direktur Jenderal Pajak dan telah diberikan surat nomor: S-102/PJ/WPJ.02/2023 tanggal 30 Maret 2023 *perihal pengembalian Permohonan Pembatalan*.

33. Bahwa PENGUGAT atas nama Natanael Bangun merasa dirugikan sebab SKPKB dan surat nomor: S-102/PJ/WPJ.02/2023 tanggal 30 Maret 2023 tersebut tidak ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, yaitu Direktur Jenderal Pajak, melainkan ditetapkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau. Hal ini bertentangan dengan Pasal 13 ayat (1) a dan Pasal 36 ayat (1c) Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP), sebab SKPKB dan surat nomor: S-102/PJ/WPJ.02/2023 tanggal 30 Maret 2023 tersebut seharusnya ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. PENGUGAT diberikan SKPKB dan surat nomor: S-102/PJ/WPJ.02/2023 tanggal 30 Maret 2023 yang menimbulkan kewajiban utang pajak padahal

Halaman 19 dari 147 halaman, Putusan Nomor 226/G/2024/PTUN.JKT



SKPKB dan surat nomor: S-102/PJ/WPJ.02/2023 tanggal 30 Maret 2023 tersebut diterbitkan tidak oleh Direktur Jenderal Pajak;

34. Bahwa PENGGUGAT atas nama PT. Citra Bumi Agro merupakan wajib pajak badan yang memiliki kepentingan dengan perkara ini. Penggugat atas nama PT. Citra Bumi Agro adalah badan hukum privat berbentuk Perseroan Terbatas dan sebagai pembayar pajak atau wajib pajak badan yang dibuktikan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 03.181.960.0-216.000;

35. Bahwa PENGGUGAT atas nama PT. Citra Bumi Agro pernah menerima Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-01512/NKEB/PJ/ WPJ.02/2022 tanggal 01 November 2022.

36. Bahwa PENGGUGAT atas nama PT. Citra Bumi Agro merasa dirugikan karena mendapatkan Surat Keputusan Kewajiban Perpajakan yang tidak ditandatangani oleh Dirjen Pajak, melainkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP Riau. Hal ini bertentangan dengan Pasal 36 ayat (1c) UU KUP, sebab Surat Keputusan tersebut seharusnya ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak;

37. Bahwa PENGGUGAT atas nama PT. Holi Mina Jaya merupakan wajib pajak badan yang memiliki kepentingan dengan perkara ini. Penggugat atas nama PT. Holi Mina Jaya adalah badan hukum privat berbentuk Perseroan Terbatas dan sebagai pembayar pajak atau wajib pajak badan yang dibuktikan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 02.638.777-9.507.000;

38. Bahwa PENGGUGAT atas nama PT. Holi Mina Jaya pernah menerima Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Kep-08075/NKEB/PJ/ WPJ.10/2023 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak Penghasilan Pasal 21 Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak, pada tanggal 27 Juni 2023. Bahwa Penggugat atas nama PT. Holi Mina Jaya merasa dirugikan sebab menerima Keputusan

Halaman 20 dari 147 halaman, Putusan Nomor 226/G/2024/PTUN.JKT



kewajiban perpajakan berupa surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Kep-08075/NKEB/PJ/WPJ.10/2023 yang tidak ditetapkan/ ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pajak, melainkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP;

39. Bahwa Para PENGGUGAT sebagai wajib pajak perorangan dan sebagai wajib pajak badan memiliki hak untuk memperoleh Kepastian Hukum dan pelayanan perpajakan yang berkepastian hukum. Prinsip kepastian hukum merupakan salah satu prinsip penting dalam negara hukum Indonesia. Bahwa Para PENGGUGAT berkepentingan untuk memastikan supaya setiap Tindakan/Keputusan pejabat perpajakan dilandasi oleh dasar hukum yang benar sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP), bahwa asas Kepastian Hukum merupakan salah satu Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

40. Bahwa Para PENGGUGAT telah mengalami kerugian karena telah mendapatkan berbagai Keputusan dan Surat dari Direktur Jenderal Pajak yang seharusnya ditetapkan dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pajak, namun ternyata ditetapkan dan ditandatangani oleh pejabat selain Dirjen Pajak, misalnya Kepala KANWIL DJP atau pejabat lain sebagaimana terlihat pada bukti-bukti yang akan kami berikan di persidangan;

41. Bahwa kepentingan Para PENGGUGAT telah dirugikan sebab tidak ada kepastian hukum mengenai Pejabat yang Berwenang yang dapat menerbitkan atau menetapkan Keputusan Perpajakan, misalnya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dan Surat Keputusan tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak Penghasilan Pasal 21 berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c UU KUP karena Permohonan Wajib Pajak. Terhadap keputusan perpajakan tersebut, menurut Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Halaman 21 dari 147 halaman, Putusan Nomor 226/G/2024/PTUN.JKT



Perpajakan, seharusnya ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang yaitu Direktur Jenderal Pajak, bukan oleh pejabat lainnya;

42. Ketidakjelasan mengenai Pejabat yang Berwenang ini sangat merugikan Para PENGUGAT sebagai wajib pajak (perorangan dan badan) yang dijamin haknya oleh Undang-Undang di bidang Perpajakan (UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan) serta dijamin oleh UU Administrasi Pemerintahan mengenai perlindungan hukum bagi masyarakat dari Tindakan/keputusan yang sewenang-wenang oleh pejabat pemerintahan;

43. Bahwa Para PENGUGAT akan dirugikan untuk mencari keadilan perpajakan akibat tidak ada kepastian mengenai siapa sebenarnya Pejabat yang Berwenang untuk menggunakan wewenang menetapkan Keputusan Perpajakan, seperti SKPKB. Sebab menurut Para PENGUGAT, wewenang menerbitkan Keputusan tersebut harusnya menjadi wewenang *privilege* Dirjen Pajak yang diperoleh secara atributif melalui UU HPP jo UU KUP. Namun faktanya, keputusan tersebut ditetapkan atau diterbitkan oleh pejabat lainnya, misal Kepala KPP atau Kepala Kanwil DJP. Terhadap praktik demikian, hak Para PENGUGAT memperoleh keadilan perpajakan tercederai akibat tidak ada kepastian hukum mengenai wewenang Pejabat dalam membuat keputusan. Padahal keputusan perpajakan seperti SKPKB dan Surat Keputusan tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak Penghasilan Pasal 21 berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c UU KUP karena Permohonan Wajib Pajak, merupakan keputusan yang bersifat strategis yang berdampak hukum (dan keuangan) bagi Para PENGUGAT sebagai Wajib Pajak Perorangan dan Wajib Pajak Badan;

44. Bahwa Ketidakpastian hukum yang terjadi akibat ketidakjelasan Pejabat yang Berwenang yang menerbitkan/menandatangani keputusan, seperti SKPKB,

Halaman 22 dari 147 halaman, Putusan Nomor 226/G/2024/PTUN.JKT



menyebabkan Para PENGGUGAT dirugikan, sebab setiap SKPKB yang telah ditetapkan harus dianggap benar sesuai dengan asas hukum administrasi "*presumptio iustae causa*" atau "*het vermoeden van rechtmatigheid*". Bahwa surat Keputusan perpajakan yang walaupun tidak ditetapkan oleh Dirjen Pajak harus tetap dianggap sah dan dapat dilaksanakan, sehingga upaya paksa berupa penagihan utang pajak tetap dilakukan oleh pegawai direktorat jenderal pajak kepada Wajib Pajak;

45. Bahwa berdasarkan dalil yang telah diuraikan di atas, maka Para PENGGUGAT memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, terhadap objek sengketa berupa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 206/PJ/2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

V. DASAR DAN ALASAN HUKUM GUGATAN (POSITA);

A. DASAR GUGATAN;

A.1. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 206/PJ/2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, bertentangan dengan Pasal 13 ayat (1) dalam Pasal 2 Angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

46. Bahwa dalam peraturan perpajakan, yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), maka terdapat beberapa bentuk Keputusan di bidang perpajakan yang hanya dapat ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak;

47. Bahwa salah satu Keputusan yang menjadi kewenangan Direktur Jenderal Pajak adalah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB). Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) a

Halaman 23 dari 147 halaman, Putusan Nomor 226/G/2024/PTUN.JKT



undang-undang nomor 28 tahun 2007 (UU KUP) menyebutkan:

(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal-hal sebagai berikut: a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;

48. Bahwa salah satu Keputusan yang menjadi kewenangan Direktur Jenderal Pajak adalah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB). Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) dalam Pasal 2 Angka 3 UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan diatur: “Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak setelah dilakukan tindakan pemeriksaan...dst...”;

49. Bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) dalam Pasal 2 angka 3 UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan di atas, maka pejabat yang berwenang menerbitkan SKPKB adalah hanya Direktur Jenderal Pajak. Hal ini berarti, secara *expressis verbis* Pasal ini sudah menetapkan/ menunjuk pejabat definitif yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan SKPKB, yaitu hanya Direktur Jenderal Pajak. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penetapan SKPKB merupakan hak eksklusif Direktur Jenderal Pajak. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) dalam Pasal 2 Angka 3 UU HPP, dalam hal penerbitan SKPKB, tidak ada pejabat lain yang berwenang menerbitkan keputusan selain Direktur Jenderal Pajak;

50. Bahwa pada kenyataannya dalam praktik, terdapat banyak SKPKB dan Keputusan Perpajakan yang tidak ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak, melainkan ditetapkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Kepala Kantor Wilayah

Halaman 24 dari 147 halaman, Putusan Nomor 226/G/2024/PTUN.JKT



(Kanwil) DJP Pajak. Hal ini terjadi karena Dirjen Pajak ternyata melimpahkan kewenangan penetapan SKPKB dan Keputusan Perpajakan kepada bawahannya. Pelimpahan kewenangan tersebut ditetapkan dalam Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-206/PJ/2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, yang menjadi objek sengketa;

51. Bahwa substansi dalam Keputusan Dirjen Pajak a quo berisi pelimpahan seluruh kewenangan Dirjen Pajak yang bersumber dari berbagai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan kepada jajaran birokrasi (bawahan) di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, yaitu Kepala Kantor Pelayanan Pajak dan Kepala Kantor Wilayah DJP. Wewenang Direktur Jenderal Pajak yang dilimpahkan adalah wewenang untuk melaksanakan:

- a. Undang-Undang KUP;
- b. Undang-Undang PPh;
- c. Undang-Undang PPN;
- d. Undang-Undang PBB;
- e. Undang-Undang Bea Meterai;
- f. Undang-Undang Pengadilan Pajak;

52. Bahwa kemudian, dalam Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Kep-206/PJ/2021 tersebut terdapat rincian seluruh kewenangan Direktur Jenderal Pajak yang dilimpahkan kepada pejabat di lingkungan birokrasi Direktorat Jenderal Pajak. Pelimpahan kewenangan tersebut termasuk untuk menerbitkan Keputusan-keputusan perpajakan yang bersifat strategis, misalnya pada Lampiran angka 63 (dalam Tabel) yang menyatakan kewenangan Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dilimpahkan kepada Kepala KPP;

53. Bahwa muatan substansi dalam Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-206/PJ/2021 jelas menunjukkan ketentuan yang

Halaman 25 dari 147 halaman, Putusan Nomor 226/G/2024/PTUN.JKT



berbeda dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) dalam Pasal 2 Angka 3 UU HPP, dimana harusnya hanya Direktur Jenderal Pajak yang berhak/berwenang menerbitkan Keputusan Perpajakan. Sehingga muatan substansi dalam Keputusan Dirjen Pajak a quo jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) dalam Pasal 2 Angka 3 UU HPP;

54. Bahwa apabila ditinjau dari perspektif teori perolehan wewenang, maka wewenang Direktur Jenderal Pajak dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) dalam Pasal 2 Angka 3 UU HPP merupakan wewenang Atribusi, yaitu cara memperoleh wewenang yang sumbernya dari Undang-Undang Dasar 1945 atau Undang-Undang. Wewenang atribusi ini merupakan cara memperoleh wewenang secara original yang ditetapkan oleh pembentuk UU, yaitu DPR dan Presiden. Wewenang Dirjen Pajak diperoleh langsung dari UU HPP (UU bidang Perpajakan);

55. Bahwa menurut Pasal 1 angka 22 UUAP, Atribusi adalah pemberian Kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang;

56. Bahwa lebih lanjut mengenai Atribusi diatur dalam Pasal 12 UUAP bahwa:

a. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Wewenang melalui Atribusi apabila:

- 1) diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang;
- 2) merupakan Wewenang baru atau sebelumnya tidak ada; dan
- 3) Atribusi diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

b. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Atribusi, tanggung jawab



Kewenangan berada pada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bersangkutan.

c. Kewenangan Atribusi tidak dapat didelegasikan, kecuali diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang.

57. Bahwa berdasarkan ketentuan UUAP di atas, telah jelas dan terang bahwa kewenangan Atribusi adalah kewenangan yang diperoleh langsung dari UUD 1945 atau UU dan kewenangan atribusi tidak dapat didelegasikan, kecuali ditentukan dalam UU tersebut;

58. Bahwa sebagai contoh berkaitan dengan SKPKB, sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1) dalam Pasal 2 Angka 3 UU HPP, maka kewenangan Direktur Jenderal Pajak menerbitkan SKPKB merupakan wewenang atribusi dan tidak dapat didelegasikan (delegasi atau mandat), sebab tidak ada ketentuan dalam Pasal 13 UU HPP tersebut maupun dalam pasal-pasal lain dalam UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang mengatur bahwa kewenangan Direktur Jenderal Pajak tersebut dapat (boleh) didelegasikan (berupa delegasi atau mandat) kepada pejabat lainnya atau bawahannya;

59. Dengan demikian berdasarkan uraian argumentasi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa objek sengketa (Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-206/PJ/2021) bertentangan dengan Pasal 13 ayat (1) dalam Pasal 2 Angka 3 UU HPP.

A.2. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-206/PJ/2021 bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

60. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU Pengadilan Pajak) menyatakan bahwa "Pejabat yang berwenang adalah Direktur Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Gubernur, Bupati/Walikota, atau pejabat yang ditunjuk untuk

Halaman 27 dari 147 halaman, Putusan Nomor 226/G/2024/PTUN.JKT



melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan".
Ketentuan ini berkaitan dengan pejabat yang berwenang menetapkan/membuat Keputusan di bidang Perpajakan;

61. Secara *expressis verbis* dan limitatif, Pasal 1 angka 1 UU Pengadilan Pajak mengatur bahwa hanya pejabat yang disebutkan dalam ketentuan a quo yang mempunyai kewenangan menetapkan/membuat Keputusan di bidang Perpajakan, salah satunya adalah Direktur Jenderal Pajak apabila keputusan yang dikeluarkan adalah keputusan di bidang perpajakan;

62. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 4 UU Pengadilan Pajak mengatur bahwa "Keputusan adalah suatu penetapan tertulis di bidang perpajakan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa";

63. Bahwa salah satu unsur penting yang harus dipenuhi oleh Keputusan Perpajakan adalah bahwa Keputusan tersebut harus ditetapkan atau dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang. Siapakah pejabat yang berwenang yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 UU Pengadilan Pajak tersebut? Dalam Pasal 1 angka 1 dinyatakan bahwa Pejabat yang berwenang adalah Direktur Jenderal Pajak. Berdasarkan hal ini, maka dapat disimpulkan bahwa Keputusan Perpajakan harus ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang, yaitu Direktur Jenderal Pajak, sebagaimana disebutkan Pasal 1 angka 1 UU Pengadilan Pajak;

64. Bahwa definisi Keputusan Perpajakan merupakan pengertian *beschikking* yang bersifat khusus (*lex specialis*) yang berlaku dalam bidang perpajakan. Definisi tersebut merupakan bentuk kekhususan dari konsep umum (*lex generalis*) Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam UU PTUN dan UUAP. Bentuk kekhususannya adalah Keputusan Perpajakan harus dikeluarkan

Halaman 28 dari 147 halaman, Putusan Nomor 226/G/2024/PTUN.JKT



oleh pejabat yang sudah spesifik ditentukan oleh Undang-undang di bidang perpajakan, yaitu Direktur Jenderal Pajak;

65. Bahwa apabila dikaitkan dengan peraturan perpajakan, yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), maka terdapat beberapa bentuk Keputusan di bidang perpajakan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak;

66. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan di atas, salah satu Keputusan di bidang perpajakan tersebut yaitu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB). Surat Ketetapan ini diatur dalam ketentuan Pasal 13 UU HPP yang pada intinya ketentuan tersebut menyatakan bahwa *"Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak setelah dilakukan tindakan pemeriksaan dalam hal sebagai berikut...dst"*;

67. Berdasarkan ketentuan Pasal 13 UU HPP di atas, maka pejabat yang berwenang menerbitkan SKPKB adalah Direktur Jenderal Pajak. Hal ini berarti, secara *expressis verbis* Pasal ini sudah menetapkan/menunjuk pejabat definitif yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan SKPKB, yaitu hanya Direktur Jenderal Pajak. Dapat disimpulkan bahwa penetapan SKPKB merupakan hak eksklusif Direktur Jenderal Pajak;

68. Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya, bahwa kewenangan Direktur Jenderal Pajak menerbitkan SKPKB merupakan wewenang atribusi dan tidak dapat didelegasikan (delegasi atau mandat), sebab tidak ada ketentuan dalam Pasal 13 UU HPP, maupun dalam pasal-pasal lain dalam UU HPP yang menyatakan bahwa kewenangan Direktur Jenderal Pajak tersebut dapat (boleh) didelegasikan

Halaman 29 dari 147 halaman, Putusan Nomor 226/G/2024/PTUN.JKT



(berupa delegasi atau mandat) kepada pejabat lainnya atau bawahannya;

69. Bahwa Pasal 12 UU Administrasi Pemerintahan menegaskan kewenangan Atribusi adalah kewenangan yang diperoleh langsung dari UUD 1945 atau UU dan kewenangan atribusi tidak dapat didelegasikan, kecuali ditentukan dalam UU tersebut;

70. Akan tetapi, faktanya SKPKB tersebut tidak (hanya) diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak, melainkan juga diterbitkan oleh pejabat lainnya di jajaran Direktorat Jenderal Pajak, misalnya oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Hal yang sama terjadi pada Surat Keputusan tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak Penghasilan Pasal 21 berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c UU KUP karena Permohonan Wajib Pajak. Bahwa surat keputusan ini juga merupakan kewenangan Direktur Jenderal Pajak, bukan pejabat yang lain. Sehingga seharusnya surat keputusan tersebut hanya dapat diterbitkan oleh Dirjen Pajak sesuai konsep wewenang Atribusi. Namun pada kenyataannya, banyak surat keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) atau Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tanpa berdasarkan kewenangan menurut UU KUP, melainkan hanya berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak (objek sengketa);

71. Dari sudut pandang pengaturan dalam UU HPP jo UU KUP, pejabat yang berwenang membuat keputusan seperti SKPKB atau Surat Keputusan atas Keberatan tersebut haruslah "Direktur Jenderal Pajak" bukan pejabat birokrasi lainnya (bawahannya). Sebab, wewenang pejabat Dirjen Pajak tersebut diberikan langsung secara atributif oleh UU dan tidak dibolehkan untuk pendelegasian.

A.3. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-206/PJ/2021 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

Halaman 30 dari 147 halaman, Putusan Nomor 226/G/2024/PTUN.JKT



tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

72. Bahwa dalam praktiknya, Keputusan Dirjen Pajak a quo (objek sengketa) sering digunakan oleh para hakim Pengadilan Pajak dalam pertimbangan hukumnya untuk membenarkan praktik pembuatan keputusan di lingkungan direktorat jenderal pajak. Para hakim Pengadilan pajak bahkan menganggap bahwa Keputusan Dirjen Pajak a quo (objek sengketa) merupakan peraturan perundang-undangan;

73. Bahwa pendapat yang menjadikan Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan merupakan pendapat yang tidak benar. Sebab sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Keputusan tidak termasuk dalam definisi peraturan perundang-undangan. Bahwa Pasal 1 angka 2 Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

74. Bahwa tahapan pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Sementara Keputusan Dirjen Pajak a quo (objek sengketa) dibentuk tidak melalui tahapan-tahapan tersebut dan tidak diundangkan dalam Lembaran Negara atau Berita Negara;

75. Bahwa Dirjen Pajak telah melampaui kewenangan dalam membentuk Keputusan Dirjen yang muatan substansinya (materinya) seharusnya dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan (*regelling*) bukan keputusan (*beschikking*);



76. Bahwa pendelegasian wewenang tersebut mestinya diatur dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP), sebab pendelegasian wewenang tersebut dalam rangka menjalankan undang-undang perpajakan. Pembuatan berbagai keputusan perpajakan merupakan amanat Undang-undang bidang perpajakan;

77. Bahwa produk hukum yang mengatur pelaksanaan sebuah undang-undang adalah Peraturan Pemerintah (PP). Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 5 UU No. 12 Tahun 2011 bahwa Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Kemudian dalam ketentuan Pasal 12 UU a quo dipertegas bahwa Materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Sehingga, substansi dalam Keputusan Dirjen Pajak (objek sengketa) berupa pendelegasian wewenang Dirjen Pajak dalam rangka penetapan berbagai keputusan di bidang perpajakan untuk melaksanakan UU Perpajakan, seharusnya dibentuk dalam bentuk PP.

A.4. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-206/PJ/2021 bertentangan dengan Pasal 12, 13 dan 14 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;

78. Bahwa ketentuan Pasal 12, 13 dan 14 UU Administrasi Pemerintahan merupakan ketentuan yang pada pokoknya mengatur tentang cara memperoleh kewenangan melalui Atribusi, Delegasi, dan/atau Mandat;

79. Bahwa kewenangan Direktur Jenderal Pajak untuk menetapkan/ menerbitkan Surat Keputusan di bidang perpajakan (salah satunya SKPKB) merupakan kewenangan yang diperoleh dari Undang-Undang, dalam hal ini kewenangan tersebut diperoleh dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;

Halaman 32 dari 147 halaman, Putusan Nomor 226/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. Bahwa kewenangan yang diperoleh dari UU termasuk dalam jenis kewenangan Atribusi. Dalam teori perolehan wewenang, maka wewenang Direktur Jenderal Pajak merupakan wewenang Atribusi, yaitu cara memperoleh wewenang yang sumbernya dari Undang-Undang Dasar 1945 atau Undang-Undang. Wewenang atribusi ini merupakan cara memperoleh wewenang secara original yang ditetapkan oleh pembentuk UU, yaitu DPR dan Presiden;

81. Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 22 UU Administrasi Pemerintahan, Atribusi adalah pemberian Kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang;

82. Bahwa kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 12 UU Administrasi Pemerintahan bahwa:

(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Wewenang melalui Atribusi apabila:

- a. diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang;
- b. merupakan Wewenang baru atau sebelumnya tidak ada; dan
- c. Atribusi diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

(2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Atribusi, tanggung jawab Kewenangan berada pada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bersangkutan.

(3) Kewenangan Atribusi tidak dapat didelegasikan, kecuali diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang.

Halaman 33 dari 147 halaman, Putusan Nomor 226/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



83. Berdasarkan ketentuan Pasal 12 UU Administrasi Pemerintahan di atas, telah jelas dan terang bahwa kewenangan Atribusi adalah kewenangan yang diperoleh langsung dari UUD 1945 atau UU dan kewenangan atribusi tidak dapat didelegasikan, kecuali ditentukan dalam UU tersebut. Makna “didelegasikan” disini mencakup dua hal, yakni delegasi dan mandat;

84. Bahwa berkaitan dengan SKPKB, sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1) dalam Pasal 2 angka 3 UU HPP, maka kewenangan Direktur Jenderal Pajak menerbitkan SKPKB merupakan wewenang atribusi dan tidak dapat didelegasikan (delegasi atau mandat), sebab tidak ada ketentuan dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang mengatur bahwa kewenangan Direktur Jenderal Pajak tersebut dapat (boleh) didelegasikan (berupa delegasi atau mandat) kepada pejabat lainnya atau bawahannya;

85. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa UU HPP melarang pendelegasian wewenang Direktur Jenderal Pajak ke pihak lain, baik dalam bentuk delegasi maupun mandat. Kewenangan Dirjen Pajak tersebut merupakan tanggung jawab Dirjen Pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan Pasal 12 UU AP;

86. Akan tetapi, faktanya Direktur Jenderal Pajak menerbitkan/menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-206/PJ/2021 tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (objek sengketa) yang dijadikan dasar untuk melimpahkan kewenangan Dirjen Pajak dalam hal menerbitkan/menetapkan beberapa keputusan di bidang perpajakan seperti SKPKB. Yang mana hal tersebut seharusnya tidak dapat dilakukan, sebab kewenangan Atribusi Dirjen Pajak tidak dapat didelegasikan;

Halaman 34 dari 147 halaman, Putusan Nomor 226/G/2024/PTUN.JKT



87. Bahwa faktanya SKPKB tidak (hanya) diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak, melainkan juga diterbitkan oleh pejabat lainnya di jajaran Direktorat Jenderal Pajak, misalnya oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak;

88. Bahwa selain bertentangan dengan Pasal 12 UU Administrasi Pemerintahan, pelimpahan wewenang Dirjen Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-206/PJ/2021, juga bertentangan dengan Pasal 13 UU Administrasi Pemerintahan. Ketentuan Pasal 13 UU Administrasi Pemerintahan berkaitan dengan pengaturan delegasi, yang berbunyi:

- (1) Pendelegasian Kewenangan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Wewenang melalui Delegasi apabila:
 - a. diberikan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya;
 - b. ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan/atau Peraturan Daerah; dan
 - c. merupakan Wewenang pelimpahan atau sebelumnya telah ada.
- (3) Kewenangan yang didelegasikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak dapat didelegasikan lebih lanjut, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan menentukan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Delegasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mensubdelegasikan Tindakan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lain dengan ketentuan:

Halaman 35 dari 147 halaman, Putusan Nomor 226/G/2024/PTUN.JKT



- a. dituangkan dalam bentuk peraturan sebelum Wewenang dilaksanakan;
 - b. dilakukan dalam lingkungan pemerintahan itu sendiri; dan
 - c. paling banyak diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan 1 (satu) tingkat di bawahnya.
- (5) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Delegasi dapat menggunakan sendiri Wewenang yang telah diberikan melalui Delegasi, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal pelaksanaan Wewenang berdasarkan Delegasi menimbulkan ketidakefektifan penyelenggaraan pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan pendelegasian Kewenangan dapat menarik kembali Wewenang yang telah didelegasikan.
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Delegasi, tanggung jawab Kewenangan berada pada penerima Delegasi.
89. Bahwa berdasarkan ketentuan delegasi dalam Pasal 13 UU Administrasi Pemerintahan, maka terdapat syarat yang ketat untuk melaksanakan pendelegasian sebuah wewenang. Pasal 13 UU AP di atas menegaskan bahwa Pendelegasian Kewenangan harus ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Wewenang melalui Delegasi apabila: (a) diberikan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya; (b) ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan/atau Peraturan Daerah; dan merupakan Wewenang pelimpahan atau sebelumnya telah ada. Syarat a,b dan c tersebut merupakan syarat kumulatif yang kesemuanya harus terpenuhi;
90. Bahwa pendelegasian (pelimpahan) sebuah kewenangan dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

Halaman 36 dari 147 halaman, Putusan Nomor 226/G/2024/PTUN.JKT



yang jenis peraturannya telah dibatasi oleh UU AP, yaitu harus ditetapkan dalam (1) Peraturan Pemerintah, (2) Peraturan Presiden, (3) Peraturan Daerah. Sehingga, tidak dikenal jenis produk peraturan lain. Artinya apabila pelimpahan wewenang tersebut diatur dengan menggunakan bentuk peraturan (ketetapan) lain, maka hal tersebut melanggar ketentuan Pasal 13 UU Administrasi Pemerintahan;

91. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa substansi dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-206/PJ/2021 (objek sengketa) bertentangan dengan ketentuan Pasal 13 UU Administrasi Pemerintahan;

92. Bahwa jikalau pun dikatakan bahwa substansi Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-206/PJ/2021 merupakan bentuk Mandat, maka hal itu pun melanggar ketentuan Pasal 14 UU Administrasi Pemerintahan. Bahwa sebagaimana ditegaskan sebelumnya, kewenangan Dirjen Pajak menurut UU HPP tidak dapat didelegasikan. Penggunaan bentuk mandat juga tidak tepat, sebab mandat tidak digunakan untuk pelimpahan wewenang pembuatan keputusan perpajakan yang bersifat strategis dan berdampak hukum serius bagi pihak lain (wajib pajak);

93. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 UU Administrasi Pemerintahan, mandat hanya digunakan apabila:

- (1) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Mandat apabila:*
 - a. *ditugaskan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan di atasnya; dan*
 - b. *merupakan pelaksanaan tugas rutin.*
- (2) *Pejabat yang melaksanakan tugas rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:*
 - a. *pelaksana harian yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara; dan*



b. pelaksana tugas yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.

94. Bahwa telah jelas dan terang, mandat hanya digunakan untuk pelaksanaan tugas rutin saja, bukan untuk pembuatan kebijakan atau keputusan strategis di bidang perpajakan yang berdampak hukum bagi pihak lain. Dalam bagian Penjelasan Pasal 14 UU Administrasi Pemerintahan dinyatakan bahwa Yang dimaksud dengan “tugas rutin” adalah pelaksanaan tugas jabatan atas nama pemberi Mandat yang bersifat pelaksanaan tugas jabatan dan tugas sehari-hari. Pelimpahan wewenang Dirjen Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-206/PJ/2021 bukan merupakan bentuk mandat, sebab substansi Keputusan Dirjen Pajak tersebut menunjukkan model “delegasi kewenangan” dan tidak memenuhi syarat pelaksanaan mandat sebagaimana ditentukan Pasal 14 UU Administrasi Pemerintahan;
95. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-206/PJ/2021 (objek sengketa), bertentangan dengan Pasal 14 UU Administrasi Pemerintahan.

B. ALASAN HUKUM GUGATAN;

B.1. OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB);

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-206/PJ/2021 bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum sebagaimana diatur Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Administrasi Pemerintahan dan bertentangan dengan Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan sebagaimana diatur Pasal 10 ayat (1) huruf e UU Administrasi Pemerintahan;

96. Bahwa ketentuan Pasal 7 UUAP menyatakan bahwa Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan AUPB.

Halaman 38 dari 147 halaman, Putusan Nomor 226/G/2024/PTUN.JKT



Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban: mematuhi AUPB dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

97. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) UUAP ditegaskan bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan Wewenang wajib berdasarkan: peraturan perundang-undangan; dan AUPB. Dalam Pasal 8 ayat (3) ditegaskan bahwa Pejabat Administrasi Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Kewenangan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;
98. Asas Umum Pemerintahan yang Baik diatur lebih lanjut dalam Pasal 10 UUAP, bahwa AUPB meliputi asas diantaranya Asas Kepastian Hukum dan Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan;
99. Bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-206/PJ/2021 telah melanggar Asas Kepastian Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UU Administrasi Pemerintahan. Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;
100. Bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-206/PJ/2021 telah menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan di lapangan. Bahwa sesuai UU HPP, keputusan di bidang perpajakan (misal SKPKB) harusnya ditetapkan oleh Dirjen Pajak, bukan oleh pejabat bawahannya. Dan sesuai UU Administrasi Pemerintahan, kewenangan Dirjen Pajak tersebut tidak dapat dilimpahkan ke pejabat lainnya baik yang setara atau dibawahnya. Kemunculan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-206/PJ/2021 telah mengacaukan sistem hukum administrasi pemerintahan yang telah diatur dalam UU Administrasi Pemerintahan;

Halaman 39 dari 147 halaman, Putusan Nomor 226/G/2024/PTUN.JKT



101. Ketidakpastian hukum yang terjadi akibat ketidakjelasan Pejabat yang Berwenang yang menerbitkan/menandatangani keputusan, seperti SKPKB, menyebabkan hak PENGGUGAT sebagai Wajib Pajak dirugikan, sebab setiap SKPKB yang telah ditetapkan harus dianggap benar sesuai dengan asas hukum administrasi "*presumptio iustae causa*" atau "*het vermoeden van rechtmatigheid*". Bahwa surat Keputusan perpajakan yang walaupun tidak ditetapkan oleh Dirjen Pajak harus tetap dianggap sah dan dapat dilaksanakan, sehingga upaya paksa berupa penagihan utang pajak tetap dilakukan oleh pegawai direktorat jenderal pajak kepada Wajib Pajak;
102. Bahwa asas kepastian hukum mengutamakan landasan hukum tindakan pejabat pemerintahan. Landasan hukum tersebut haruslah landasan hukum yang benar dan tepat menurut Undang-Undang. Dengan demikian berdasarkan uraian dan penjelasan di atas, perlu ditegaskan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-206/PJ/2021 (objek sengketa), bertentangan dengan asas kepastian hukum sehingga melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Administrasi Pemerintahan
103. Bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-206/PJ/2021 juga melanggar Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 huruf e UU Administrasi Pemerintahan. Yang dimaksud dengan "asas tidak menyalahgunakan kewenangan" adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampur-adukkan kewenangan;
104. Berdasarkan Pasal 17 UUAP, terdapat 3 bentuk atau jenis larangan penyalahgunaan wewenang. Bentuk/Jenis tersebut adalah (1) larangan melampaui wewenang, (2) larangan

Halaman 40 dari 147 halaman, Putusan Nomor 226/G/2024/PTUN.JKT



mencampuradukkan wewenang, dan (3) larangan bertindak sewenang-wenang;

105. Ketentuan Pasal 18 UUAP menjabarkan bentuk penyalahgunaan wewenang, yaitu:

Pasal 18

(1) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:*

- a. melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya Wewenang;*
- b. melampaui batas wilayah berlakunya Wewenang; dan/atau*
- c. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

(2) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan mencampur-adukkan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:*

- a. di luar cakupan bidang atau materi Wewenang yang diberikan; dan/atau*
- b. bertentangan dengan tujuan Wewenang yang diberikan.*

(3) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:*

- a. tanpa dasar kewenangan; dan/atau*
- b. bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.*



106. Berdasarkan Pasal 18 UUAP di atas, bentuk penyalahgunaan kewenangan diantaranya melampaui wewenang (Pasal 18 ayat (1) dan bertindak sewenang-wenang (Pasal 18 ayat (2);
107. Salah satu kondisi dimana pejabat pemerintahan dikategorikan melakukan tindakan melampaui wewenang, yaitu apabila keputusan yang dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
108. Selanjutnya berkaitan dengan tindakan sewenang-wenang, terpenuhi apabila keputusan yang dibuat tanpa dasar kewenangan;
109. Bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-206/PJ/2021 (objek sengketa) merupakan keputusan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan dibuat tanpa dasar kewenangan. Sehingga, penetapan Keputusan Direktur Jenderal Pajak a quo telah melanggar asas tidak menyalahgunakan kewenangan;
110. Konsekuensi hukum terhadap keputusan yang dibuat dengan menyalahgunakan kewenangan diatur dalam Pasal 19 UUAP, sebagaimana berikut:

Pasal 19

- (1) *Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dan Pasal 18 ayat (1) serta Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan secara sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dan Pasal 18 ayat (3) tidak sah apabila telah diuji dan ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.*
- (2) *Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan mencampuradukkan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dan*



Pasal 18 ayat (2) dapat dibatalkan apabila telah diuji dan ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

111. Berdasarkan Pasal 19 UUAP di atas, maka Keputusan yang ditetapkan dengan melampaui wewenang dan secara sewenang-wenang, tidak sah apabila telah diuji dan ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam bagian penjelasan Pasal 19 ayat (1) dinyatakan bahwa Yang dimaksud dengan “tidak sah” adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang tidak berwenang sehingga dianggap tidak pernah ada atau dikembalikan pada keadaan semula sebelum Keputusan dan/atau Tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan dan segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada;

B.2. KEPENTINGAN DAN KERUGIAN PARA PENGGUGAT

112. Bahwa Para PENGGUGAT dalam perkara ini terdiri atas orang dan badan hukum perdata. Bahwa Penggugat atas nama Natanael Bangun, merupakan wajib pajak perorangan yang memiliki kepentingan dengan perkara ini. Bahwa Penggugat atas nama Natanel Bangun pernah menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Nomor: 00040/207/16/221/20 tanggal 07 Oktober 2020. Terhadap SKPKB telah diajukan pembatalan ke Direktur Jenderal Pajak dan telah diberikan surat nomor: S-102/PJ/WPJ.02/2023 tanggal 30 Maret 2023 *perihal pengembalian Permohonan Pembatalan.*

113. Bahwa PENGGUGAT atas nama Natanel Bangun merasa dirugikan sebab SKPKB dan surat nomor: S-102/PJ/WPJ.02/2023 tanggal 30 Maret 2023 tersebut tidak ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, yaitu Direktur Jenderal Pajak, melainkan ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau. Hal ini bertentangan dengan Pasal 36 ayat (1c) Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP), sebab SKPKB tersebut seharusnya ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak;

Halaman 43 dari 147 halaman, Putusan Nomor 226/G/2024/PTUN.JKT



114. Bahwa PENGGUGAT atas nama PT. Citra Bumi Agro merupakan wajib pajak badan yang memiliki kepentingan dengan perkara ini. Penggugat atas nama PT. Citra Bumi Agro adalah badan hukum privat berbentuk Perseroan Terbatas dan sebagai pembayar pajak atau wajib pajak badan yang dibuktikan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 03.181.960.0-216.000;
115. Bahwa PENGGUGAT atas nama PT. Citra Bumi Agro pernah menerima Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-01512/NKEB/PJ/ WPJ.02/2022 tanggal 01 November 2022;
116. Bahwa PENGGUGAT atas nama PT. Citra Bumi Agro merasa dirugikan sebab Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak tersebut tidak ditandatangani oleh Dirjen Pajak, melainkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP Riau. Hal ini bertentangan dengan Pasal 36 ayat (1c) UU KUP, sebab Surat Keputusan tersebut seharusnya ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak;
117. Bahwa PENGGUGAT atas nama PT. Holi Mina Jaya merupakan wajib pajak badan yang memiliki kepentingan dengan perkara ini. Penggugat atas nama PT. Holi Mina Jaya adalah badan hukum privat berbentuk Perseroan Terbatas dan sebagai pembayar pajak atau wajib pajak badan yang dibuktikan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 02.638.777-9.507.000;
118. Bahwa PENGGUGAT atas nama PT. Holi Mina Jaya pernah menerima Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Kep-08075/NKEB/PJ/ WPJ.10/2023 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak Penghasilan Pasal 21 Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak, pada tanggal 27 Juni 2023. Bahwa Penggugat atas nama PT. Holi Mina Jaya merasa dirugikan sebab, surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak tersebut tidak ditetapkan/ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pajak, melainkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP.

Halaman 44 dari 147 halaman, Putusan Nomor 226/G/2024/PTUN.JKT



119. Bahwa Para PENGGUGAT sebagai wajib pajak perorangan dan sebagai wajib pajak badan memiliki hak untuk memperoleh Kepastian Hukum dan pelayanan perpajakan yang berkepastian hukum. Prinsip kepastian hukum merupakan salah satu prinsip penting dalam negara hukum Indonesia. Bahwa Para PENGGUGAT berkepentingan untuk memastikan supaya setiap Tindakan/Keputusan pejabat perpajakan dilandasi oleh dasar hukum yang benar sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP), bahwa asas Kepastian Hukum merupakan salah satu Asas Umum Pemerintahan yang Baik;
120. Bahwa Para PENGGUGAT telah mengalami kerugian karena telah mendapatkan berbagai Keputusan dan Surat dari Direktur Jenderal Pajak yang seharusnya ditetapkan dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pajak, namun ternyata ditetapkan dan ditandatangani oleh pejabat selain Dirjen Pajak, misalnya Kepala KANWIL DJP atau pejabat lain sebagaimana terlihat pada bukti-bukti yang akan kami berikan di persidangan.
121. Bahwa kepentingan Para PENGGUGAT telah dirugikan sebab tidak ada kepastian hukum mengenai Pejabat yang Berwenang yang dapat menerbitkan atau menetapkan Keputusan Perpajakan, misalnya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dan Surat Keputusan tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak Penghasilan Pasal 21 berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c UU KUP karena Permohonan Wajib Pajak. Terhadap keputusan perpajakan tersebut, menurut Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, seharusnya ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang yaitu Direktur Jenderal Pajak, bukan oleh pejabat lainnya;
122. Ketidakjelasan mengenai Pejabat yang Berwenang ini sangat merugikan Para PENGGUGAT sebagai wajib pajak (perorangan

Halaman 45 dari 147 halaman, Putusan Nomor 226/G/2024/PTUN.JKT



dan badan) yang dijamin haknya oleh Undang-Undang di bidang Perpajakan (UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan) serta dijamin oleh UU Administrasi Pemerintahan mengenai perlindungan hukum bagi masyarakat dari Tindakan/keputusan yang sewenang-wenang oleh pejabat pemerintahan;

123. Bahwa Para PENGUGAT akan dirugikan untuk mencari keadilan perpajakan akibat tidak ada kepastian mengenai siapa sebenarnya Pejabat yang Berwenang untuk menggunakan wewenang menetapkan Keputusan Perpajakan, seperti SKPKB. Sebab menurut Para PENGUGAT, wewenang menerbitkan Keputusan tersebut harusnya menjadi wewenang *privilege* Dirjen Pajak yang diperoleh secara atributif melalui UU HPP jo UU KUP. Namun faktanya, keputusan tersebut ditetapkan atau diterbitkan oleh pejabat lainnya, misal Kepala KPP atau Kepala Kanwil DJP. Terhadap praktik demikian, hak Para PENGUGAT memperoleh keadilan perpajakan terdiderai akibat tidak ada kepastian hukum mengenai wewenang Pejabat dalam membuat keputusan. Padahal keputusan perpajakan seperti SKPKB dan Surat Keputusan tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak Penghasilan Pasal 21 berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c UU KUP karena Permohonan Wajib Pajak, merupakan keputusan yang bersifat strategis yang berdampak hukum (dan keuangan) bagi Para PENGUGAT sebagai Wajib Pajak Perorangan dan Wajib Pajak Badan;
124. Bahwa Ketidakpastian hukum yang terjadi akibat ketidakjelasan Pejabat yang Berwenang yang menerbitkan/menandatangani keputusan, seperti SKPKB, menyebabkan Para PENGUGAT dirugikan, sebab setiap SKPKB yang telah ditetapkan harus dianggap benar sesuai dengan asas hukum administrasi "*presumptio iustae causa*" atau "*het vermoeden van rechtmatigheid*". Bahwa surat Keputusan perpajakan yang

Halaman 46 dari 147 halaman, Putusan Nomor 226/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun tidak ditetapkan oleh Dirjen Pajak harus tetap dianggap sah dan dapat dilaksanakan, sehingga upaya paksa berupa penagihan utang pajak tetap dilakukan oleh pegawai direktorat jenderal pajak kepada Wajib Pajak;

VI. PETITUM

Berdasarkan segala uraian dan alasan yang telah dikemukakan di atas, maka PARA PENGGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menerima, mengadili, dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Para PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-206/PJ/2021, tanggal 21 Mei 2021, Tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-206/PJ/2021 tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 20 Agustus 2024 yang pada pokoknya:

1. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil PARA PENGGUGAT dalam perkara *a quo* yang ditujukan terhadap TERGUGAT, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT.
2. Sebelum menanggapi aspek formal dan aspek materiil gugatan PARA PENGGUGAT, perlu TERGUGAT sampaikan bahwa pajak memegang peranan besar dalam menopang penerimaan negara (APBN) yang sangat dibutuhkan untuk melaksanakan pembangunan sehingga dibutuhkan kesadaran seluruh elemen warga negara untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar.

Halaman 47 dari 147 halaman, Putusan Nomor 226/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aktivitas perekonomian Indonesia tidak dapat terlepas dari peran pajak di dalamnya. Saat ini Pajak telah menjadi tulang punggung keuangan negara, karena kontribusinya terhadap pendapatan negara kian vital. Dalam postur APBN 2024 sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 16 Oktober 2023, penerimaan perpajakan tercatat menyumbang kurang lebih 82,42% (delapan puluh dua koma empat puluh dua persen) dari total pendapatan negara. Hal ini berarti bahwa segala biaya yang dibutuhkan pemerintah untuk menjalankan roda pemerintahan dan menyediakan akses layanan dasar bagi masyarakat sangatlah bergantung pada penerimaan perpajakan.

3. Mengingat besarnya peranan pajak dalam mendukung penerimaan negara (APBN), maka pajak diberi tempat khusus dalam ketentuan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi:

"Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang".

4. Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri bahwa kekhususan tersebut tidak serta merta berbanding lurus dengan tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia. Dalam pelaksanaannya seringkali Direktorat Jenderal Pajak menghadapi tantangan bahwa Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar dan melakukan upaya hukum terutama upaya hukum di luar mekanisme sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan.

5. Bahwa yang menjadi Objek Gugatan dalam perkara *a quo* menurut PARA PENGGUGAT sebagaimana diuraikan dalam Gugatan halaman 3 adalah:

"Objek sengketa yang digugat oleh Para Penggugat adalah Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 206/PJ/2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak."

Halaman 48 dari 147 halaman, Putusan Nomor 226/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa selain mendalilkan terkait dengan objek sengketa, PARA PENGGUGAT juga menguraikan hal-hal yang menjadi dasar dan alasan gugatan sebagai berikut:

- a. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 206/PJ/2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Direktur Jenderal pajak kepada para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (untuk selanjutnya disebut dengan KEP-206/2021), bertentangan dengan Pasal 13 ayat (1) dalam Pasal 2 angka 3 Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan;
- b. KEP-206/2021 bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
- c. KEP-206/2021 bertentangan dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022;
- d. KEP-206/2021 bertentangan dengan Pasal 12, 13, dan 14 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;
- e. KEP-206/2021 bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan bertentangan dengan Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan sebagaimana diatur Pasal 10 ayat (1) huruf e UU Administrasi Pemerintahan.

7. Sebelum menanggapi aspek formil dan materiil dalam gugatan *a quo*, perlu TERGUGAT sampaikan bahwa KEP-206/2021 merupakan suatu bentuk kebijakan yang dibuat dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas perpajakan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang salah satunya dalam bentuk pelimpahan wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada para pejabat di lingkungan DJP agar penyelenggaraan administrasi perpajakan secara operasional dapat berjalan dengan lancar.

8. Lebih lanjut, bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak merupakan naskah dinas penetapan yang bertujuan untuk memberi pedoman

Halaman 49 dari 147 halaman, Putusan Nomor 226/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Artinya, subjek hukum (*adressat*) dari Keputusan tersebut adalah para pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dalam jabatannya, tidak berlaku umum, dan tidak ditujukan kepada semua orang. Bahwa isi dari KEP-206/2021 hanya mengatur hubungan internal antara Direktur Jenderal Pajak sebagai atasan dengan pejabat yang ditunjuk dalam KEP-206/2021 untuk melaksanakan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya terhadap dalil-dalil PARA PENGGUGAT di dalam gugatan *a quo*, TERGUGAT memberikan tanggapan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH PARA PENGGUGAT TELAH LEWAT WAKTU (DALUWARSA)

Bahwa PARA PENGGUGAT tidak memenuhi ketentuan terkait jangka waktu pengajuan upaya administratif maupun gugatan sebagaimana diatur dalam UU PTUN, yang dapat TERGUGAT uraikan sebagai berikut:

Tanggapan atas Jangka Waktu Upaya Administratif PARA PENGGUGAT

1. Bahwa sebagaimana dalil PARA PENGGUGAT dalam Gugatannya halaman 3 pada bagian upaya administratif menyatakan sebagai berikut:

"1. Bahwa Para Penggugat telah menerima Keputusan Keberatan administrasi dari Termohon dengan surat nomor: S-133/PJ/2024 tanggal 31 Mei 2024;

2. Bahwa Para Penggugat telah menerima Keputusan Banding Administrasi dari Menteri Keuangan dengan Surat Nomor: S-121/MK.3/2024 tanggal 19 Juni 2024."

2. Berdasarkan dalil PARA PENGGUGAT di atas, perlu TERGUGAT sampaikan bahwa upaya administrasi yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT tidak memenuhi syarat formil jangka waktu pengajuan upaya administratif sebagaimana diatur di dalam Pasal 77 ayat (1) dan Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut

Halaman 50 dari 147 halaman, Putusan Nomor 226/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan) yang mengatur sebagai berikut:

a. Bahwa Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan mengatur:

"Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan."

b. Bahwa Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan mengatur:

"Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan keberatan diterima."

3. Bahwa berdasarkan data administrasi persuratan Direktorat Jenderal Pajak diketahui bahwa PARA PENGGUGAT telah mengajukan upaya administratif berupa Keberatan Administratif terhadap KEP-206/2021 yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pajak pada tanggal 16 Mei 2024 dan atas Surat Keberatan tersebut telah ditanggapi oleh Direktur Jenderal Pajak melalui surat nomor S-133/PJ/2024 tanggal 31 Mei 2024 hal Tanggapan atas Keberatan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-206/PJ/2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

4. Bahwa PARA PENGGUGAT kemudian mengajukan upaya Banding Administratif terhadap Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-133/PJ/2024 yang ditujukan kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia pada tanggal 4 Juni 2024, dan atas Banding Administratif tersebut telah ditanggapi dengan Surat Nomor S-121/MK.3/2024 tanggal 19 Juni 2024 hal Tanggapan atas Banding Administratif Surat Nomor S-133/PJ/2024 tanggal 31 Mei 2024 hal Keberatan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-206/PJ/2021.

5. Perlu TERGUGAT tegaskan bahwa KEP-206/2021 yang menjadi objek sengketa perkara *a quo* ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak pada tanggal 21 Mei 2021. Dengan demikian, jika

Halaman 51 dari 147 halaman, Putusan Nomor 226/G/2024/PTUN.JKT



mengacu pada tanggal ditetapkan atau diketahuinya keputusan *a quo* oleh pihak-pihak yang dituju tersebut, maka Keberatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT telah melewati ketentuan batas waktu pengajuan keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan yang mengatur bahwa keberatan atas Keputusan Pejabat Pemerintahan hanya dapat diajukan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterbitkan atau diumumkannya Keputusan tersebut. Sehingga, jika dihitung sejak tanggal diumumkan atau diketahuinya KEP-206/2021 oleh para pejabat yang dituju yaitu pada tanggal 21 Mei 2021, dengan demikian paling lambat pengajuan keberatan atas Keputusan tersebut adalah tanggal 14 Juni 2022, sedangkan PARA PENGGUGAT mengajukan keberatan atas KEP-206/2021 dimaksud pada tanggal 16 Mei 2024 yang mana telah melewati ketentuan 21 (dua puluh satu) hari kerja sebagaimana ketentuan di atas.

6. Bahwa dengan mempertimbangkan telah lewatnya waktu pengajuan keberatan yang dilakukan oleh PARA PENGGUGAT atas KEP-206/2021 dimaksud, maka atas upaya Banding Administrasi yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT, Menteri Keuangan menanggapi permohonan Banding Administrasi tersebut dengan menyatakan "*sependapat dan menguatkan tanggapan Direktur Jenderal Pajak atas keberatan KEP-206/2021*". Dengan demikian jelas dan berdasar hukum bahwa Upaya Administratif baik keberatan maupun banding administratif yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT tidak memenuhi syarat formil terkait jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) dan Pasal 78 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan.

7. Bahwa seandainya pun (*quod non*) PARA PENGGUGAT merasa kerugian yang dialaminya muncul akibat berlakunya KEP-206/2021 yang kemudian berdampak kepada PARA PENGGUGAT dengan terbitnya:

Halaman 52 dari 147 halaman, Putusan Nomor 226/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Nomor: 00040/207/16/221/2020 tanggal 07 Oktober 2020 yang diterima oleh Natanael Banggun pada tanggal 15 Oktober 2020;
- b. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-01512/NKEB/PJ/WPJ.02/2022 tanggal 01 November 2022 yang diterima oleh PT. Citra Bumi Agro pada tanggal 2 November 2022;
- c. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-08075/NKEB/PJ/WPJ.10/2023 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak Penghasilan Pasal 21 Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak, pada tanggal 27 Juni 2023 yang diterima oleh PT. Holi Mina Jaya pada tanggal 27 Juni 2023.

dengan mengacu pada tanggal diterimanya Ketetapan/Keputusan dimaksud, maka pengajuan upaya administratif atas KEP-206/2021 dihitung sejak diterimanya:

- a. SKPKB Nomor: 00040/207/16/221/2020 seharusnya diajukan paling lambat tanggal 13 November 2020;
 - b. KEP-01512/NKEB/PJ/WPJ.02/2022 seharusnya diajukan paling lambat tanggal 1 Desember 2022;
 - c. KEP-08075/NKEB/PJ/WPJ.10/2023 seharusnya diajukan paling lambat tanggal 1 Agustus 2023.
8. Oleh karena itu, pengajuan upaya administratif PARA PENGGUGAT jika dihitung sejak tanggal diterbitkannya dan/atau diterimanya Ketetapan/Keputusan tersebut, maka itu pun tetap telah melewati jangka waktu pengajuan upaya administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) UU PTUN.
9. Bahwa mengingat PARA PENGGUGAT baru mengajukan upaya administratif keberatan atas KEP-206/2021 ke Direktur Jenderal Pajak pada tanggal 16 Mei 2024, maka pengajuan upaya administratif PARA PENGGUGAT dimaksud telah melewati jangka waktu sebagaimana yang telah ditentukan Pasal 77 ayat (1) UU

Halaman 53 dari 147 halaman, Putusan Nomor 226/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PTUN yaitu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterima atau diumumkan Ketetapan/Keputusan dimaksud.

10. Bahwa PARA PENGGUGAT dalam gugatannya halaman 9 angka 21 dan 22 menyatakan sebagai berikut:

"21. Bahwa Para PENGGUGAT dalam gugatan ini, sebelumnya merupakan Para PEMOHON dalam Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil (HUM) terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-206/PJ/2021 8 yang diajukan ke Mahkamah Agung (MA). Terhadap permohonan tersebut telah diputus oleh MA pada tanggal 27 Februari 2024 dengan Amar Putusan menyatakan "Permohonan Para Pemohon Tidak Dapat Diterima", dengan alasan utama bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-206/PJ/2021 bukanlah peraturan perundang undangan. Putusan Mahkamah Agung tersebut diterima oleh Pemohon pada tanggal 27 Maret 2024."

"22. Bahwa untuk mencari keadilan, setelah mendapat kepastian berdasarkan putusan MA tersebut di atas, maka Para PENGGUGAT mengajukan gugatan tata usaha negara ke PTUN Jakarta terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-206/PJ/2021."

11. Bahwa berdasarkan dalil PARA PENGGUGAT tersebut, maka *quod non* PARA PENGGUGAT menghitung pengajuan upaya administratifnya adalah sejak adanya permohonan Uji Materiil di Mahkamah Agung Nomor 4 P/HUM/2024 atas KEP-206/2021 oleh PARA PENGGUGAT, seharusnya jangka waktu daluwarsa dihitung sejak PARA PENGGUGAT mengajukan Uji Materiil tersebut yaitu sejak perkara tersebut diregister di Mahkamah Agung RI pada tanggal 2 Januari 2024 karena PARA PENGGUGAT dari awal sudah mengetahui adanya KEP tersebut, maka pengajuan upaya administrasi berupa keberatan PARA PENGGUGAT tetap saja lewat dari jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) UU PTUN. Bahwa 21 (dua puluh satu) hari

Halaman 54 dari 147 halaman, Putusan Nomor 226/G/2024/PTUN.JKT



kerja sejak 27 Maret 2024 jatuh pada tanggal 29 April 2024, sedangkan PARA PENGGUGAT mengajukan upaya administrasi keberatan pada tanggal 16 Mei 2024. Dengan demikian, terbukti PARA PENGGUGAT dalam mengajukan upaya administratif tersebut telah melewati jangka waktu yang telah ditentukan dalam UU PTUN.

12. Bahwa dengan demikian terbukti dan berdasar hukum bahwa PARA PENGGUGAT tidak memenuhi ketentuan Pasal 77 ayat (1) UU PTUN dalam pengajuan upaya administratif atas KEP-206/2021 yang menjadi objek perkara *a quo*.

Tanggapan atas Jangka Waktu Pengajuan Gugatan Perkara *a quo*

13. Bahwa selain upaya administratif atas KEP-206/2021 yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT telah lewat waktu, pengajuan gugatan PARA PENGGUGAT atas KEP-206/2021 ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta juga telah melewati jangka waktu yang ditentukan dalam UU PTUN.

14. Bahwa dalil PARA PENGGUGAT pada halaman 9 angka 21 dan 22 yang pada intinya menyatakan pengajuan gugatan TUN ke Pengadilan Tata Usaha Negara baru diajukan pada tanggal 2 Juli 2024 adalah karena PARA PENGGUGAT menunggu kepastian dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 4 P/HUM/2024 dimana PARA PENGGUGAT sebagai Pemohonnya adalah dalil yang tidak berdasar dan beralasan menurut hukum.

15. Bahwa apabila alasan tersebut yang digunakan oleh PARA PENGGUGAT, maka tetap saja pengajuan gugatan atas KEP-206/2021 telah melampaui ketentuan jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 55 UU Administrasi Pemerintahan

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara."

Halaman 55 dari 147 halaman, Putusan Nomor 226/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut jelas bahwa terdapat batasan jangka waktu pengajuan gugatan atas Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yaitu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

16. Bahwa gugatan *a quo* didaftarkan oleh PARA PENGGUGAT pada tanggal 2 Juli 2024 dan diterima oleh TERGUGAT pada tanggal 9 Juli 2024, sedangkan KEP-206/PJ/2021 telah ditetapkan dan diberitahukan kepada pihak yang dituju oleh Direktur Jenderal Pajak pada tanggal 21 Mei 2021. Bahwa dengan berdasarkan pada fakta dan ketentuan Pasal 55 UU PTUN di atas, maka gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta *a quo* telah melewati jangka waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 55 UU PTUN yaitu lebih dari 90 hari sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan, mengingat KEP-206/PJ/2021 dimaksud ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak pada tanggal 21 Mei 2021, sedangkan gugatan baru diajukan pada tanggal 2 Juli 2024, sehingga jelas bahwa gugatan *a quo* tidak memenuhi syarat formil pengajuan gugatan TUN ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima.

17. Dalil PARA PENGGUGAT yang mendalilkan bahwa PARA PENGGUGAT baru mengajukan gugatan *a quo* pada tanggal 2 Juli 2024 adalah karena PARA PENGGUGAT baru mendapatkan kepastian dari putusan Uji Materiil Mahkamah Agung atas KEP-206/2021 pada tanggal 27 Februari 2024 yang diterima oleh PARA PENGGUGAT tanggal 27 Maret 2024 merupakan dalil yang tidak berdasar hukum dan cenderung mengada-ada. Bahwa hal tersebut jelas menunjukkan kesesatan pikir karena berusaha menggiring opini Majelis Hakim serta mengaburkan fakta bahwa sebenarnya PARA PENGGUGAT telah mengetahui adanya dan berlakunya KEP-206/2021 adalah jauh sebelum PARA PENGGUGAT menyampaikan

Halaman 56 dari 147 halaman, Putusan Nomor 226/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keberatan dan banding administratif terkait objek gugatan *a quo* kepada Direktur Jenderal Pajak dan Menteri Keuangan selaku atasan Direktur Jenderal Pajak, serta gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

18. Bahwa oleh karena PARA PENGGUGAT bukan merupakan subjek yang dituju dari KEP-206/2021, maka wajar apabila PARA PENGGUGAT tidak menerima/mengetahui KEP-206/2021 tersebut sejak saat ditetapkan maupun diumumkannya. Namun, sebagaimana TERGUGAT jelaskan sebelumnya pada angka 1 s.d. 12, PARA PENGGUGAT telah mengetahui adanya objek sengketa tersebut jauh sebelum PARA PENGGUGAT menyampaikan keberatan dan banding administratif serta gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

19. Seandainya pun (*quod non*) penghitungan jangka waktu pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta adalah dengan mempertimbangkan tanggal diketahuinya putusan uji materiil Mahkamah Agung nomor 4 P/HUM/2024 yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT yaitu tanggal 27 Maret 2024 sebagaimana logika yang dibangun oleh PARA PENGGUGAT dalam dalilnya halaman 9 angka 21 dan 22, maka hal tersebut juga tetap melewati jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Pasal 55 UU PTUN, mengingat jumlah hari sejak diketahuinya hasil putusan Uji Materiil nomor 4 P/HUM/2024 (tanggal 27 Maret 2024) sampai dengan diajukannya atau didaftarkannya gugatan perkara *a quo* (2 Juli 2024) adalah 97 (sembilan puluh tujuh) hari, sehingga melebihi ketentuan 90 hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU PTUN. Lebih lanjut, ketentuan mengenai jangka waktu tersebut telah diatur secara limitatif Pasal 55 UU PTUN, maka harus dipenuhi dan dipatuhi oleh PARA PENGGUGAT. Dengan tidak dipenuhinya ketentuan mengenai jangka waktu pengajuan gugatan TUN dimaksud, maka dengan serta merta PARA PENGGUGAT telah kehilangan haknya untuk

Halaman 57 dari 147 halaman, Putusan Nomor 226/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atas KEP-206/PJ/2021 dimaksud.

20. Selain itu, menjadi tidak relevan dengan objek sengketa yang disampaikan oleh PARA PENGGUGAT dalam gugatannya apabila penghitungan jangka waktu pengajuan gugatan dihitung dari sejak diketahuinya putusan Uji Materiil Nomor 4 P/HUM/2024 sampai dengan gugatan *a quo* didaftarkan, mengingat objek sengketa perkara *a quo* adalah Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 206/PJ/2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dinyatakan dalam gugatan PARA PENGGUGAT halaman 3, bukan Putusan Uji Materiil Nomor 4 P/HUM/2024 yang mana putusan tersebut bukan merupakan objek sengketa TUN yang dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Sehingga semakin terlihat jelas bahwa dalil PARA PENGGUGAT terkait alasan baru diajukannya gugatan *a quo* pada tanggal 2 Juli 2024 adalah mengada-ada dan tidak berdasar.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta tersebut di atas, maka menjadi jelas, terang dan berdasar hukum bahwa gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT telah melampaui jangka waktu sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundangan yang berlaku, sehingga PARA PENGGUGAT telah kehilangan haknya untuk mengajukan gugatan perkara *a quo*, dan oleh karenanya menjadi berdasar hukum bagi TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang mengadili, memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan menolak gugatan atau setidaknya menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

B. PARA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN A QUO KE PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Halaman 58 dari 147 halaman, Putusan Nomor 226/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PARA PENGGUGAT dalam gugatannya halaman 3 romawi II menyatakan sebagai berikut:

"Objek sengketa yang digugat oleh Para Penggugat adalah Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 206/PJ/2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (untuk selanjutnya disebut sebagai "Objek Sengketa")."

Berdasarkan dalil PARA PENGGUGAT tersebut, jelas bahwa yang dijadikan sebagai objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-206/PJ/2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

2. Perlu TERGUGAT sampaikan bahwa KEP-206/2021 adalah Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang merupakan naskah dinas penetapan yang berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi setiap unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Lebih lanjut, KEP-206/2021 juga merupakan suatu bentuk kebijakan yang dibuat dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dalam rangka menghimpun penerimaan dari sektor perpajakan.

3. Bahwa jika mengacu pada judul dan isi dari KEP-206/2021 dimaksud, jelas bahwa penerbitan Keputusan tersebut ditujukan kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, sehingga dengan kata lain *adressat* dari KEP-206/2021 tersebut adalah Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

4. Bahwa dalam penjelasan Pasal 55 UU PTUN telah mengatur sebagai berikut:

*"Bagi pihak yang **namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat**, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat."*

Halaman 59 dari 147 halaman, Putusan Nomor 226/G/2024/PTUN.JKT



berdasarkan penjelasan Pasal 55 UU PTUN di atas, jelas bahwa pihak yang namanya disebut/tertulis dalam Keputusan Tata Usaha Negara *in casu* KEP-206/2021 adalah pihak yang berhak untuk mengajukan gugatan atas sebuah Keputusan Tata Usaha Negara.

5. Bahwa mengingat *adressat* dari KEP-206/2021 adalah Para Pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dan tidak ada nama PARA PENGGUGAT yang tercantum dalam KEP-206/2021 tersebut, maka seharusnya mengacu pada penjelasan Pasal 55 UU PTUN dimaksud, pihak yang dapat mengajukan gugatan atas penerbitan KEP-206/2021 adalah pihak yang dituju oleh atau pihak yang tercantum dalam Keputusan dimaksud. Pihak yang bukan menjadi *adressat* atau yang namanya tidak tercantum dalam keputusan dimaksud berarti tidak memiliki keterkaitan dengan KEP-206/2021 dimaksud.

6. Hal tersebut di atas bersesuaian dengan pertimbangan hukum Yang Mulia Hakim Mahkamah Agung yang dalam putusannya pada halaman 108 menyatakan:

"Menimbang, bahwa Objek Hak Uji Materiil dalam permohonan ini adalah Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-206/PJ/2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dan KEP148/PJ/2018 tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, yang keduanya merupakan keputusan yang berisi pelimpahan kewenangan dari Direktur Jenderal Pajak kepada jajaran di bawahnya, sehingga hanya masuk kriteria keputusan administrasi negara yang bersifat umum dengan bentuk atau karakteristik yang addressat-nya tidak ditujukan kepada semua orang, tetapi sebagai standar operasional prosedur yang berlaku dan diterapkan dalam lingkungan intern Direktorat Jenderal Pajak bagi aparatur dan pejabatnya, yang tidak memiliki akibat hukum langsung dalam penerapan Keputusan tersebut;"

Halaman 60 dari 147 halaman, Putusan Nomor 226/G/2024/PTUN.JKT



7. Bahwa mengingat KEP-206/2021 tersebut hanya ditujukan kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberikan kewenangan, maka Keputusan tersebut jelas merupakan keputusan yang bersifat internal. Oleh karenanya apabila Keputusan tersebut *quad non* menimbulkan suatu kerugian, pihak yang seharusnya merasa dirugikan adalah Para Pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang menjadi *adressat* dari Keputusan Direktur Jenderal Pajak dimaksud.

8. Bahwa hal tersebut juga telah sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 53 ayat (1) UU PTUN yang mengatur mengenai pihak yang dapat mengajukan gugatan Tata Usaha Negara, yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 53 ayat (1) UU PTUN:

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi."

9. Mengacu pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN di atas, jelas telah diatur bahwa terdapat kualifikasi terkait siapa saja yang dapat mengajukan Keputusan Tata Usaha Negara yaitu perorangan atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan atas diterbitkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara.

10. Bahwa adanya klausul "kepentingan yang dirugikan" dalam Pasal 53 ayat (1) UU PTUN dimaksud merupakan unsur pokok yang harus melekat pada pihak yang hendak mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, karena dengan adanya unsur tersebut, maka terjadi hubungan *causal verband* antara PENGUGAT sebagai subyek hukum dengan objek sengketa yang digugat. Hal tersebut sejalan dengan adagium *point d'interest-point*

Halaman 61 dari 147 halaman, Putusan Nomor 226/G/2024/PTUN.JKT



d'action atau suatu gugatan baru dapat diajukan kalau ada kepentingan di dalamnya.

11. Lebih lanjut, terdapat beberapa pendapat para ahli hukum mengenai harus adanya kepentingan yang dirugikan dalam pengajuan gugatan Tata Usaha Negara, yaitu sebagai berikut:

a. Bahwa menurut Indroharto, S.H. dalam bukunya "*Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*", Buku II, halaman 37, pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan hukum acara Tata Usaha Negara, mengandung 2 (dua) arti yaitu:

1) menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, dimana "Suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum" tersebut dapat kita lihat adanya hubungan antara orang yang bersangkutan di satu pihak dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan di lain pihak;

2) kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan.

b. Bahwa menurut Profesor Sudikno Mertokusumo dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Indonesia* berpendapat bahwa kepentingan hukum pada umumnya diartikan dengan adanya suatu kerugian yang diderita langsung oleh seseorang. Seseorang yang tidak menderita kerugian mengajukan tuntutan hak, tidak mempunyai kepentingan.

c. Bahwa menurut pendapat Dr. Philipus Hadjon, S.H., dkk, dalam bukunya *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* Penerbit Gajah Mada University Press Yogyakarta, Tahun 1995 (Cetakan IV halaman 324) menyatakan bahwa Penggugat mempunyai kepentingan menggugat apabila ada hubungan kausal antara keputusan Tata Usaha Negara dengan kerugian atau kepentingannya, artinya kerugian itu adalah akibat langsung

Halaman 62 dari 147 halaman, Putusan Nomor 226/G/2024/PTUN.JKT



dari terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara, maka pihak yang menggugat harus dapat membuktikan mengenai adanya suatu kerugian yang nyata didasari oleh fakta hukum berdasarkan bukti-bukti konkrit, dimana terdapat kerugian yang timbul sebagai akibat terbitnya objek sengketa *a quo*.

Berdasarkan pendapat ahli tersebut jelas bahwa pihak yang merasa kepentingannya dirugikan *in casu* PARA PENGGUGAT haruslah secara spesifik dan rinci menguraikan dalam gugatannya kerugian nyata yang dialaminya sebagai akibat diterbitkannya Keputusan dan menunjukkan adanya hubungan kausalitas antara kepentingan pihak yang dirugikan dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara dimaksud.

12. Bahwa dalam gugatan PARA PENGGUGAT halaman 9 sampai dengan halaman 14 angka 24 sampai dengan angka 40, tidak terdapat dalil yang secara jelas dan tegas menguraikan bentuk kerugian apa yang dialami oleh PARA PENGGUGAT yang merupakan akibat langsung dari diterbitkannya KEP-206/2021. PARA PENGGUGAT juga tidak dapat menguraikan secara jelas dan tegas hubungan kausalitas antara kerugian yang diderita oleh PARA PENGGUGAT dengan penerbitan KEP-206/2021 dimaksud.

13. Bahwa selain subjek yang dituju, KEP-206/2021 dalam materiil objeknya sama sekali tidak mengatur/melekatkan/memberikan bebanan suatu hak dan kewajiban terhadap PARA PENGGUGAT, sehingga seharusnya tidak ada kerugian yang timbul sebagai akibat terbitnya KEP-206/2021 tersebut.

14. Bahwa mengingat dalam dalil-dalil gugatannya, PARA PENGGUGAT tidak dapat menjelaskan secara jelas dan spesifik adanya hak PARA PENGGUGAT yang dirugikan, terlebih PARA PENGGUGAT juga tidak dapat membuktikan adanya kerugian nyata yang ditimbulkan dari diterbitkannya KEP-206/2021, maka dalil PARA PENGGUGAT dalam gugatannya yang menyatakan “merasa kepentingannya dirugikan” namun tanpa didukung dengan bukti dan

Halaman 63 dari 147 halaman, Putusan Nomor 226/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan secara rinci merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak dasar. Lebih lanjut, PARA PENGGUGAT dalam gugatannya hanya menyatakan mengalami kerugian akibat diterbitkannya KEP-206/2021, namun dalil-dalil tersebut tidak disertai dengan uraian dan bukti besaran kerugian yang diderita PARA PENGGUGAT, serta apakah kerugian tersebut merupakan kerugian yang diakibatkan langsung oleh KEP-206/2021 atau tidak.

15. Bahwa dalam gugatan PARA PENGGUGAT halaman 13 angka 38, mendalilkan sebagai berikut:

"Bahwa Para PENGGUGAT akan dirugikan untuk mencari keadilan perpajakan akibat tidak ada kepastian mengenai siapa sebenarnya Pejabat yang Berwenang untuk menggunakan wewenang menetapkan Keputusan Perpajakan, seperti SKPKB. Sebab menurut Para PENGGUGAT, wewenang menerbitkan Keputusan tersebut harusnya menjadi wewenang privilege Dirjen Pajak yang diperoleh secara atributif melalui UU HPP jo UU KUP....."

16. Bahwa dalil PARA PENGGUGAT yang dalam gugatannya hanya mampu menyebutkan "tidak ada kepastian hukum mengenai pejabat yang berwenang" dan "PARA PENGGUGAT akan dirugikan untuk mencari keadilan perpajakan akibat tidak ada kepastian siapa sebenarnya pejabat yang berwenang" menunjukkan dan membuat semakin terang bahwa sebenarnya belum ada kerugian yang dialami oleh PARA PENGGUGAT sehubungan dengan diterbitkannya KEP-206/2021, mengingat kata "akan" mengandung makna bahwa hal tersebut belum terjadi, sehingga kerugian yang didalilkan oleh PARA PENGGUGAT itu sebenarnya sampai dengan saat ini belum ada dan mungkin hanya alasan yang dibuat-buat PARA PENGGUGAT saja. Lebih lanjut, dengan belum atau bahkan sebenarnya tidak ada kerugian yang dialami oleh PARA PENGGUGAT, maka PARA PENGGUGAT belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) UU PTUN yang mengatur bahwa pihak yang dapat mengajukan gugatan Tata Usaha Negara adalah orang atau

Halaman 64 dari 147 halaman, Putusan Nomor 226/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan atas suatu Keputusan. Oleh karenanya, berdasar hukum bahwa dalil TERGUGAT yang menyatakan PARA PENGGUGAT tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perkara *a quo*.

17. Bahwa PARA PENGGUGAT dalam gugatannya halaman 35 angka 12 menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa Para PENGGUGAT telah mengalami kerugian karena telah mendapatkan berbagai Keputusan dan Surat dari Direktur Jenderal Pajak yang seharusnya ditetapkan dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pajak, namun ternyata ditetapkan dan ditandatangani oleh pejabat selain Dirjen Pajak, misalnya Kepala KANWIL DJP atau pejabat lain sebagaimana terlihat pada bukti-bukti yang akan kami berikan di persidangan."

18. Bahwa dalil PARA PENGGUGAT tersebut adalah dalil yang menyesatkan, mengingat keputusan dan surat dimaksud diterbitkan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak *in casu* PARA PENGGUGAT yang belum dipenuhi oleh PARA PENGGUGAT. Apabila PARA PENGGUGAT telah memenuhi kewajiban perpajakannya, maka tentu Keputusan ataupun Surat tersebut tidak akan dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Bahkan, seandainya pun (*quad non*) yang menjadi permasalahan adalah berbagai Keputusan dan Surat dari Direktur Jenderal Pajak yang seharusnya ditetapkan dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pajak sebagaimana didalilkan oleh PARA PENGGUGAT tersebut, maka seharusnya yang diajukan menjadi sengketa tata usaha negara adalah berbagai Keputusan dan Surat dari Direktur Jenderal Pajak yang ditujukan secara jelas dan tegas kepada PARA PENGGUGAT, bukan justru KEP-206/2021 yang tidak ditujukan kepada PARA PENGGUGAT, melainkan ditujukan hanya kepada para pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

19. Bahwa dapat TERGUGAT sampaikan, sistem pemungutan pajak di Indonesia menganut *self assessment system* dimana setiap

Halaman 65 dari 147 halaman, Putusan Nomor 226/G/2024/PTUN.JKT



Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang. Atas pembayaran dan laporan pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak melakukan Pemeriksaan untuk melihat apakah jumlah pajak yang dihitung dan dibayarkan oleh Wajib Pajak telah sesuai dengan ketentuan perundangan atau belum. Dalam hal terdapat kekurangan pembayaran pajak yang dilaporkan dan dibayarkan oleh Wajib Pajak, maka salah satu tindakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerbitan SKPKB merupakan konsekuensi logis jika kewajiban pembayaran pajak tidak atau kurang dibayarkan oleh Wajib Pajak.

20. Bahwa PARA PENGGUGAT mempermasalahkan KEP-206/2021 karena menimbulkan kerugian pada diri mereka. Sedangkan, faktanya pihak yang dirugikan dalam keadaan tersebut bukanlah Wajib Pajak *in casu* PARA PENGGUGAT, melainkan negara karena masih terdapat pemenuhan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi Wajib Pajak *in casu* PARA PENGGUGAT dan hal tersebut akan berpengaruh pada Penerimaan Negara. Dengan demikian, jelas bahwa dalil PARA PENGGUGAT adalah dalil yang mengada-ada, oleh karenanya menjadi terang bahwa PARA PENGGUGAT tidak mengalami kerugian langsung dari diterbitkannya KEP-206/2021.

21. Bahwa terdapat beberapa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang dalam putusannya mempertimbangkan syarat wajib terpenuhinya kedudukan hukum (*legal standing*) PENGGUGAT dalam mengajukan gugatan yang sejalan dengan dalil-dalil TERGUGAT di atas, yaitu sebagai berikut:

- a. Putusan Nomor 88/G/2019/PTUN-JKT tanggal 29 Agustus 2019 yang diajukan oleh Cep Dedi Setiawan dengan pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

Halaman 66 dari 147 halaman, Putusan Nomor 226/G/2024/PTUN.JKT



"Bahwa nama Penggugat tidak ada pada Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan sebagai objek sengketa sehingga tidak dapat diterima legal standing Penggugat sebagai seseorang yang dirugikan atas ditetapkannya Keputusan a quo terhadap diri Penggugat."

b. Putusan Nomor 6/G/2023/PTUN.TPI tanggal 4 Juli 2023 yang diajukan oleh Tiurma Balance Sianipar dengan pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak memiliki kepentingan yang dirugikan atas terbitnya Objek Sengketa, maka unsur kepentingan yang dirugikan Penggugat dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tidak terpenuhi, dengan demikian eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Penggugat Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing) dan Kepentingan Hukum untuk Mengajukan Gugatan beralasan hukum untuk diterima."

22. Dengan demikian menjadi jelas dan berdasar hukum bahwa PARA PENGGUGAT tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan *a quo*, karena:

a. PARA PENGGUGAT bukanlah *adressat* dari KEP-206/2021, mengingat nama PARA PENGGUGAT tidak tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak dimaksud;

b. PARA PENGGUGAT tidak mengalami kerugian baik langsung maupun tidak langsung atas diterbitkannya KEP-206/2021, mengingat Keputusan Direktur Jenderal Pajak ditujukan hanya kepada Para Pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dan bersifat internal karena isinya yang hanya berupa pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta merupakan kebijakan yang dibuat dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas di bidang perpajakan.

Halaman 67 dari 147 halaman, Putusan Nomor 226/G/2024/PTUN.JKT



Berdasarkan uraian sebagaimana di atas, dan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan penjelasan Pasal 55 UU PTUN, serta pendapat para ahli maupun putusan-putusan terdahulu jelas dan berdasar hukum bahwa PARA PENGGUGAT tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perkara *a quo* karena secara nyata tidak memiliki hubungan hukum dengan Keputusan Tata Usaha Negara *in casu* KEP-206/2021, dan tidak memiliki kepentingan yang dirugikan atas diterbitkannya KEP-206/j2021. Oleh karenanya, TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk menyatakan menolak gugatan PARA PENGGUGAT terhadap TERGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

PERMOHONAN PENETAPAN ATAS EKSEPSI TERGUGAT TERKAIT DALUWARSA JANGKA WAKTU DAN LEGAL STANDING

Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan terlindunginya hak-hak hukum TERGUGAT dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dengan ini TERGUGAT meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* agar mengeluarkan Penetapan/Putusan Sela terlebih dahulu yang menyatakan gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT *a quo* telah daluwarsa atau telah melewati jangka waktu pengajuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau PARA PENGGUGAT tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan *a quo*, sehingga seharusnya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menolak seluruh dalil-dalil PARA PENGGUGAT dan menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*). Penetapan/Putusan Sela tersebut kiranya dapat dikeluarkan sebelum diadakannya pemeriksaan pokok perkara.

C. GUGATAN YANG DIAJUKAN PARA PENGGUGAT MERUPAKAN GUGATAN YANG KABUR DAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Halaman 68 dari 147 halaman, Putusan Nomor 226/G/2024/PTUN.JKT



SERTA OBJEK YANG DISENGKETAKAN SALAH (*ERROR IN OBJECTO*);

Bahwa *quod non* Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menilai gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT *a quo* tidak lewat waktu dan PARA PENGGUGAT memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*, maka dapat TERGUGAT sampaikan bahwa gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT merupakan gugatan yang kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) serta salah dalam menentukan objek sengketa yang diperkarakan (*error in objecto*) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa PARA PENGGUGAT dalam gugatannya halaman 3 romawi II menyatakan sebagai berikut:

"Objek sengketa yang digugat oleh Para Penggugat adalah Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 206/PJ/2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (untuk selanjutnya disebut sebagai "Objek Sengketa")."

2. Bahwa dalam angka 28, 31 dan 33 gugatannya halaman 11 sampai dengan halaman 12, PARA PENGGUGAT menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa PENGGUGAT atas nama Natanael Bangun merasa dirugikan sebab SKPKB dan surat nomor: S-102/PJ/WPJ.02/2023 tanggal 30 Maret 2023 tersebut tidak ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, yaitu Direktur Jenderal Pajak, melainkan ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau. Hal ini bertentangan dengan Pasal 36 ayat (1c) Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP), sebab SKPKB tersebut seharusnya ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak;"

"Bahwa PENGGUGAT atas nama PT. Citra Bumi Agro merasa dirugikan sebab Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak tersebut tidak ditandatangani oleh Dirjen Pajak, melainkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP Riau. Hal ini bertentangan dengan Pasal 36

Halaman 69 dari 147 halaman, Putusan Nomor 226/G/2024/PTUN.JKT



ayat (1c) UU KUP, sebab Surat Keputusan tersebut seharusnya ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak;"

"Bahwa PENGGUGAT atas nama PT. Holi Mina Jaya pernah menerima Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Kep-08075/NKEB/PJ/WPJ.10/2023 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak Penghasilan Pasal 21 Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak, pada tanggal 27 Juni 2023. Bahwa Penggugat atas nama PT. Holi Mina Jaya merasa dirugikan sebab, surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak tersebut tidak ditetapkan/ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pajak, melainkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP."

3. Bahwa terdapat ketidak-konsistenan antara dalil PARA PENGGUGAT yang menyatakan bahwa objek sengketa yang diperkarakan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta adalah terkait dengan KEP-206/2021, namun disisi lain PARA PENGGUGAT dalam gugatannya menyatakan bahwa merasa dirugikan karena adanya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Keputusan atas mengurangi atau membatalkan Surat Tagihan Pajak dan Surat Keputusan atas Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak Penghasilan yang diterbitkan tidak ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pajak.

4. Bahwa jika objek sengketa yang diajukan dalam perkara *a quo* adalah KEP-206/PJ/2021, maka seharusnya atas diterbitkannya KEP-206/PJ/2021 itu lah PARA PENGGUGAT merasa dirugikan, namun dalam gugatannya PARA PENGGUGAT secara jelas menyatakan bahwa mereka mengalami kerugian atas diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Keputusan atas mengurangi atau membatalkan Surat Tagihan Pajak dan Surat Keputusan atas Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak Penghasilan yang tidak ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pajak, bukan oleh KEP-206/PJ/2021 yang menjadi objek sengketa. Hal ini bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 53

Halaman 70 dari 147 halaman, Putusan Nomor 226/G/2024/PTUN.JKT



ayat (1) UU PTUN yang mengatur bahwa pihak yang dapat mengajukan gugatan TUN ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara.

5. Bahwa jika yang menjadi objek gugatan adalah KEP-206/PJ/2021, maka seharusnya PARA PENGGUGAT ketika mengajukan gugatan atas KEP-206/PJ/2021 juga menguraikan dalil-dalil yang membuktikan bahwa PARA PENGGUGAT dirugikan secara langsung oleh KEP-206/PJ/2021 dimaksud dan menguraikan jenis kerugiannya, bahkan apabila kerugian tersebut adalah kerugian dalam bentuk sejumlah uang, maka PARA PENGGUGAT seharusnya menguraikan berapa besaran kerugian yang dideritanya dan membuktikan keterkaitan langsung kerugian tersebut dengan penerbitan KEP-206/PJ/2021 dimaksud. Bahwa kerugian tersebut haruslah kerugian yang nyata-nyata dialami oleh PARA PENGGUGAT, bukan kerugian yang baru mungkin akan terjadi atau prediksi dari PARA PENGGUGAT.

6. Bahwa dengan adanya ketidak-konsistenan tersebut, menyebabkan gugatan a quo menjadi tidak jelas mengenai apa yang sebenarnya dijadikan objek sengketa dalam gugatan a quo, apakah KEP-206/PJ/2021 ataukah SKPKB, Surat Keputusan atas mengurangi atau membatalkan Surat Tagihan Pajak, atau Surat Keputusan atas Pembatalan Ketetapan Pajak, mengingat kerugian yang dialami oleh PARA PENGGUGAT menurut PARA PENGGUGAT dalam gugatannya adalah timbul dari diterbitkannya SKPKB, Surat Keputusan atas mengurangi atau membatalkan Surat Tagihan Pajak, dan Surat Keputusan atas Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pajak, bukan dari KEP-206/2021.

7. Bahwa jika memang kerugian yang dialami PARA PENGGUGAT tersebut timbul dari diterbitkannya SKPKB, Surat Keputusan atas mengurangi atau membatalkan Surat Tagihan

Halaman 71 dari 147 halaman, Putusan Nomor 226/G/2024/PTUN.JKT



Pajak, dan Surat Keputusan atas Pembatalan Ketetapan Pajak sebagaimana dalil PARA PENGGUGAT, maka seharusnya surat keputusan tersebutlah yang dijadikan objek sengketa, bukan KEP-206/PJ/2021 yang secara *adressat* tidak ditujukan kepada PARA PENGGUGAT, sehingga sudah tentu tidak memiliki keterkaitan ataupun hubungan hukum dengan PARA PENGGUGAT.

8. Bahwa Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka memberikan keadilan dan perlindungan terhadap hak Wajib Pajak, telah memberikan payung hukum bagi Wajib Pajak yang merasa bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak tidak benar yaitu dengan mengajukan upaya hukum sebagaimana telah diatur dalam UU KUP sebagai berikut:

a. Pasal 25 ayat (1) UU KUP

"Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu:

- a. *Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;*
- b. *Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;*
- c. *Surat Ketetapan Pajak Nihil;*
- d. *Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; atau*
- e. *pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan."*

Seandainya pun (*quod non*) PARA PENGGUGAT menyoal mengenai kerugian yang dialami akibat diterbitkannya SKPKB yang tidak ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pajak, maka sebagaimana fasilitas yang telah diberikan Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) UU KUP di atas, PARA PENGGUGAT dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 27 UU KUP



“Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).”

Dalam hal Wajib Pajak masih merasa tidak puas atas keputusan keberatan yang diajukan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 UU KUP di atas, maka Wajib Pajak dapat mengajukan upaya hukum banding yang hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang telah dikeluarkan.

b. Pasal 36 ayat (1) UU KUP:

“Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat:

- a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;*
- b. mengurangi atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar;*
- c. mengurangi atau membatalkan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang tidak benar; atau*
- d. membatalkan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa:*
 - 1. penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan; atau*
 - 2. pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak.”*

Direktorat Jenderal Pajak juga memberikan fasilitas bagi Wajib Pajak berupa upaya yang dapat ditempuh oleh Wajib Pajak dalam hal merasa keputusan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak tidak benar yaitu dengan mengajukan



permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) UU KUP di atas. Bahwa berdasarkan dalil PARA PENGGUGAT dalam gugatannya, PARA PENGGUGAT juga telah menempuh upaya hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) UU KUP dimaksud, oleh karenanya apabila PARA PENGGUGAT masih merasa keputusan tersebut tidak benar, maka PARA PENGGUGAT dapat menempuh ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) UU KUP.

Pasal 23 ayat (2) UU KUP:

"Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

- a. pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang;*
- b. keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak;*
- c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26; atau*
- d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;*
- e. hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak."*

Upaya hukum lainnya yang dapat ditempuh oleh Wajib Pajak yaitu Wajib Pajak dapat mengajukan Gugatan kepada badan peradilan pajak atas hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2) UU KUP di atas. Dalam hal PARA PENGGUGAT merasa tidak puas dengan Surat Keputusan atas mengurangi atau membatalkan Surat Tagihan Pajak, dan Surat Keputusan atas Pembatalan Ketetapan Pajak, maka langkah yang ditempuh oleh PARA PENGGUGAT seharusnya adalah mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak, bukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

9. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka seandainya yang menimbulkan kerugian terhadap PARA



PENGGUGAT adalah SKPKB, Surat Keputusan atas mengurangi atau membatalkan Surat Tagihan Pajak, dan Surat Keputusan atas Pembatalan Ketetapan Pajak sebagaimana didalilkan oleh PENGGUGAT dalam gugatannya, maka seharusnya PARA PENGGUGAT menempuh upaya hukum yang telah diatur dalam UU KUP dimaksud, bukan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, apalagi dengan menggunakan objek sengketa TUN yang tidak diaddressatkan kepada PARA PENGGUGAT, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi PARA PENGGUGAT yang karena objek tersebut bersifat internal.

Bahwa oleh karena adanya ketidakjelasan objek yang disengketakan dengan objek yang menimbulkan kerugian bagi PARA PENGGUGAT yang membuat gugatan *a quo* menjadi kabur dan tidak jelas serta salah objek, maka sudah seharusnya Yang Mulia Majelis Hakim Tata Usaha Negara yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* menyatakan menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

D. GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK DIDASARI IKTIKAD BAIK (*DOLI PRAE SINTIS*)

Bahwa gugatan yang disampaikan PARA PENGGUGAT merupakan tindakan yang dilakukan tanpa didasari iktikad baik dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa PARA PENGGUGAT dengan telah sengaja berniat untuk menunda atau bahkan tidak memenuhi kewajiban perpajakan dengan cara mengajukan upaya hukum di luar sistem yang sudah diatur dalam ketentuan perpajakan. Bahwa hal tersebut terlihat dari upaya hukum yang telah diajukan oleh PARA PENGGUGAT seperti adanya pengajuan Uji Materiil di Mahkamah Agung dan Gugatan *a quo* yang pada pokoknya mempermasalahkan terkait dengan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak.

Halaman 75 dari 147 halaman, Putusan Nomor 226/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa UU KUP telah mengatur secara jelas upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak baik upaya administratif sebagaimana diatur di dalam Pasal 25 UU KUP dan Pasal 36 UU KUP maupun penyelesaian melalui badan peradilan berupa Banding (Pasal 27 UU KUP), Gugatan (Pasal 23 UU KUP) dan Peninjauan Kembali.

3. Bahwa iktikad tidak baik PARA PENGGUGAT juga terlihat dari dalil PARA PENGGUGAT di dalam gugatannya halaman 9 angka 21 menyatakan sebagai berikut:

"22. Bahwa Para PENGGUGAT dalam gugatan ini, sebelumnya merupakan Para PEMOHON dalam Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil (HUM) terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-206/PJ/2021 yang diajukan ke Mahkamah Agung (MA). Terhadap permohonan tersebut telah diputus oleh MA pada tanggal 27 Februari 2024 dengan Amar Putusan menyatakan "Permohonan Para Pemohon Tidak Dapat Diterima", dengan alasan utama bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-206/PJ/2021 bukanlah peraturan perundang-undangan. Putusan Mahkamah Agung tersebut diterima oleh Pemohon pada tanggal 27 Maret 2024."

4. Bahwa dalil PARA PENGGUGAT sebagaimana di atas merupakan dalil yang tidak berdasar hukum dan berupaya menggiring persepsi Yang Mulia Majelis Hakim bahwa PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan *a quo* setelah mendapatkan kepastian terhadap berdasarkan putusan Uji Materiil Mahkamah Agung atas KEP-206/2021 pada tanggal 27 Februari 2024 yang diterima oleh PARA PENGGUGAT tanggal 27 Maret 2024, sehingga karena hal tersebut, PARA PENGGUGAT baru mengajukan gugatan ke PTUN. Hal ini justru menunjukkan bahwa PARA PENGGUGAT sebenarnya telah mengetahui adanya dan berlakunya KEP-206/2021 sebelum melakukan gugatan ke PTUN, bahkan lebih jauh sebelum PARA PENGGUGAT menyampaikan keberatan dan banding

Halaman 76 dari 147 halaman, Putusan Nomor 226/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



administratif terkait objek gugatan *a quo* kepada Direktur Jenderal Pajak dan Menteri Keuangan selaku atasan Direktur Jenderal Pajak.

5. Bahwa pada faktanya KEP-206/PJ/2021 dimaksud ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak dan diketahui oleh para pejabat yang dituju pada tanggal 21 Mei 2021, sedangkan gugatan baru diajukan pada tanggal 2 Juli 2024, sehingga jelas bahwa gugatan *a quo* tidak memenuhi syarat formil pengajuan gugatan TUN ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur di dalam Pasal 55 UU PTUN dan sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima.

6. Bahwa dengan berdasarkan pada fakta dan ketentuan Pasal 55 UU PTUN di atas, maka gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta *a quo* telah melewati jangka waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 55 UU PTUN yaitu lebih dari 90 hari sejak diterimanya atau diumumkannya.

7. Lebih lanjut, PARA PENGGUGAT juga tidak konsisten dalam menggunakan istilah dalam pelimpahan wewenang sebagaimana didalilkan PARA PENGGUGAT pada angka 53 pada halaman 18, yaitu:

"Bahwa sebagai contoh berkaitan dengan SKPKB, sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1) dalam Pasal 2 Angka 3 UU HPP, maka kewenangan Direktur Jenderal Pajak menerbitkan SKPKB merupakan wewenang atribusi dan tidak dapat didelegasikan (delegasi atau mandat), sebab tidak ada ketentuan dalam Pasal 13 UU HPP tersebut maupun dalam pasal-pasal lain dalam UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang mengatur bahwa kewenangan Direktur Jenderal Pajak tersebut dapat (boleh) didelegasikan (berupa delegasi atau mandat) kepada pejabat lainnya atau bawahannya."

8. Bahwa pelimpahan wewenang berupa delegasi dan mandat memiliki makna dan tanggung jawab hukum yang berbeda, sehingga dengan adanya dalil PARA PENGGUGAT yang menyatakan "didelegasikan (berupa delegasi atau mandat)" merupakan bukti

Halaman 77 dari 147 halaman, Putusan Nomor 226/G/2024/PTUN.JKT



bahwa PARA PENGGUGAT telah gagal dalam memahami konsep pelimpahan wewenang serta berupaya menggiring persepsi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memiliki pandangan yang diharapkan oleh PARA PENGGUGAT.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, menjadi terang dan berdasar hukum bahwa gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT tidak sesuai, mengaburkan fakta sebenarnya, mengada-ada dan merupakan dalil yang tidak berdasar hukum, dengan tujuan menghindari pelaksanaan kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, TERGUGAT mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara *a quo* menyatakan bahwa gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA;

- Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam Eksepsi di atas dianggap termasuk pula dalam pokok perkara ini, dan selanjutnya TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh TERGUGAT.
- Bahwa dasar PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan *a quo* salah satunya adalah telah dilaluinya upaya administratif oleh PARA PENGGUGAT, namun jika Yang Mulia Majelis Hakim perkara *a quo* memperhatikan dengan jelas upaya administratif yang diajukan PARA PENGGUGAT tersebut, diperoleh fakta bahwa dalam alasan/posita pengajuannya PARA PENGGUGAT tidak menguraikan secara jelas dan komprehensif bahwa KEP-206/2021 “tidak sesuai dengan undang-undang”. Hal tersebut sangat berbeda dengan alasan/posita PARA PENGGUGAT dalam gugatan *a quo*, sehingga beralasan dan berdasar hukum TERGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim perkara *a quo* untuk menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Halaman 78 dari 147 halaman, Putusan Nomor 226/G/2024/PTUN.JKT



- Bahwa seandainya pun upaya keberatan dan banding administratif yang dilakukan PARA PEMOHON menurut penilaian Yang Mulia Majelis Hakim perkara *a quo* telah sejalan dengan gugatan *a quo* maka TERGUGAT akan menjawab dan menjelaskan secara terperinci sebagai berikut:

**A. LATAR BELAKANG DAN URGENSI
PENETAPAN DAN PENERBITAN OBJEK SENGKETA *IN CASU*
KEP-206/2021.**

Sebelumnya TERGUGAT menanggapi dalil-dalil PARA PENGUGAT, TERGUGAT merasa perlu untuk menyampaikan dan menguraikan terlebih dahulu latar belakang dan urgensi penetapan/penerbitan objek sengketa *in casu* KEP-206/2021, sebagai berikut:

1. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-206/2021 disusun dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas perpajakan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak serta memberikan pijakan hukum bagi pelaksanaan wewenang Direktur Jenderal Pajak oleh para pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.
2. Bahwa terdapat setidaknya 50 (lima puluh) kewenangan Direktur Jenderal Pajak yang merupakan kewenangan atribusi yang bersumber pada Undang-undang di bidang perpajakan meliputi Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan (UU PPh), Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah (UU PPN dan PPnBM), Undang-Undang tentang Pajak Bumi dan Bangunan (UU PBB), Undang-Undang tentang Bea Meterai (UU BM), Undang-Undang tentang Akses Informasi Keuangan, dan Undang-Undang tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (UU PPSP).

Halaman 79 dari 147 halaman, Putusan Nomor 226/G/2024/PTUN.JKT



3. Bahwa kewenangan atribusi Direktur Jenderal Pajak tersebut pada pokoknya dikelompokkan menjadi dua jenis kewenangan, yaitu kewenangan dalam menetapkan kebijakan atau menerbitkan peraturan dan kewenangan dalam rangka penerapan dari kebijakan berupa pelaksanaan kegiatan.
4. Kewenangan dalam penetapan kebijakan atau menerbitkan peraturan seperti penerbitan pedoman pelaksanaan, atau petunjuk teknis tidak dilimpahkan kepada pihak lain melainkan dilaksanakan langsung oleh pemilik kewenangan, yaitu Direktur Jenderal Pajak. Hal tersebut dilakukan tentunya tidak lepas dari pertimbangan kuantitas penetapan kebijakan ataupun penerbitan peraturan berupa pedoman pelaksanaan dan/atau petunjuk teknis yang masih dalam batas yang dapat dilakukan langsung oleh Direktur Jenderal Pajak.
5. Hal ini berbeda dengan kewenangan dalam rangka penerapan kebijakan berupa pelaksanaan kegiatan seperti penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak (SKP dan STP), dan kewenangan dalam rangka melaksanakan penegakkan hukum di bidang perpajakan seperti kegiatan pelaksanaan penagihan pajak, pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan serta penyidikan.
6. Kewenangan penerapan kebijakan berupa pelaksanaan kegiatan tersebut memiliki kuantitas jumlah yang sangat signifikan banyaknya, dan dalam pelaksanaan kewenangan tersebut membutuhkan adanya persetujuan dalam bentuk tanda-tangan pada setiap dokumennya, yang mana dengan mempertimbangkan jumlah produk hukum yang diterbitkan, hal tersebut tidak mungkin untuk dilakukan secara langsung oleh Direktur Jenderal Pajak. Oleh karenanya, kewenangan tersebut sangat perlu untuk dilimpahkan kepada para Pejabat

Halaman 80 dari 147 halaman, Putusan Nomor 226/G/2024/PTUN.JKT



di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak termasuk pejabat pada tingkat operasional antara lain Pejabat di lingkungan Kantor Wilayah DJP dan/atau Kantor Pelayanan Pajak yang merupakan instansi vertikal dari Direktorat Jenderal Pajak guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas perpajakan serta mendukung pemberian pelayanan di bidang perpajakan yang optimal kepada masyarakat.

7. Bahwa untuk menunjukan banyaknya keputusan ataupun produk hukum yang harus diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, TERGUGAT mengambil contoh jumlah produk hukum ataupun keputusan yang diterbitkan pada Tahun 2023, terdapat sejumlah 229.271 dokumen SKPKB, 67 dokumen Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, 86.657 dokumen Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, 490.343 dokumen Surat Ketetapan Pajak Nihil, 6.578.301 dokumen Surat Tagihan Pajak dan 711 dokumen Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan. Data tersebut merupakan data keputusan atau produk hukum yang diterbitkan pada tahun 2023 yang menjadi kewenangan Direktur Jenderal Pajak yang dilimpahkan kepada para pejabat di bawahnya. Dapat PARA PENGGUGAT bayangkan, berapa Direktur Jenderal Pajak yang dibutuhkan untuk dapat menandatangani seluruh keputusan atau produk hukum apabila kewenangan tersebut tidak dilimpahkan kepada Pejabat Direktorat Jenderal Pajak lainnya.

8. Lebih lanjut selain kuantitas jumlahnya yang sangat banyak, pelaksanaan kewenangan dalam rangka penerapan kebijakan berupa pelaksanaan kegiatan, merupakan pekerjaan yang memerlukan analisis teknis atas data, informasi, dan bukti atau pemantauan atas kondisi spesifik dari masyarakat dalam hal ini Wajib Pajak yang dilayani, termasuk pemantauan

Halaman 81 dari 147 halaman, Putusan Nomor 226/G/2024/PTUN.JKT



ke lokasi tempat usaha atau tempat kedudukan atau tempat tinggal Wajib Pajak. Oleh karena itu, proses pekerjaan dimaksud perlu dilakukan oleh unit vertikal DJP (Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan/atau Kantor Pelayanan Pajak) yang bertindak sebagai representasi DJP untuk Wajib Pajak yang berada di wilayah tertentu atau dengan kriteria tertentu yang diadministrasikannya.

9. Bahwa KEP-206/2021 yang menjadi pedoman bagi tata laksana pelimpahan kewenangan dari Direktur Jenderal Pajak kepada para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak bukan merupakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak pertama yang mengatur tentang pelimpahan kewenangan tersebut. KEP-206/2021 merupakan Kepdirjen ke-enam yang mengatur mengenai pelimpahan kewenangan Direktur Jenderal Pajak kepada para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur mengenai pelimpahan kewenangan tersebut sudah dibuat sejak Tahun 1993 melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-13/PJ.11/1993 yang kemudian dicabut dan digantikan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-22/PJ./1995, yang kemudian dicabut dan digantikan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-297/PJ/2002 yang kemudian dicabut dan digantikan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-127/PJ/2015 yang kemudian dicabut dan digantikan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-146/PJ/2018 hingga akhirnya dicabut dan diganti dengan objek perkara *in casu* KEP-206/2021. Hal ini menunjukkan bahwa Pelimpahan Kewenangan Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak memang diperlukan dan memberikan manfaat bagi keberlangsungan operasional birokrasi dalam organisasi Direktorat Jenderal Pajak.

Halaman 82 dari 147 halaman, Putusan Nomor 226/G/2024/PTUN.JKT



10. Perubahan-perubahan terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud di atas, merupakan konsekuensi dari perubahan situasi dan kondisi pada saat pembentukan Keputusan Direktur Jenderal Pajak dimaksud, sehingga dalam penyusunannya menyesuaikan dan mempertimbangkan kebutuhan dan dinamika organisasi pada saat itu.

11. Bahwa pengaturan ketentuan mengenai pelimpahan kewenangan Direktur Jenderal Pajak terus mengalami penyempurnaan, seperti halnya pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2012 mengenai Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak dimana memuat pelimpahan kewenangan untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak dari Direktur Jenderal Pajak kepada pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, yaitu Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Selain itu terdapat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177 Tahun 2022 mengenai Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan yang memuat pelimpahan kewenangan Direktur Jenderal Pajak terkait pemeriksaan bukti permulaan yaitu kepada para Pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang ditunjuk. Oleh karenanya dalam rangka melaksanakan pengaturan tersebut, diperlukan adanya penetapan dari Direktur Jenderal Pajak agar pelimpahan kewenangan menjadi konkret dan jelas individu yang melaksanakannya.

12. Dapat kami sampaikan pula, saat ini Direktorat Jenderal Pajak sedang dalam proses reformasi perpajakan yang tentunya akan memberikan dampak perubahan terhadap organisasi, teknologi informasi dan regulasi. Sehingga tidak menutup kemungkinan pelimpahan kewenangan yang sebelumnya dituangkan dalam KEP-206/2021 akan

Halaman 83 dari 147 halaman, Putusan Nomor 226/G/2024/PTUN.JKT



menyelaraskan dengan perubahan tersebut. Sehingga KEP-206/2021 sifatnya penting untuk tetap diberlakukan sebagai dasar pelaksanaan pelimpahan kewenangan Direktur Jenderal Pajak kepada para pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak agar penyelenggaraan administrasi perpajakan secara operasional dapat berjalan dengan lancar, efektif dan efisien sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat dilaksanakan dengan baik dan lebih jauh lagi, target penerimaan negara melalui pajak dapat terpenuhi.

B. OBJEK SENGKETA IN CASU KEP-206/2021 TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PASAL 13 AYAT (1) DALAM PASAL 2 ANGKA 3 UNDANG-UNDANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN;

Yang Mulia Majelis Hakim, perlu TERGUGAT sampaikan dan jelaskan bahwa KEP-206/2021 tidak bertentangan dengan Pasal 13 ayat (1) dalam Pasal 2 angka 3 Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa PARA PENGGUGAT dalam gugatannya pada halaman 15 angka 42, 43, dan 44 menyatakan sebagai berikut:
"42. Bahwa salah satu Keputusan yang menjadi kewenangan Direktur Jenderal Pajak adalah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB). Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) a undang-undang nomor 28 tahun 2007 (UU KUP) menyebutkan: (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal-hal sebagai berikut: a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;



43. *Bahwa salah satu Keputusan yang menjadi kewenangan Direktur Jenderal Pajak adalah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB). Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) dalam Pasal 2 Angka 3 UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan diatur: "Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak setelah dilakukan tindakan pemeriksaan...dst...";*
44. *Bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) dalam Pasal 2 angka 3 UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan di atas, maka pejabat yang berwenang menerbitkan SKPKB adalah hanya Direktur Jenderal Pajak. Hal ini berarti, secara expressis verbis Pasal ini sudah menetapkan/menunjuk pejabat definitif yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan SKPKB, yaitu hanya Direktur Jenderal Pajak. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penetapan SKPKB merupakan hak eksklusif Direktur Jenderal Pajak. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) dalam Pasal 2 Angka 3 UU HPP, dalam hal penerbitan SKPKB, tidak ada pejabat lain yang berwenang menerbitkan keputusan selain Direktur Jenderal Pajak;"*

2. Bahwa apa yang disampaikan oleh PARA PENGGUGAT tersebut adalah keliru, mengingat PARA PENGGUGAT dalam membaca suatu ketentuan tidak dilakukan secara menyeluruh melainkan hanya setengah-setengah atau justru PARA PENGGUGAT dengan sengaja mengaburkan/menafsirkan sesuai dengan kepentingannya, sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 13 UU KUP dimaksud.

Halaman 85 dari 147 halaman, Putusan Nomor 226/G/2024/PTUN.JKT



3. Bahwa guna meluruskan kekeliruan dan kesalahpahaman yang dialami oleh PARA PENGGUGAT, perlu TERGUGAT jelaskan bahwa pemaknaan Direktur Jenderal Pajak dalam UU KUP dimaknai bukan sebagai "jabatan", melainkan sebagai "otoritas" perpajakan artinya berlaku untuk seluruh pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Dengan demikian, pemaknaan kata Direktur Jenderal Pajak dalam Pasal 13 UU KUP pada hakikatnya tidak merepresentasikan wewenang perpajakan hanya pada Direktur Jenderal Pajak, tetapi pada otoritas pajak meliputi pejabat dan pegawainya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur teknis penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 (untuk selanjutnya disebut PMK OTK Instansi Vertikal DJP), yang kemudian atas hal tersebut dibagi tata laksana prosesnya oleh Direktur Jenderal Pajak melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak *in casu* objek sengketa.

4. Bahwa berdasarkan pemaknaan Direktur Jenderal Pajak bukan sekedar jabatan namun sebagai otoritas, maka materi muatan Keputusan Direktur Jenderal Pajak *in casu* objek sengketa tidak bertentangan dengan ketentuan perundangan manapun khususnya UU KUP. Hal ini karena pemaknaan dalam menetapkan Keputusan atau tindakan administrasi pemerintahan merupakan kewenangan otoritas pajak sebagai fiskus secara keseluruhan yang kemudian Direktur Jenderal Pajak dalam jabatannya menetapkan tata laksananya dalam suatu Keputusan *in casu* KEP-206/2021.

Halaman 86 dari 147 halaman, Putusan Nomor 226/G/2024/PTUN.JKT



5. Bahwa dasar pembentukan atau penyusunan KEP-206/2021 yang menjadi objek sengketa perkara *a quo* adalah mengacu pada ketentuan dalam UU Administrasi Pemerintahan yang telah mengatur mengenai wewenang yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 angka 1:

"Administrasi Pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan."

Pasal 9 ayat (2):

- (1) *Setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.*
- (2) *Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
 - a. *peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Kewenangan; dan*
 - b. *peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.*

Mengacu pada ketentuan dalam pasal tersebut, jelas bahwa pembuatan atau penyusunan suatu keputusan harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar menetapkan atau memutuskan.

6. Bahwa terkait dengan dasar kewenangan penerbitan suatu keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a UU Administrasi Pemerintahan, maka Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf f UU Administrasi Pemerintahan telah mengatur sebagai berikut:

Pasal 6 ayat (1)

Halaman 87 dari 147 halaman, Putusan Nomor 226/G/2024/PTUN.JKT



“Pejabat Pemerintah memiliki hak untuk menggunakan kewenangan dalam mengambil Keputusan dan/atau Tindakan.”

Pasal 6 ayat (2) huruf f

“Hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:

f. mendelegasikan dan memberikan mandat kepada Pejabat Pemerintahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

jelas bahwa Pasal 6 ayat (2) huruf f telah memberikan kewenangan kepada Pejabat Pemerintahan untuk dapat mendelegasikan dan memberikan mandat kepada Pejabat Pemerintahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mengingat UU Administrasi Pemerintahan berlaku bagi seluruh Aparatur Sipil Negara, maka ketentuan tersebut juga berlaku bagi otoritas Direktorat Jenderal Pajak.

7. Sedangkan, terkait dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar menetapkan atau melakukan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b UU Administrasi Pemerintahan adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak (untuk selanjutnya disebut PMK OTK Instansi Vertikal DJP) dan juga mengacu pada peraturan teknis yang mengatur mengenai tata cara dan prosedur teknis dari tugas dan fungsi di bidang perpajakan.

8. Bahwa mengacu pada dasar hukum diatas, maka Direktur Jenderal Pajak dalam menerbitkan KEP-206/2021 telah memenuhi syarat atau ketentuan pembentukan Keputusan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan.

Halaman 88 dari 147 halaman, Putusan Nomor 226/G/2024/PTUN.JKT



9. Berdasarkan seluruh uraian di atas, jelas dan telah berdasar hukum pengaturan mengenai pelimpahan wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana diatur dalam KEP-206/2021, mengingat telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memenuhi syarat suatu Keputusan sebagaimana diatur dalam UU Administrasi Pemerintahan, serta tujuan Keputusan tersebut adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas perpajakan guna mendukung pemberian pelayanan di bidang perpajakan yang optimal kepada masyarakat. Dengan demikian, menjadi berdasar hukum bagi Kepala Kantor Pelayanan Pajak untuk menandatangani Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, maupun Para Pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak lainnya untuk menandatangani Keputusan atau produk hukum yang berdasar pada kewenangan yang diberikan oleh Direktur Jenderal Pajak.

10. Berdasarkan hal-hal di atas, jelas bahwa objek sengketa *a quo* berupa KEP-206/2021 telah diterbitkan berdasarkan kewenangan dan tidak bertentangan dengan Pasal 13 ayat (1) dalam Pasal 2 angka 3 Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan sehingga tidak ada satu ketentuan peraturan perundang-undanganpun yang dilanggar. Oleh karena itu, sangat beralasan TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara berkenan untuk menyatakan menolak gugatan PARA PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankeljk verklard*).

C. OBJEK SENGKETA IN CASU KEP-206/2021 TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PASAL 1 ANGKA 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2002 TENTANG PENGADILAN PAJAK;

Halaman 89 dari 147 halaman, Putusan Nomor 226/G/2024/PTUN.JKT



Yang Mulia Majelis Hakim, perlu TERGUGAT sampaikan dan jelaskan bahwa KEP-206/2021 tidak bertentangan dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pengadilan Pajak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 14 tentang Pengadilan Pajak (yang selanjutnya disebut dengan UU Pengadilan Pajak) menyatakan bahwa:

"Pejabat yang berwenang adalah Direktur Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Gubernur, Bupati/Walikota, atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan".

2. PARA PENGGUGAT mendalilkan bahwa secara *epressis verbis* dan limitatif, Pasal 1 angka 1 UU Pengadilan Pajak dimaksud mengatur bahwa hanya pejabat yang disebutkan dalam ketentuan *a quo* yang mempunyai kewenangan menetapkan/membuat keputusan di bidang Perpajakan, salah satunya adalah Direktur Jenderal Pajak apabila keputusan yang dikeluarkan adalah keputusan di bidang perpajakan sebagaimana dalam gugatannya angka 56 halaman 18.

3. Perlu TERGUGAT sampaikan bahwa dalam Pasal 13 ayat (1) UU KUP telah jelas bahwa kewenangan penerbitan SKPKB menjadi kewenangan Direktur Jenderal Pajak. Lebih lanjut, perlu digarisbawahi bahwa kewenangan tersebut tidak mengikat kepada "jabatan" nya namun kepada "otoritas" perpajakan artinya berlaku untuk seluruh pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Dengan demikian, hal tersebut pada hakikatnya tidak merepresentasikan wewenang perpajakan hanya pada Direktur Jenderal Pajak, tetapi pada otoritas pajak meliputi pejabat dan pegawainya, yang kemudian diatur lebih lanjut dalam sebuah peraturan tata laksana oleh Direktur Jenderal Pajak melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak *in*

Halaman 90 dari 147 halaman, Putusan Nomor 226/G/2024/PTUN.JKT



casu KEP-206/2021 dengan tetap berpedoman pada PMK OTK Instansi Vertikal DJP dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara dan teknis pelaksanaan.

4. Bahwa perlu TERGUGAT tegaskan tanpa adanya KEP-206/2021, otoritas pajak tidak dapat bekerja secara efektif dan efisien mengingat dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya otoritas pajak dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

5. Dengan demikian, menjadi keliru jika PARA PENGGUGAT menafsirkan pemaknaan wewenang dalam menetapkan keputusan dan/atau tindakan administratif pemerintahan di bidang perpajakan hanya dapat dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam jabatannya, karena tidak mungkin secara teleologis seluruh keputusan dan/atau tindakan administratif hanya dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam jabatannya sendiri. Materi muatan dalam KEP-206/2021 yang melimpahkan kewenangan Direktur Jenderal Pajak yang berasal Undang-Undang, merupakan konsekuensi hukum dari pemaknaan frasa "Direktur Jenderal Pajak" sebagai otoritas pajak, sehingga perlu diatur tata laksana pejabat yang menetapkan dan/atau menerbitkan Keputusan di bidang perpajakan.

Berdasarkan hal-hal di atas, jelas bahwa KEP-206/2021 telah diterbitkan berdasarkan kewenangan dan tidak bertentangan dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pengadilan Pajak sehingga tidak ada satu ketentuan peraturan perundang-undangan pun yang dilanggar. Oleh karena itu, sangat beralasan TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berkenan untuk menyatakan menolak gugatan PARA PENGGUGAT atau setidaknya tidak menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklard*).

Halaman 91 dari 147 halaman, Putusan Nomor 226/G/2024/PTUN.JKT



D. OBJEK PAJAK IN CASU KEP-206/2021 TIDAK BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022;

Yang Mulia Majelis Hakim, perlu TERGUGAT sampaikan dan jelaskan bahwa KEP-206/2021 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (untuk selanjutnya disebut dengan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan), dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa TERGUGAT menolak dalil PARA PENGGUGAT dalam gugatannya angka 67 dan 68 halaman 21 sampai dengan halaman 22 menyatakan bahwa:

"Bahwa dalam praktiknya, Keputusan Dirjen Pajak a quo (objek sengketa) sering digunakan oleh para hakim Pengadilan Pajak dalam pertimbangan hukunya untuk membenarkan praktik pembuatan keputusan di lingkungan direktorat jenderal pajak. Para hakim Pengadilan pajak bahkan menganggap bahwa Keputusan Dirjen Pajak a quo (objek sengketa) merupakan peraturan perundang-undangan."

2. Bahwa dalil PARA PENGGUGAT tersebut di atas merupakan dalil yang tidak berdasar hukum dan mengada-ada tanpa disertai adanya bukti yang mendukung guna menunjukkan adanya praktik pembuatan keputusan sebagaimana dimaksud dalam dalil PARA PENGGUGAT.

3. Lebih lanjut, PARA PENGGUGAT dalam gugatannya juga mendalilkan bahwa KEP-206/2021 tidak memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 1 angka 2 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, karena KEP-206/2021 tidak

Halaman 92 dari 147 halaman, Putusan Nomor 226/G/2024/PTUN.JKT



melalui tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan berupa tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.

4. Berdasarkan dalil PARA PENGGUGAT tersebut, perlu TERGUGAT tegaskan bahwa KEP-206/2021 pada dasarnya bukanlah suatu peraturan perundang-undangan, melainkan merupakan suatu pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas di bidang perpajakan. Mengingat KEP-206/2021 bukan merupakan suatu peraturan perundang-undangan, maka pembentukannya tidak perlu mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, melainkan mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan nomor 123/PMK.01/2012 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Menteri Keuangan, Keputusan Menteri Keuangan, Peraturan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I, dan Keputusan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I di Lingkungan Kementerian Keuangan. Oleh karenanya, tidak berdasar dalil PARA PENGGUGAT yang mengaitkan pembentukan KEP-206/2021 tersebut dengan ketentuan dalam UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengingat KEP-206/2021 bukan Peraturan perundang-undangan, yang mana pengaturan terkait pembentukannya tidak sama dengan pembentukan peraturan Perundang-undangan.

5. Bahwa terkait dengan substansi/materi pelimpahan wewenang, sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan wewenang yang melekat pada Direktur Jenderal Pajak dalam jabatannya, maupun Direktur Jenderal Pajak sebagai sebuah otoritas. Diantaranya adalah dalam:

Halaman 93 dari 147 halaman, Putusan Nomor 226/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sttd Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU KUP);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sttd Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU PPh);
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah sttd Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU PPN dan PPnBM);
- d. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994 (UU PBB);
- e. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai (UU BM);
- f. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan;
- g. Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (UU PPSP); dan
- h. Beberapa Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri Keuangan.

Halaman 94 dari 147 halaman, Putusan Nomor 226/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Namun, dalam dalil PARA PENGGUGAT halaman 24 sampai dengan halaman 25 angka 81 dan halaman 18 angka 53 gugatannya menyatakan bahwa:

“Akan tetapi, faktanya Direktur Jenderal Pajak menerbitkan/menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-206/PJ/2021 tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (objek sengketa) yang dijadikan dasar untuk melimpahkan kewenangan Dirjen Pajak dalam hal menerbitkan/menetapkan beberapa keputusan di bidang perpajakan seperti SKPKB. Yang mana hal tersebut seharusnya tidak dapat dilakukan, sebab kewenangan Atribusi Dirjen Pajak tidak dapat didelegasikan.”

“Bahwa sebagai contoh berkaitan dengan SKPKB, sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1) dalam Pasal 2 Angka 3 UU HPP, maka kewenangan Direktur Jenderal Pajak menerbitkan SKPKB merupakan wewenang atribusi dan tidak dapat didelegasikan (delegasi atau mandat), sebab tidak ada ketentuan dalam Pasal 13 UU HPP tersebut maupun dalam pasal-pasal lain dalam UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang mengatur bahwa kewenangan Direktur Jenderal Pajak tersebut dapat (boleh) didelegasikan (berupa delegasi atau mandat) kepada pejabat lainnya atau bawahannya.”

Berdasarkan dalil-dalil PARA PENGGUGAT di atas, jelas bahwa PARA PENGGUGAT menyatakan bahwa Direktur Jenderal Pajak tidak berwenang untuk melimpahkan kewenangannya dalam bentuk delegasi maupun mandat.

7. Dalil PARA PENGGUGAT tersebut merupakan dalil yang keliru mengingat dalam Pasal 12 ayat (3) UU Administrasi Pemerintahan telah mengatur bahwa kewenangan atribusi dapat didelegasikan sepanjang diatur dalam Undang-Undang

Halaman 95 dari 147 halaman, Putusan Nomor 226/G/2024/PTUN.JKT



Dasar dan/atau Undang-Undang. Adapun bunyi Pasal 12 ayat (3) UU Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut:

"Kewenangan Atribusi tidak dapat didelegasikan, kecuali diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang."

8. Dengan demikian, kewenangan Atribusi tersebut sepanjang diatur dalam undang-undang dapat didelegasikan. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) dan (6) UU KUP yang mengatur terkait penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13 ayat (1)

"Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak setelah dilakukan tindakan pemeriksaan....."

Pasal 13 ayat (6)

"Tata cara penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan."

9. Bahwa Pasal 13 ayat (1) UU KUP telah memberikan kewenangan atribusi kepada Direktur Jenderal Pajak untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, namun disisi lain, UU KUP juga melimpahkan kewenangan atribusi tersebut melalui Peraturan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) UU KUP.

10. Bahwa Peraturan Menteri Keuangan yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) UU KUP tersebut adalah Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara penerbitan Surat Ketetapan Pajak, dan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai organisasi dan tata kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang mengatur

Halaman 96 dari 147 halaman, Putusan Nomor 226/G/2024/PTUN.JKT



tugas dan fungsi Pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan tugas dan fungsinya.

11. Bahwa hal tersebut juga sejalan dengan ketentuan dalam UU Administrasi Pemerintahan yaitu sebagai berikut:

Pasal 6 ayat (1)

"Pejabat Pemerintah memiliki hak untuk menggunakan kewenangan dalam mengambil Keputusan dan/atau Tindakan."

Pasal 6 ayat (2) huruf f

"Hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:

f. mendelegasikan dan memberikan mandat kepada Pejabat Pemerintahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Berdasarkan Pasal tersebut, Direktur Jenderal Pajak memiliki hak dan kewenangan untuk mendelegasikan kewenangannya kepada pejabat vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Sehingga, menjadi benar dan berdasar hukum bagi Kepala Kantor Pelayanan Pajak untuk menerbitkan dan menandatangani Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang dipermasalahkan dalam gugatan *a quo*.

12. Hal ini sejalan dengan dengan Putusan Uji Materil Mahkamah Agung Nomor 4 P/HUM/2024 tanggal 27 Februari 2024 atas KEP-206/2021 yang dalam pertimbangan hukumnya, Hakim menyatakan bahwa:

"Menimbang, bahwa Objek Hak Uji Materiil dalam permohonan ini adalah Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-206/PJ/2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dan KEP148/PJ/2018 tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, yang keduanya merupakan keputusan yang berisi pelimpahan

Halaman 97 dari 147 halaman, Putusan Nomor 226/G/2024/PTUN.JKT



kewenangan dari Direktur Jenderal Pajak kepada jajaran di bawahnya, sehingga hanya masuk kriteria keputusan administrasi negara yang bersifat umum dengan bentuk atau karakteristik yang addressat-nya tidak ditujukan kepada semua orang, tetapi sebagai standar operasional prosedur yang berlaku dan diterapkan dalam lingkungan intern Direktorat Jenderal Pajak bagi aparatur dan pejabatnya, yang tidak memiliki akibat hukum langsung dalam penerapan Keputusan tersebut;"

13. Selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Agung pada Perkara Nomor Nomor 27 P/HUM/2022 yang dalam pertimbangan hukumnya, Hakim menyatakan:

"Menimbang, bahwa apabila ketentuan di atas dikaitkan dengan permohonan Para Pemohon, maka objek permohonan keberatan hak uji materiil a quo tidak memenuhi kriteria sebagai peraturan perundangundangan, baik dari segi bentuk (kenvorn) maupun rumusan perintah pengundangan dan penempatan peraturan perundang-undangan dalam Lembaran Negara RI/Tambahan Lembaran Negara RI/Berita Negara RI/Tambahan Berita Negara RI, selain itu, substansi objek hak uji materiil a quo juga tidak memuat norma hukum yang mengikat secara umum atau bersifat mengatur (regeling)."

Berdasarkan hal-hal di atas, jelas bahwa objek sengketa a quo berupa KEP-206/2021 telah diterbitkan berdasarkan kewenangan dan tidak bertentangan dengan UU 12/2011 karena objek sengketa bukanlah peraturan perundang-undangan yang harus diundangkan dalam Lembaran Negara atau Berita Negara, sehingga tidak ada satu ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilanggar. Oleh karena itu, sangat beralasan TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara berkenan untuk menyatakan menolak

Halaman 98 dari 147 halaman, Putusan Nomor 226/G/2024/PTUN.JKT



gugatan PARA PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijik verklard*).

E. OBJEK PAJAK IN CASU KEP-206/2021 TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PASAL 12, 13 DAN 14 UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Yang Mulia Majelis Hakim, perlu TERGUGAT sampaikan dan jelaskan bahwa KEP-206/2021 tidak bertentangan dengan Pasal 12, 13, dan 14 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana dalil PARA PENGGUGAT dalam gugatannya angka 79 halaman 24, yang menyatakan:

"Bahwa berkaitan dengan SKPKB, sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1) dalam Pasal 2 angka 3 UU HPP, maka kewenangan Direktur Jenderal Pajak menerbitkan SKPKB merupakan wewenang atribusi dan tidak dapat didelegasikan (delegasi atau mandat), sebab tidak ada ketentuan dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang mengatur bahwa kewenangan Direktur Jenderal Pajak tersebut dapat (boleh) didelegasikan (berupa delegasi atau mandat) kepada pejabat lainnya atau bawahannya;"

kemudian selanjutnya PARA PENGGUGAT juga mendalilkan pada angka 80 halaman 24, bahwa:

"Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa UU HPP melarang pendelegasian wewenang Direktur Jenderal Pajak ke pihak lain, baik dalam bentuk delegasi maupun mandat. Kewenangan Dirjen Pajak tersebut merupakan tanggung jawab Dirjen Pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan Pasal 12 UU AP;"

2. Bahwa atas dalil tersebut di atas, TERGUGAT perlu sampaikan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 1 UU Administrasi Pemerintahan:

Halaman 99 dari 147 halaman, Putusan Nomor 226/G/2024/PTUN.JKT



“Administrasi Pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan.”

Pasal 9 ayat 2 UU Administrasi Pemerintahan:

- (1) *“Setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.*
- (2) *Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
 - a. *peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Kewenangan; dan*
 - b. *peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.”*

Penjelasan Pasal 9 ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan:

- a. *Yang dimaksud dengan “menjadi dasar Kewenangan” adalah dasar hukum dalam pengangkatan atau penetapan pejabat yang sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya.*
- b. *Yang dimaksud dengan “dasar pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan” adalah dasar hukum baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dalam menjalankan tugas pokoknya.*

3. Berdasarkan uraian Pasal di atas, perlu TERGUGAT tegaskan kembali bahwa pelimpahan dari Direktur Jenderal Pajak atas kewenangan yang tidak dapat dilakukan secara langsung oleh Direktur Jenderal Pajak sehingga kewenangan tersebut sangat perlu untuk dilimpahkan kepada para Pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak termasuk pejabat pada tingkat operasional antara lain Pejabat di lingkungan Kantor Wilayah DJP dan/atau Kantor Pelayanan Pajak yang merupakan instansi vertikal dari Direktorat Jenderal Pajak. Hal

Halaman 100 dari 147 halaman, Putusan Nomor 226/G/2024/PTUN.JKT



ini mengingat banyaknya tanggung jawab yang menjadi kewajiban Direktur Jenderal. Yang mana dapat TERGUGAT dapat sampaikan tabel yang menggambarkan jumlah beban Direktur Jenderal selama kurun waktu 3 (tiga) tahun, sebagai berikut:

No	Jenis Dokumen yang Diterbitkan	Jumlah Dokumen yang Diterbitkan		
		Th. 2021	Th. 2022	Th. 2023
1.	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar	204.143	222.030	229.271
2.	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan	141	50	67
3.	Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar	72.219	80.340	86.657
4.	Surat Ketetapan Pajak Nihil	441.531	476.897	490.343
5.	Surat Tagihan Pajak	2.998.201	4.834.366	6.578.30
6.	Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan	491	615	711
JUMLAH		3.716.726	5.614.298	7.385.35

4. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB. Maka perlu TERGUGAT tegaskan dan uraikan bahwa kewenangan Direktur Jenderal Pajak yang setidaknya terdapat 50 (lima puluh) kewenangan atributif yang berasal dari Undang-Undang di bidang perpajakan meliputi Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan (UU PPh), Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah (UU PPN dan PPnBM), Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang tentang Pajak Bumi dan Bangunan (UU PBB), Undang-Undang tentang Bea Meterai (UU BM), Undang-Undang tentang Akses Informasi Keuangan, dan Undang-Undang tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (UU PPSP).

5. Bahwa atas setidaknya 50 (lima puluh) kewenangan atributif dimaksud dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok besar, yaitu kewenangan dalam menetapkan kebijakan atau menerbitkan peraturan (bersifat kebijakan) dan kewenangan dalam rangka penerapan dari kebijakan berupa pelaksanaan kegiatan (bersifat administratif).

6. Berdasarkan tabel sebagaimana angka 3 di atas dapat dilihat bahwa kewenangan-kewenangan yang dilimpahkan oleh Direktur Jenderal Pajak kepada para bawahannya hanya yang sebatas kewenangan dalam rangka penerapan dari kebijakan berupa pelaksanaan kegiatan (bersifat administratif). Hal ini dengan pertimbangan bahwa tidak mungkin hanya seorang Direktur Jenderal Pajak sendiri yang menandatangani dokumen-dokumen yang setiap tahunnya berjumlah jutaan sebagaimana dalam tabel angka 3 di atas, oleh karenanya diperlukan sebuah pelimpahan kewenangan dalam rangka efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan negara khususnya dalam menghimpun pajak yang tujuan besarnya adalah demi membiayai segala aspek bernegara.

7. Lebih lanjut, di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak telah PMK OTK Instansi Vertikal DJP tersebut diterbitkan dalam rangka meningkatkan tertib administrasi, pelayanan, pengawasan, dan penerimaan negara dari sektor pajak, serta dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak. Dalam PMK OTK Instansi Vertikal DJP tersebut telah diatur secara jelas mengenai jenis, tugas dan fungsi, susunan organisasi

Halaman 102 dari 147 halaman, Putusan Nomor 226/G/2024/PTUN.JKT



serta tata kerja pada instansi vertikal DJP baik Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak maupun Kantor Pelayanan Pajak.

8. Dalam konteks pelimpahan kewenangan, berdasarkan PMK OTK Instansi Vertikal DJP tersebut telah ditetapkan jenis, tugas dan fungsi, susunan organisasi hingga tata kerja bagi instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Oleh karenanya, agar pelimpahan kewenangan tersebut menjadi konkret dan implementatif serta jelas siapa pihak yang melakukan kewenangan-kewenangan tersebut, maka diperlukan sebuah instrumen yang secara jelas menyatakan siapa serta kewenangan apa yang dilimpahkan, sehingga berdasarkan kewenangan yang dimiliki, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan KEP-206/2021.

9. Bahwa berdasarkan penjelasan TERGUGAT di atas, maka menjadi jelas dan terpenuhilah unsur sebagaimana yang ditetapkan sebagaimana Pasal 9 ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan bagi Direktur Jenderal Pajak dalam rangka menerbitkan objek sengketa *in casu* KEP-206/2021. Undang-Undang di bidang perpajakan dalam hal ini UU KUP telah memenuhi unsur "*peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Kewenangan*", selanjutnya PMK 210/2017 juga telah memenuhi unsur "*peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan*".

10. Bahwa objek sengketa *in casu* KEP-206/2021 merupakan sebuah bentuk kebijakan yang diambil oleh Direktur Jenderal Pajak dalam rangka menghadapi persoalan konkret, yaitu banyaknya kewenangan yang bersifat administrasi pemerintahan yang harus dilaksanakan dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pajak selaku penghimpun keuangan negara untuk menghindari stagnansi pemerintahan. Karena

Halaman 103 dari 147 halaman, Putusan Nomor 226/G/2024/PTUN.JKT



sebagaimana Yang Mulia Majelis Hakim ketahui bahwa Direktorat Jenderal Pajak memikul beban target penerimaan perpajakan sebesar Rp2.309,859 triliun sebagaimana tertuang dalam postur APBN 2024.

11. Di samping itu, pada Tahun 2024 ini Pemerintah akan menerapkan kebijakan Reformasi Perpajakan dengan mengimplementasikan NIK sebagai NPWP, memfokuskan target penerimaan dari Wajib Pajak dengan penerimaan yang tinggi (*High Wealth Individual Income*), implementasi sistem inti perpajakan (*core tax system*) serta kerjasama global dari sisi perpajakan. Atas dinamika di bidang perpajakan sebagaimana yang telah TERGUGAT uraikan tersebut, untuk melancarkan penyelenggaraan pemerintahan serta untuk menghindari stagnasi pemerintahan guna kemanfaatan dan kepentingan umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22 UU Administrasi Pemerintahan, maka tidak menutup kemungkinan pelimpahan kewenangan dari Direktur Jenderal Pajak kepada para pejabat di bawahnya juga akan mengalami perubahan seiring kebutuhan organisasi.

12. Bahwa dalam Pasal 12 UU Administrasi Pemerintahan jelas diatur:

(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Wewenang melalui Atribusi apabila:

- a.** diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang;
- b.** merupakan Wewenang baru atau sebelumnya tidak ada; dan
- c.** Atribusi diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

(2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Atribusi, tanggung jawab

Halaman 104 dari 147 halaman, Putusan Nomor 226/G/2024/PTUN.JKT



Kewenangan berada pada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bersangkutan.

(3) *Kewenangan Atribusi tidak dapat didelegasikan, kecuali diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang.”*

13. Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan penjelasan TERGUGAT sebagaimana di atas, maka TERGUGAT tegaskan kembali bahwa TERGUGAT tidak melanggar ketentuan sebagaimana Pasal 12 UU Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah TERGUGAT kutip pada angka 12 di atas, dengan alasan sebagai berikut:

a. Pasal 12 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa wewenang melalui atribusi diatur dalam UUD 1945 dan/atau undang-undang, kemudian selanjutnya pada ayat (3) pada Pasal yang sama menyatakan bahwa kewenangan atribusi tidak dapat didelegasikan, kecuali diatur dalam UUD 1945 dan/atau undang-undang.

b. Bahwa Direktur Jenderal Pajak memperoleh kewenangan atribusi dari undang-undang yaitu melalui UU KUP, yang kemudian kewenangan atribusi tersebut didelegasikan kepada para pejabat di bawahnya.

c. Pendelegasian dimaksud dapat Yang Mulia Majelis Hakim dan PARA PENGGUGAT lihat dalam UU KUP sebagaimana tertuang dalam Pasal-Pasal sebagai berikut:

1) Pasal 13 UU KUP ayat (6):

“Tata cara penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.”

yang kemudian ditindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183 Tahun 2015

Halaman 105 dari 147 halaman, Putusan Nomor 226/G/2024/PTUN.JKT



tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.03/2012 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak.

2) Pasal 36 ayat (2) UU KUP:

"Ketentuan pelaksanaan ayat (1), ayat (1a), ayat (1b), ayat (1c), ayat (1d), dan ayat (1e) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan."

3) Pasal 43A ayat (4) UU KUP:

"Tata cara pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan."

yang kemudian ditindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.03/2022 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.

d. Bahwa kewenangan Direktur Jenderal Pajak yang didelegasikan dengan pembentukan Peraturan Menteri Keuangan melalui UU KUP sebagaimana di atas, juga telah memenuhi ketentuan sebagaimana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 pada angka 200 dalam Bab Hal-Hal Khusus, diatur:

"Pendelegasian kewenangan mengatur harus menyebut dengan tegas:

- a. *ruang lingkup materi muatan yang diatur; dan*
- b. *jenis Peraturan Perundang-undangan."*

e. Selanjutnya, untuk menjadikan kewenangan-kewenangan yang didelegasikan sebagaimana UU KUP tersebut menjadi konkret dan dapat dilaksanakan oleh

Halaman 106 dari 147 halaman, Putusan Nomor 226/G/2024/PTUN.JKT



organ-organ yang ada di Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana diatur dalam PMK OTK Instansi Vertikal DJP, berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Direktur Jenderal Pajak, untuk mencegah stagnansi pemerintahan, serta kebebasan selaku Pejabat Tata Usaha Negara menggunakan diskresi maka Direktur Jenderal Pajak menetapkan objek sengketa *in casu* KEP-206/2021.

14. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah TERGUGAT sampaikan, semakin jelas dan terang bahwa dalil PARA PENGGUGAT yang menyatakan bahwa objek sengketa *in casu* KEP-206/2021 telah bertentangan dengan Pasal 12, 13, dan 14 UU Administrasi Pemerintahan adalah dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada, karena dalam rangka penerbitan KEP-206/2021 telah berdasarkan ketentuan serta berdasar kewenangan yang dimiliki oleh Direktur Jenderal Pajak *in casu* TERGUGAT dan disamping itu PARA PENGGUGAT tidak mampu menunjukkan ketentuan mana yang dilanggar oleh TERGUGAT dengan menerbitkan objek sengketa *in casu* KEP-206/2021.

Berdasarkan hal-hal di atas, jelas bahwa objek sengketa *a quo* berupa KEP-206/2021 telah diterbitkan berdasarkan kewenangan dan tidak bertentangan dengan Pasal 12, 13, dan 14 UU Administrasi Pemerintahan karena objek sengketa telah diterbitkan berdasarkan ketentuan serta kewenangan yang dimiliki Direktur Jenderal Pajak *in casu* TERGUGAT, sehingga tidak ada satu ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilanggar. Oleh karena itu, sangat beralasan TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara berkenan untuk menyatakan menolak gugatan PARA PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklard*).

F. OBJEK PAJAK IN CASU KEP-206/2021 TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM

Halaman 107 dari 147 halaman, Putusan Nomor 226/G/2024/PTUN.JKT



SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 10 AYAT (1) HURUF A UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ASAS TIDAK MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 10 AYAT (1) HURUF E UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN;

Yang Mulia Majelis Hakim, perlu TERGUGAT sampaikan dan jelaskan bahwa KEP-206/2021 tidak bertentangan Asas Kepastian Hukum dan tidak bertentangan dengan Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa PARA PENGGUGAT dalam dalilnya angka 84 halaman 29, menyatakan bahwa:

"Bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-206/PJ/2021 telah melanggar Asas Kepastian Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UU Administrasi Pemerintahan. Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;"

2. Lebih lanjut PARA PENGGUGAT juga mendalilkan bahwa KEP-206/2021 juga melanggar Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 huruf e UU Administrasi Pemerintahan. Yang dimaksud dengan "asas tidak menyalahgunakan kewenangan" adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak

Halaman 108 dari 147 halaman, Putusan Nomor 226/G/2024/PTUN.JKT



mencampuradukkan kewenangan, sebagaimana angka 98 halaman 30 gugatannya.

3. Bahwa mengenai dalil PARA PENGGUGAT yang menyatakan bahwa objek sengketa *in casu* KEP-206/2021 telah melanggar Asas Kepastian Hukum, perlu TERGUGAT sampaikan bahwa dalil PARA PENGGUGAT adalah dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada. Sebagaimana telah TERGUGAT uraikan dalam bagian Eksepsi gugatan para penggugat tidak didasari iktikad baik (*doli prae sintis*) huruf D di atas, berlaku secara *mutatis mutandis* dengan keterangan TERGUGAT dalam bagian ini. Bahwa PARA PENGGUGAT mencoba mengelabui Majelis Hakim Yang Mulia dengan menyatakan bahwa dengan terbitnya objek sengketa *in casu* KEP-206/2021 telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi PARA PENGGUGAT karena ketidakjelasan siapa pejabat yang berwenang untuk menandatangani dalam hal ini adalah SKPKB.

4. Bahwa perlu TERGUGAT tegaskan kembali, objek sengketa *in casu* KEP-206/2021 tidak berdampak langsung kepada PARA PENGGUGAT. *Adressat* dari Keputusan tersebut adalah pegawai untuk menjalankan tugas dan fungsinya, tidak berlaku umum dan tidak ditujukan untuk semua orang. KEP-206/2021 hanya mengatur hubungan Direktur Jenderal Pajak sebagai atasan dengan pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. Oleh karenanya, karena hanya bertujuan memberikan pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, tidak berlaku/ditujukan untuk semua orang, serta diterbitkan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas perpajakan, maka KEP-206/2021 tidak memiliki hubungan hukum bagi pihak yang namanya tidak tercantum dalam KEP-206/2021 *a quo*. Dapat disimpulkan bahwa

Halaman 109 dari 147 halaman, Putusan Nomor 226/G/2024/PTUN.JKT



malahan dengan KEP-206/2021 a quo memberikan kepastian hukum mengenai siapa yang bertanggung jawab menandatangani dan dokumen apa yang harus ditandatangani di bidang perpajakan.

5. Bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, yang berpedoman pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). SPIP tersebut bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

6. Selanjutnya, dalam Pasal 4 dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (untuk selanjutnya disebut dengan PP 60 Tahun 2008), diatur bahwa:

Pasal 4 PP 60 Tahun 2008:

"Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, melalui:

- a. ...;
- b. ...;
- c. ...;
- d. ...;
- e. *pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;*
- f. *dst."*

Pasal 4 PP 60 Tahun 2008:



“Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e sekurang-kurangnya dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. wewenang diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian tujuan Instansi Pemerintah;*
- b. pegawai yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud dalam huruf a memahami bahwa wewenang dan tanggung jawab yang diberikan terkait dengan pihak lain dalam Instansi Pemerintah yang bersangkutan; dan*
- c. pegawai yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud dalam huruf b memahami bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab terkait dengan penerapan SPIP.”*

7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah TERGUGAT sampaikan di atas, menjadi jelas bahwa setiap kementerian dalam hal ini termasuk Kementerian Keuangan di mana TERGUGAT menjadi salah satu unit Eselon I di dalamnya, telah menerapkan SPIP sebagaimana diamanatkan PP Nomor 60 Tahun 2008 tersebut di atas. Melalui pendelegasian wewenang dan tanggung jawab, Menteri Keuangan beserta Jajarannya termasuk Direktur Jenderal Pajak *in casu* TERGUGAT berkewajiban menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif. Hal ini tercermin dengan sistem pendelegasian kewenangan yang dilakukan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang berasal dari kewenangan atributif UU KUP, yang kemudian didelegasikan melalui Peraturan Menteri Keuangan serta KEP-206/2021 dalam rangka perwujudan konkret tata kelola pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Sebagian kewenangan Direktur Jenderal Pajak yang didelegasikan

Halaman 111 dari 147 halaman, Putusan Nomor 226/G/2024/PTUN.JKT



kepada para pejabat di bawahnya merupakan bentuk mengimplementasikan SPIP melalui pendelegasian kewenangan dalam rangka pencapaian tujuan Instansi Pemerintah.

8. Bahwa dalam rangka memperkuat dan menunjang efektivitas SPIP, dilakukan pengawasan intern. Berdasarkan Pasal 48 ayat (2) PP 60 Tahun 2008, pengawasan intern meliputi kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Dimana pengawasan intern dimaksud dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagaimana Pasal 48 ayat (1) dan Pasal 49 PP 60 Tahun 2008, terdiri dari:

a. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP):

BPKP melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan tertentu meliputi kegiatan yang bersifat lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden. BPKP bertugas melakukan reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebelum disampaikan Menteri Keuangan kepada Presiden.

b. Inspektorat Jenderal Kementerian:

Inspektorat Jenderal melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian negara/lembaga yang didanai

Halaman 112 dari 147 halaman, Putusan Nomor 226/G/2024/PTUN.JKT



dengan APBN. Inspektorat Jenderal bertugas melakukan reviu atas laporan keuangan kementerian negara/lembaga sebelum disampaikan menteri/pimpinan lembaga kepada Menteri Keuangan.

c. Inspektorat Provinsi atau Inspektorat Kabupaten/Kota:

Inspektorat Provinsi atau Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah provinsi yang didanai dengan APBD Provinsi atau Kabupaten/Kota. Inspektorat Provinsi atau Inspektorat Kabupaten/Kota bertugas melakukan reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah provinsi sebelum disampaikan gubernur atau bupati/walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

9. Pasal 20 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan, mengatur:

"Pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah."

10. Lebih lanjut, di lingkungan Kementerian Keuangan telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 (untuk selanjutnya disebut dengan PMK OTK Kementerian Keuangan), yang mengatur mengenai tugas dan fungsi organ-organ yang ada di Kementerian Keuangan.

11. Pasal 1684 PMK OTK Kementerian Keuangan, menyatakan:

"Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan"

Halaman 113 dari 147 halaman, Putusan Nomor 226/G/2024/PTUN.JKT



perundang-undangan serta pelaksanaan koordinasi pengawasan atas pelaksanaan anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara pada Kementerian/Lembaga.”

Pasal 632 PMK OTK Kementerian Keuangan, menyatakan:

“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 631, Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang kepatuhan internal dan transformasi sumber daya aparatur;*
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang kepatuhan internal dan transformasi sumber daya aparatur;*
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kepatuhan internal dan transformasi sumber daya aparatur;*
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kepatuhan internal dan transformasi sumber daya aparatur; dan*
- e. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur.”*

12. Bahwa berdasarkan dasar hukum sebagaimana yang telah TERGUGAT uraikan di atas dalam konteks perkara a quo, bahwa sejalan dengan PP 60 Tahun 2008 yang mengamanatkan bahwa pengawasan intern terhadap pelaksanaan SPIP dilakukan oleh APIP yaitu BPKP dan Inspektorat Jenderal Kementerian, di lingkungan Kementerian Keuangan telah ditetapkan PMK OTK Kementerian Keuangan. Dimana dalam Pasal 1684 PMK OTK Kementerian Keuangan jelas menjabarkan bahwa Inspektorat Jenderal bertugas menyelenggarakan pengawasan intern atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Keuangan.

13. Maka dalam hal terjadi penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian



Kuangan sebagaimana Pasal 20 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan merupakan kewenangan Inspektorat Jenderal.

14. Perlu TERGUGAT sampaikan lebih lanjut bahwa dalam rangka pengawasan intern di lingkungan Kementerian Keuangan, Inspektorat Jenderal selaku APIP dibantu oleh Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur (Direktorat KITSDA) sebagai unit yang menyelenggarakan fungsi di bidang kepatuhan internal di Direktorat Jenderal Pajak. Hal ini sebagaimana fungsi Direktorat KITSDA yaitu menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kepatuhan internal dan transformasi sumber daya aparatur yang diatur dalam Pasal 632 PMK OTK Kementerian Keuangan.

15. Bahwa selain pengawasan intern yang dilakukan oleh BPKP dan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Keuangan juga diawasi oleh penegak hukum lainnya. Dalam hal pemberantasan praktik korupsi di instansi yang melaksanakan pelayanan publik, pengawasan dilakukan oleh KPK sedangkan dalam hal pemberantasan tindak pidana perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak berkoordinasi dengan Kejaksaan dan Kepolisian RI.

16. Bahwa berdasarkan penjelasan dan uraian TERGUGAT sebagaimana di atas, jelas bahwa dalil PARA PENGGUGAT yang menyatakan bahwa objek sengketa *in casu* KEP-206/2021 bertentangan dengan asas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Administrasi Pemerintahan dan bertentangan dengan asas tidak menyalahgunakan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e UU Administrasi Pemerintahan adalah dalil yang menyesatkan. Karena sebagaimana uraian TERGUGAT di atas menunjukkan bahwa dengan terbitnya

Halaman 115 dari 147 halaman, Putusan Nomor 226/G/2024/PTUN.JKT



KEP-206/2021 seharusnya memberikan kepastian hukum bagi para pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai penghimpun keuangan negara. Sedangkan mengenai dalil yang menyatakan bahwa KEP-206/2021 menyalahgunakan kewenangan dengan sendirinya telah terbantahkan dengan dasar hukum dan uraian yang telah TERGUGAT sampaikan.

Berdasarkan hal-hal di atas, jelas bahwa objek sengketa *a quo* berupa KEP-206/2021 telah diterbitkan berdasarkan kewenangan dan tidak bertentangan dengan asas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Administrasi Pemerintahan dan bertentangan dengan asas tidak menyalahgunakan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e UU Administrasi Pemerintahan karena objek sengketa telah memberikan kepastian hukum bagi para pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal dalam melaksanakan sebagian kewenangan Direktur Jenderal Pajak yang telah dilimpahkan serta dalam pelaksanaannya telah diawasi oleh APIP (BPKP dan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan) dan penegak hukum lainnya seperti KPK, Kejaksaan dan Kepolisian RI. Oleh karena itu, sangat beralasan TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara berkenan untuk menyatakan menolak gugatan PARA PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*).

G. IMPLIKASI DICABUTNYA OBJEK SENGKETA IN CASU KEP-206/2021;

Bahwa dalam petitum pada halaman 33 angka 4, PARA PENGGUGAT meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memutus perkara untuk memerintahkan TERGUGAT untuk mencabut Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-206/PJ/2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Halaman 116 dari 147 halaman, Putusan Nomor 226/G/2024/PTUN.JKT



Menanggapi hal tersebut, dapat kami sampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Tujuan Pembentukan KEP-206/2021

Tujuan pembentukan KEP-206/2021 sebagaimana disebutkan pada bagian huruf A Dalam Pokok Perkara dengan judul Latar Belakang dan Urgensi Penetapan dan Penerbitan Objek Sengketa *In Casu* KEP-206/2021 adalah:

- a. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas perpajakan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dalam menghimpun penerimaan negara; dan
- b. Memberikan pijakan hukum bagi para pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dalam tugasnya melaksanakan sebagian kewenangan Direktur Jenderal Pajak.

2. Implikasi pencabutan KEP-206/2021

Berdasarkan pada tujuan sebagaimana di atas, maka jika KEP-206/2021 dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak dibentuk dan dicabut, maka tentunya akan menimbulkan implikasi yang besar, sebagai berikut:

- a. Timbulnya permasalahan dalam operasional birokrasi dan tata laksana dalam menjalankan proses bisnis Direktorat Jenderal Pajak yang disebabkan oleh pelaksanaan tugas di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak menjadi tidak efektif dan efisien, yang kemudian akan berakibat pada terhambatnya serta tidak optimalnya upaya penghimpunan penerimaan negara.

Saat ini terdapat setidaknya 50 (lima puluh) kewenangan Direktur Jenderal Pajak yang berasal dari Atribusi. Dari 50 (lima puluh) kewenangan dapat dijabarkan menjadi setidaknya 274 (dua ratus tujuh puluh empat) butir kegiatan

Halaman 117 dari 147 halaman, Putusan Nomor 226/G/2024/PTUN.JKT



yang dilimpahkan dari Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak melalui KEP-206/2021. Jika KEP-206/2021 dicabut maka Direktur Jenderal Pajak harus melaksanakan sendiri setidaknya 274 (dua ratus tujuh puluh empat) butir kegiatan tersebut. Hal ini berpotensi akan mengakibatkan terganggunya pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat khususnya Wajib Pajak.

Beberapa kewenangan Direktur Jenderal Pajak yang dilimpahkan kepada para Pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diatur dalam KEP-206/2021 antara lain:

- 1) Kewenangan untuk menerbitkan NPWP;
- 2) Kewenangan untuk mengukuhkan Pengusaha Kena Pajak;
- 3) Kewenangan untuk melakukan tindakan penagihan;
- 4) Kewenangan untuk melakukan penegakan hukum di bidang perpajakan; dan
- 5) Kewenangan lainnya.

Sebagaimana kita ketahui bahwa fungsi pajak yaitu:

- 1) Fungsi anggaran (*budgetair*), dimana pajak sebagai sumber pendapatan negara memiliki fungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, seperti menjalankan tugas rutin negara dan melaksanakan Pembangunan.
- 2) Fungsi mengatur (*regulerend*), dimana pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan pajak. Dengan fungsi mengatur ini, pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan.
- 3) Fungsi stabilitas, dimana pajak dapat membantu pemerintah dalam memiliki dana untuk menjalankan

Halaman 118 dari 147 halaman, Putusan Nomor 226/G/2024/PTUN.JKT



kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan.

4) Fungsi redistribusi pendapatan, dimana pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk didalamnya untuk membiayai pembangunan yang akan berpengaruh pada penciptaan lapangan kerja sehingga akhirnya berujung pada peningkatan pendapatan Masyarakat.

Untuk dapat memenuhi ke-empat fungsi tersebut pada Tahun 2024, pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 khususnya dalam Pasal 4 ayat (1) telah menetapkan target penerimaan dari sektor perpajakan untuk tahun 2024 sebesar Rp2.309,859 Triliun yang terdiri dari Pajak Dalam Negeri dan Pajak Perdagangan Internasional.

Tanggung jawab untuk memenuhi target penerimaan dari sektor pajak tersebut dilakukan melalui mekanisme pengawasan, penagihan, dan penegakan hukum di bidang perpajakan, yang secara konkret dituangkan dalam produk-produk dokumen seperti Surat Ketetapan Pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan dan lain sebagainya, yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak melalui pelimpahan kewenangannya kepada para Pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Jumlah dokumen-dokumen yang diterbitkan oleh para pejabat yang mendapatkan pelimpahan kewenangan dari Direktur Jenderal Pajak yaitu dengan rincian sebagaimana berikut:

No	Jenis Dokumen	Jumlah Dokumen yang
----	---------------	---------------------

Halaman 119 dari 147 halaman, Putusan Nomor 226/G/2024/PTUN.JKT



	yang Diterbitkan	Diterbitkan		
		Th. 2021	Th. 2022	Th.
1.	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar	204.143	222.030	229
2.	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan	141	50	6
3.	Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar	72.219	80.340	86
4.	Surat Ketetapan Pajak Nihil	441.531	476.897	490
5.	Surat Tagihan Pajak	2.998.201	4.834.366	6.57
6.	Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan	491	615	7
JUMLAH		3.716.726	5.614.298	7.38

Sehingga menjadi terang dan jelas bahwa pencabutan objek sengketa *in casu* KEP-206/2021, akan menyebabkan terganggunya operasional birokrasi dan tata laksana dalam menjalankan proses bisnis di Direktorat Jenderal Pajak karena pelaksanaan tugas di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak menjadi tidak efektif dan efisien karena semua dokumen perpajakan harus menunggu persetujuan Direktur Jenderal Pajak, yang pada akhirnya akan berakibat pada terhambatnya upaya penghimpunan penerimaan negara.

Halaman 120 dari 147 halaman, Putusan Nomor 226/G/2024/PTUN.JKT



b. Potensi terjadinya kekosongan hukum yang menjadi landasan bagi para pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dalam melaksanakan tugas dan fungsinya atas sebagian kewenangan Direktur Jenderal Pajak. Bahwa untuk melimpahkan kewenangan Direktur Jenderal Pajak kepada para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak diperlukan suatu landasan atau pijakan hukum untuk menjalankan dan menyelenggarakan tata laksana kewenangan yang dilimpahkan tersebut.

Atas kebutuhan tersebut dengan mempertimbangkan dinamika organisasi dan pemerintahan, maka Direktur Jenderal Pajak menetapkan Keputusan untuk menjalankan wewenang yang dilimpahkan dalam suatu Keputusan. Hal itu mengingat makna Keputusan berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU Adminitrasi Pemerintahan, merupakan "ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan," sehingga perlu untuk ditetapkan sebagai pedoman tata laksana pemerintahan.

Bahwa materi muatan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak untuk melimpahkan kewenangannya merupakan suatu konsekuensi hukum dari pemaknaan frasa "Direktur Jenderal Pajak" sebagai otoritas pajak, sehingga perlu diatur tata laksana pejabat yang menetapkan dan menandatangani dokumen-dokumen perpajakan yang jumlahnya sebagaimana sudah TERGUGAT uraikan pada huruf a di atas, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 7 UU Adminitrasi Pemerintahan.

Dengan demikian, pencabutan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-206/PJ/2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak,

Halaman 121 dari 147 halaman, Putusan Nomor 226/G/2024/PTUN.JKT



kelas akan menyebabkan kekosongan hukum yang menjadi landasan bagi para pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dalam melaksanakan sebagian kewenangan Direktur Jenderal Pajak.

c. Berdasarkan penjelasan yang telah TERGUGAT sampaikan di atas, diharapkan dapat memberikan pandangan kepada PARA PENGGUGAT dan kepada Yang Mulia Majelis Hakim, bahwa semakin jelas kewenangan Direktorat Jenderal Pajak selaku penghimpun keuangan negara sangatlah dibutuhkan karena bersifat fundamental. Dimana pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pajak didukung tata kelola yang sangat sistematis serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, besar harapan TERGUGAT bahwa tata kelola yang sudah dibangun dengan apik ini dan terbukti membawa manfaat bagi organisasi dan Negara tidak serta merta ditiadakan karena tindakan oknum Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya.

d. Dapat kami sampaikan bahwa jumlah unit vertikal Direktorat Jenderal Pajak terdiri dari:

- 1) 34 Kantor Wilayah;
- 2) 352 Kantor Pelayanan Pajak;
- 3) 204 Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan; dan
- 4) 4 Unit Pelaksana Teknis.

e. Selain unit vertikal, Direktorat Jenderal Pajak dalam struktur organisasinya terdiri 15 Unit Eselon II; dan

f. Jumlah Wajib Pajak yang terdiri dari orang pribadi, badan, dan bendahara/instansi pemerintah sejumlah kurang lebih 82.373.874 Wajib Pajak.

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian di atas, jelas penerbitan objek sengketa *in casu* KEP-206/2021 telah sesuai dengan UU KUP, UU

Halaman 122 dari 147 halaman, Putusan Nomor 226/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Pajak, Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU Administrasi Pemerintahan, dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, oleh karena tidak terbukti benar dan beralasan hukum dalil-dalil yang dikemukakan PARA PENGGUGAT dalam gugatannya, maka kami mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berkenan untuk memutus perkara, dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

1. Menerima eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT adalah gugatan yang telah lewat waktu sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
3. Menyatakan PARA PENGGUGAT tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
4. Menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT adalah gugatan yang licik dan tidak memiliki iktikad baik (*Doli Prae Sintis*) sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 206/PJ/2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak telah diterbitkan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga sah dan mempunyai kekuatan hukum;
3. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat, Para Penggugat telah menanggapi dengan replik pada tanggal 27 Agustus 2024;

Bahwa, terhadap replik Para Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi dengan duplik pada tanggal 3 September 2024;

Halaman 123 dari 147 halaman, Putusan Nomor 226/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 18, sebagai berikut:

1. Bukti P – 1 : Keputusan *Direktur Jenderal Pajak* Nomor Kep-206/PJ/2021 Tentang *Pelimpahan Kewenangan Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak*, (fotokopi);
2. Bukti P – 2 : Kartu Tanda Penduduk atas nama NATANAEL BANGUN, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti P – 3 : Kartu Tanda Penduduk atas nama ANTONIO SANTOSO, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti P – 4 : Kartu Tanda Penduduk atas nama TANTO HERMAWAN, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
5. Bukti P – 5 : Akta Pendirian PT Citra Bumi Agro Nomor 09 tanggal 21 Oktober 2011, yang dibuat oleh Notaris ELFA YULIDA, S.H., Notaris di Pekanbaru, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti P – 6 : Salinan Akta Nomor 31, tanggal 25 Nopember 2020, yang dibuat oleh Notaris SUTRISNO ARSJAD, S.H. Notaris di Kabupaten Deli Serdang, terlampiran Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03.0414322 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Citra Bumi Agro, tanggal 2 Desember 2020, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. Bukti P – 7 : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Holi Mina Jaya Nomor 66 tanggal 10 Mei 2008 yang dibuat oleh Notaris H. MUCHAMAD AL HILAL, S.H., M.Kn. Notaris di Rembang, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. Bukti P – 8 : Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Holi Mina Jaya Nomor 3 tanggal 15 November

Halaman 124 dari 147 halaman, Putusan Nomor 226/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 yang dibuat oleh Notaris BENNY KURNIAWAN SOEDARSONO, S.H.,M.Kn. dan telah disahkan oleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0082967.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 16 November 2022 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Holi Mina Jaya, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

9. Bukti P – 9 : Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00040/207/16/221/20 tanggal 7 Oktober 2020, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
10. Bukti P – 10 : Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor: S-102/PJ/WPJ.02/2023 tanggal 30 Maret 2023, Hal Pengembalian Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang Tidak Benar, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
11. Bukti P – 11 : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Kep-01512/NKEB/PJ/WPJ.02/2022 Tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Surat Tagihan Pajak Pajak Penghasilan Karena Permohonan Wajib Pajak, tanggal 1 November 2022, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
12. Bukti P – 12 : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Kep-08075/NKEB/PJ/WPJ.10/2023 Tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C karena Permohonan Wajib Pajak, tanggal 27 Juni 2023, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
13. Bukti P – 13 : Putusan Mahkamah Agung Nomor: 4 P/HUM/2024 tanggal 27 Februari 2024, (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 125 dari 147 halaman, Putusan Nomor 226/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti P – 14 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang *Administrasi Pemerintahan*, (fotokopi print out);
15. Bukti P – 15 : Putusan Pengadilan Pajak Nomor: PUT. 015093.99/2021/PP/M.IVB Tahun 2022, (fotokopi dari fotokopi);
16. Bukti P – 16 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, (fotokopi print out);
17. Bukti P – 17 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2021 tentang *Harmonisasi Peraturan Perpajakan*, (fotokopi print out);
18. Bukti P – 18 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 45/Pid.Pra/2024/PN Mdn tanggal 4 September 2024, (fotokopi dari fotokopi);

Bahwa, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 29, sebagai berikut:

1. Bukti T – 1 : Surat Kuasa Hukum Para Pemohon tanggal 16 Mei 2024 hal Keberatan Administratif Terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-206/PJ/2021, (print out);
2. Bukti T – 2 : Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-133/PJ/2024 tanggal 31 Mei 2024 hal Tanggapan atas Keberatan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-206/PJ/2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T – 3 : Surat Kuasa Hukum Para Pemohon tanggal 4 Juni 2024 hal Banding Administratif Terhadap Keputusan Nomor:

Halaman 126 dari 147 halaman, Putusan Nomor 226/G/2024/PTUN.JKT



S-133/PJ/2024 tanggal 31 Mei 2024 Perihal Keberatan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-206/PJ/2021, (print out);

4. Bukti T – 4 : Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-121/MK.3/2024 tanggal 19 Juni 2024 hal Tanggapan atas Banding Administratif Surat Nomor S-133/PJ/2024 tanggal 31 Mei 2024 hal Keberatan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-206/PJ/2021, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T – 5 : Berita Pengadilan Tata Usaha Negara, Prof Supandi: “Tenggang Waktu upaya administratif berbeda dengan tenggang waktu upaya administratif”, (print out);
6. Bukti T – 6 : Sengkarut Upaya Administratif oleh Dr. Novy Dewi Cahyati, S.Si., S.H., M.H., (print out);
7. Bukti T – 7 : Susunan Dalam Satu Naskah Undang-Undang Ketentuan Umum Dan Tata dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) Berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Mulai berlaku tanggal 29 Oktober 2021, (fotokopi sesuai dengan print out);
8. Bukti T – 8 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, (fotokopi sesuai dengan print out);
9. Bukti T – 9 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (fotokopi sesuai dengan print out);
10. Bukti T – 10 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (fotokopi sesuai dengan print out);
11. Bukti T – 11 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. (fotokopi sesuai dengan print out);

Halaman 127 dari 147 halaman, Putusan Nomor 226/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti T – 12 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
13. Bukti T – 13 : Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, (fotokopi sesuai dengan print out);
14. Bukti T – 14 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.03/2012 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak, (fotokopi sesuai dengan print out);
15. Bukti T – 15 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, (fotokopi sesuai dengan print out);
16. Bukti T – 16 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, (fotokopi sesuai dengan print out);
17. Bukti T – 17 : Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-22/PJ/1995 Tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, (fotokopi sesuai dengan print out);
18. Bukti T – 18 : Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 83/PUU-XXI/2023 tanggal 13 Februari 2024, (fotokopi sesuai dengan print out);
19. Bukti T – 19 : Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 33/PUU-XXII/2024 tanggal 5 Februari 2024, (fotokopi sesuai dengan print out);
20. Bukti T – 20 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 P/HUM/2024 tanggal 27 Februari 2024, (fotokopi sesuai dengan print out);

Halaman 128 dari 147 halaman, Putusan Nomor 226/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bukti T – 21 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 88/G/2019/PTUN-JKT tanggal 29 Agustus 2019, (fotokopi sesuai dengan print out);
22. Bukti T – 22 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor 6/G/2023/PTUN.TPI tanggal 4 Juli 2023, (fotokopi sesuai dengan print out);
23. Bukti T – 23 : Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00040/207/16/221/20 Masa Pajak April 2016 tanggal 7 Oktober 2020, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
24. Bukti T–24 A : Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor: S-102/PJ/WPJ.02/2023 tanggal 30 Maret 2023, Hal Pengembalian Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang Tidak Benar, (fotokopi print out);
25. Bukti T–24 B : Resi Pengiriman Surat Nomor: S-102/PJ/WPJ.02/2023 tanggal 30 Maret 2023, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
26. Bukti T–25 A : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Kep-01512/NKEB/PJ/WPJ.02/2022 Tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Surat Tagihan Pajak Pajak Penghasilan Karena Permohonan Wajib Pajak, tanggal 1 November 2022, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
27. Bukti T–25 B : Resi Pengiriman Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Kep-01512/NKEB/PJ/WPJ.02/2022 tanggal 2 November 2022, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
28. Bukti T – 26 : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Kep-08075/NKEB/PJ/WPJ.10/2023 Tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1)

Halaman 129 dari 147 halaman, Putusan Nomor 226/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huruf C karena Permohonan Wajib Pajak, tanggal 27 Juni 2023, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

29. Bukti T – 27 : Putusan Nomor: 43/G/2019/PTUN-JKT tanggal 19 Juni 2019, (print out);

30. Bukti T – 28 : Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 6/Pid.Pra/2024/PN Skt tanggal 1 Juli 2024, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

31. Bukti T – 29 : Putusan Pengadilan Pajak Nomor: PUT-003915.99/2023/PP/M.IB Tahun 2024 tanggal 12 Agustus 2024, (print out);

Bahwa, Para Penggugat dalam perkara ini tidak mengajukan saksi maupun ahli meskipun Pengadilan telah memberikan kesempatan yang cukup untuk itu sedangkan Tergugat telah menghadirkan dua orang Ahli, sebagai berikut:

1. N a m a : Prof. Dr. H. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum. (laki-laki).

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat, tgl.Lahir : 10 Nopember 1962.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Dosen Universitas Diponegoro.

Tempat tinggal : Jalan Jalan Mangga VI No.18 RT.005 RW.004 KelurahanLamper Kidul, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

Yang di bawah sumpah menurut agamanya, telah memberikan pendapat, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa administrasi pemerintahan adalah tata kelola pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan secara umum. Tetapi di dalam undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 itu dinyatakan sebagai tata laksana dalam pengambilan keputusan atau tindakan oleh badan atau pejabat pemerintahan;
- Bahwa tujuan utama dari di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 itu adalah pertama untuk meningkatkan kualitas dari penyelenggara

Halaman 130 dari 147 halaman, Putusan Nomor 226/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan sendiri dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan dari administrasi pemerintahan;

- Bahwa kosep dan maksud dari Pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pada pokoknya menjelaskan bahwa Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. Alasan dibuatnya terminasi 21 hari tersebut, memiliki konsekuensi ketika tidak digunakan oleh pihak tersebut maka haknya menjadi hilang;
- Bahwa Terminasi tersebut juga berlaku untuk upaya banding administrasi sebagaimana diatur di dalam Pasal 78 ayat (1) UU 30 Tahun 2014. Apabila terminasi pengajuan keberatan telah melampaui jangka waktu maka secara otomatis hak untuk mengajukan banding administratif juga telah hilang. Hal tersebut penting untuk dilaksanakan guna menjamin kepastian hukum bagi kedua pihak yang sedang bersengketa;
- Bahwa dalam hal dasar hukum pelaksanaan tugas suatu instansi tidak mengatur adanya upaya administrasi dan upaya administrasi sebagaimana telah diatur dalam UU 30 Tahun 2014 tidak digunakan oleh masyarakat, maka jangka waktu pengajuan gugatan hanya dapat dihitung sejak Keputusan tersebut diterbitkan atau diberitahukan atau diketahui oleh pihak ketiga yang tidak tertuju. Sehingga dalam hal pihak atau masyarakat telah menggunakan upaya administrasi yang juga telah melampaui jangka waktu, maka gugatan yang diajukan juga telah lewat waktu;
- Bahwa PERMA 6 Tahun 2018 hanya dapat berlaku apabila keberatan dan banding dilaksanakan sesuai jangka waktu, dan dalam PERMA tersebut terdapat ketentuan yang menyebutkan “yang tidak diatur, maka kembali pada ketentuan UU 30 Tahun 2014;
- Bahwa Pasal 55 UU PTUN pada pokoknya mengatur terkait dengan tenggang waktu pengajuan gugatan yaitu 90 hari sejak diterbitkan,

Halaman 131 dari 147 halaman, Putusan Nomor 226/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterima atau diketahui. Bagi adressat maka jangka waktu gugatan adalah 90 hari berlaku sejak diterima, namun untuk pihak ketiga dihitung sejak diketahui. Diketahui dalam konteks ini tidak hanya melihat, namun sudah terkonfirmasi bahwa yang bersangkutan mengetahui, misalnya dengan dia mengajukan gugatan. Ini akan kembali pada dasar utama gugatan yaitu adanya kepentingan yang dirugikan, yang timbul dari adanya hak yang terlanggar. Sehingga pengujian melihat pada ada tidak hak yang terlanggar disitu? Ketika tidak ada hak yang terlanggar, maka itu tentu tidak ada kerugian, sehingga tidak ada *legal standing*. Jika itu hanya regulasi internal yang tidak ada sangkut pautnya dengan yang bersangkutan, maka kerugian yang didalilkan menjadi dipertanyakan. Kerugian tersebut harus kerugian yang nyata, yaitu kerugian yang jelas dan terukur;

- Bahwa dalam hal masyarakat mengajukan uji materiil maka sudah dianggap terkonfirmasi mengenai suatu keputusan. Dengan demikian, dapat dianggap sudah memenuhi syarat bahwa yang bersangkutan telah mengetahui Keputusan tersebut;
- Bahwa Pelimpahan wewenang berupa delegasi tidak serta merta secara langsung harus tertulis "delegasi". Adanya klausul "diatur lebih lanjut" juga dapat dikategorikan sebagai pelimpahan wewenang berupa delegasi.
- Bahwa Dalam hal di dalam suatu peraturan perundang-undangan terdapat ketentuan bahwa dalam penetapan pejabat yang kemudian diberi hak untuk mengatur tentang tata kerja selanjutnya termasuk didalamnya terkait pelaksanaan tugas dan pelimpahan wewenang, maka hal tersebut merupakan suatu delegasi kewenangan. Akan tetapi, apabila hal tersebut dianggap tidak sebagai sesuatu hal yang *_ormative* dan dianggap sebagai sebuah diskresi, maka itu merupakan diskresi yang dibenarkan, karena yang dihadapi adalah masalah yang berkaitan dengan kemungkinan terjadinya stagnasi pemerintahan;

Halaman 132 dari 147 halaman, Putusan Nomor 226/G/2024/PTUN.JKT



- Bahwa kewenangan merupakan sumber untuk melaksanakan tugas dan menimbulkan hak untuk melaksanakan tugas-tugas yang dilakukan. Dengan kata lain wewenang dan tugas merupakan 2 (dua) hal yang saling memiliki keterkaitan;
- Bahwa di dalam UU 30 Tahun 2014, dimungkinkan adanya sub delegasi untuk hal-hal tertentu, karena tujuannya adalah kelancaran dari pelaksanaan tugas tersebut. Oleh karena itu terdapat hal-hal yang sifatnya diskresif, karena tidak mungkin semuanya dipusatkan pada satu tempat saja. Tindakan diskresif tersebut dilakukan ada dasarnya yaitu dengan suatu pengaturan penugasan yang dilatarbelakangi dengan pelimpahan wewenang;
- Bahwa seorang Direktur Jenderal dapat menerbitkan suatu Keputusan tidak hanya karena adanya kekosongan hukum. hal tersebut dilakukan untuk menghindari adanya stagnasi. Apabila semua penerbitan Keputusan dipegang oleh seorang Direktur Jenderal maka pemerintahan tidak akan berjalan;

2. N a m a : Tri Atmojo Sejati, S.T., S.H., M.Si. (laki-laki).
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat, tgl.Lahir : Grobogan, 31 Agustus 1976.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pegawai Negeri sipil (PNS).
Tempat tinggal : Komplek Migas 41 No.12 RT.005 RW.003
Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan,
Jakarta Barat.

Yang di bawah sumpah menurut agamanya, telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pengaturan mengenai upaya administratif telah diatur secara jelas di dalam Pasal 77 ayat (1) dan Pasal 78 ayat (1) UU 30 Tahun 2014 yaitu diajukan paling lama 21 hari kerja sejak Keputusan tersebut diterima atau diumumkan dan 10 hari sejak Keputusan keberatan tersebut diterima;

Halaman 133 dari 147 halaman, Putusan Nomor 226/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa demi menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan maka sudah seharusnya gugatan yang diajukan dan didahului dengan upaya administrasi yang telah lewat waktu maka sudah seharusnya dinyatakan untuk tidak dapat diterima;
- Bahwa penyusunan UU 30 Tahun 2014 terkait dengan jangka waktu pengajuan upaya _dministrative telah memperhatikan kelogisan bagi masyarakat sehingga sudah seharusnya pengaturan jangka waktu yang telah ada dapat memudahkan masyarakat dan sudah seharusnya untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan;
- Bahwa UU 30 Tahun 2014 telah mengatur secara jelas bahwa hukum formil terkait dengan Sengketa Tata Usaha Negara masih mengacu pada Pasal 55 UU PTUN yang telah mengatur adanya jangka waktu 90 hari sejak Keputusan diterima atau diumumkan;
- Bahwa adanya PERMA 6 Tahun 2018 justru menimbulkan adanya ketidakpastian hukum bagi masyarakat dikarenakan PERMA tersebut mengatur bahwa pengajuan gugatan dihitung sejak adanya putusan upaya administrasi. Akan tetapi, dengan menggunakan konsep hukum sederhana dimana hukum yang lebih tinggi mengalahkan hukum yang lebih rendah (*Lex Superior Derogate Legi Inferiori*) maka PERMA tersebut tidak dapat dilaksanakan;
- Bahwa Pasal 53 UU PTUN secara tegas mengatur bahwa ketika masyarakat merasa dirugikan bisa mengajukan gugatan atas suatu Keputusan Administrasi Pemerintah maka dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Namun demikian, kerugian tersebut harus dapat diukur dimana yang bersangkutan benar-benar dirugikan atas Keputusan tersebut, dan waktu mengetahui Keputusan Administrasi Pemerintahan tersebut pertama kali merugikan atau memberikan dapat kerugian bagi yang bersangkutan;
- Bahwa Tolok ukur seseorang atau masyarakat mengajukan suatu gugatan tidak hanya berpatokan pada kapan diajukan uji materiil atau putusan uji materiil tersebut diketahui oleh masyarakat, tetapi sejak kapan pertama kali masyarakat atau badan hukum perdata

Halaman 134 dari 147 halaman, Putusan Nomor 226/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui adanya Keputusan tersebut yang berdampak atau menimbulkan orang tersebut mengalami kerugian. Lebih lanjut, perhitungan mengetahuinya bukan dari mengetahui salah atau benar, tapi mengetahui pertama kali Keputusan tersebut yang menimbulkan kerugian;

- Bahwa Konsep mengetahui pertama kali dianggap sebagai sebuah pemahaman umum. Pengajuan uji materi ke Mahkamah Agung membuktikan bahwa Penggugat sudah mengetahui Keputusan tersebut dan tindakan mengajukan upaya hukum uji materi ke MA membuktikan bahwa penggugat juga sudah mengalami kerugian, karena jika tidak mengalami kerugian, maka tidak akan ada pengajuan upaya hukum tersebut. Jadi bukan sejak mengetahui salah atau benar pengajuan upaya hukum, tapi mengetahui pertama kali KEP tersebut menimbulkan kerugian;
- Bahwa Keputusan Administrasi Pemerintahan tadi itu sifatnya memang hanya untuk internal, karena jika dibaca secara utuh memang menyatakan pelimpahan wewenang kepada para pejabat di lingkungan DJP. Seharusnya Penggugat melihat dari sumber kewenangan KEP tersebut. Sebuah Keputusan itu berangkat dari Peraturan Perundang-undangan yang memberikan sumber kewenangan lahirnya Keputusan tersebut. Dan memang terdapat ketentuan dalam UU di bidang perpajakan yang menyatakan pengaturan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. PMK tersebut lah yang menjadi peraturan perundang-undangan yang menjadi peraturan pelaksanaan dari UU tersebut. KEP Dirjen itu merupakan Keputusan administratif untuk melaksanakan secara manajerial apa yang sudah diatur tata caranya dalam PMK tadi. Jadi Keputusan Direktorat Jenderal Pajak tersebut tidak ada normanya. Jadi KEP ini bukan norma hukum baru yang mengikat masyarakat, tapi merupakan pelaksanaan dari peraturan diatasnya dan bersifat internal bagi Pejabat di DJP;

Halaman 135 dari 147 halaman, Putusan Nomor 226/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Para Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 29 Oktober 2024;

Bahwa, segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini;

Bahwa, pada akhirnya Para Pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat telah diuraikan dalam Duduk Perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 206/PJ/2021, tanggal 21 Mei 2021, tentang Pelimpahan Kewenangan Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (lihat Bukti P-1 dan Bukti T-17);

Selanjutnya disebut objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tertanggal 1 Juli 2024, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 20 Agustus 2024 di mana termuat adanya Eksepsi dan Jawaban Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil dalam jawab-jawab, pembuktian dan kesimpulan para pihak, Pengadilan akan mempertimbangkan perkara ini dengan sistematika sebagai berikut:

1. Pertimbangan terhadap eksepsi Tergugat;
2. Pertimbangan terhadap aspek formal gugatan;
3. Pertimbangan tentang pokok sengketa yang meliputi kewenangan pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan objek sengketa, prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa;

Menimbang, bahwa sistematika pertimbangan tersebut bersifat kasuistik, artinya dimungkinkan seluruh sistematikanya dipertimbangkan dan dimungkinkan pula hanya bagian pertama atau sampai bagian kedua saja yang dipertimbangkan dan tidak lagi mempertimbangkan bagian selanjutnya;

DALAM EKSEPSI;

Halaman 136 dari 147 halaman, Putusan Nomor 226/G/2024/PTUN.JKT



Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut.

- I. Eksepsi Gugatan Yang Diajukan Oleh Para Penggugat Telah Lewat Waktu (Daluwarsa);
- II. Para Penggugat Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Untuk Mengajukan Gugatan *A Quo* Ke Pengadilan Tata Usaha Negara ;
- III. Gugatan yang diajukan para penggugat merupakan gugatan yang kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) serta objek yang disengketakan salah (*error in objecto*);
- IV. Gugatan para penggugat tidak didasari iktikad baik (*doli prae sintis*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi *a quo*, dengan mempedomani berbagai ketentuan dalam UU Peratun antara lain sebagai berikut :

Pasal 107 : Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim;

Penjelasan: Berbeda dengan sistem hukum pembuktian dalam Hukum Acara Perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri: a. apa yang harus dibuktikan; b. siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri c. alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian; d. kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan;

Pasal 77 ayat (1) : Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;

Halaman 137 dari 147 halaman, Putusan Nomor 226/G/2024/PTUN.JKT



Pasal 77 ayat (2) : Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan tersebut, pada pokoknya yang harus diputus terlebih dahulu sebelum pokok sengketa diperiksa adalah mengenai kewenangan relatif Pengadilan, sedangkan mengenai kewenangan absolut Pengadilan ada atau tidak adanya eksepsi, apabila Majelis Hakim mengetahui, Majelis Hakim karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang dan dapat diputus kapanpun;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan Pokok Perkara, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai formalitas gugatan yang meliputi Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan hukum tersebut Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa mengacu kepada ketentuan Pasal 47 Jo. Pasal 50 UU Peratun, maka diketahui kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara adalah mengadili sengketa tata usaha negara. Bahwa batasan formal normatif mengenai sengketa tata usaha negara terdapat dalam Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya dalam putusan disebut UU Peratun), yang berbunyi sebagai berikut:

“Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa dengan mencermati batasan formal sengketa tata usaha negara tersebut, maka terdapat tiga unsur utama dari sengketa tata usaha negara yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Objek yang disengketakan haruslah berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (9) UU Peratun dan tidak dikecualikan oleh Pasal 2 maupun Pasal 49 UU Peratun;
- Penggugat haruslah selalu orang atau badan hukum perdata dan Tergugat haruslah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan;
- Permasalahan hukum yang disengketakan berada dalam ranah Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara);

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah objek sengketa telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara, Pengadilan akan mengujinya dengan beberapa ketentuan dalam UU Peratun dan peraturan lain yang terkait sebagai berikut:

- Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Peratun menyebutkan: "Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";
- Bahwa memperhatikan dan mencermati penjelasan ketentuan Pasal 1 angka 3 UU Peratun yang menyebutkan: Istilah "penetapan tertulis" terutama menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Keputusan itu memang diharuskan tertulis, namun yang disyaratkan tertulis bukanlah bentuk formalnya seperti surat keputusan pengangkatan dan sebagainya. Persyaratan tertulis itu diharuskan untuk kemudahan segi pembuktian. Oleh karena itu, sebuah memo atau nota dapat memenuhi syarat tertulis tersebut dan akan merupakan suatu Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini apabila sudah jelas: a. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mana yang mengeluarkannya; b. maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu; c. kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya.

Halaman 139 dari 147 halaman, Putusan Nomor 226/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



.... dst. Bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Umpamanya, keputusan pengangkatan seorang pegawai negeri memerlukan persetujuan dari Badan Administrasi Kepegawaian Negara;

- Bahwa ketentuan Pasal 87 UUAP menyebutkan : Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
 - b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
 - c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
 - d. bersifat final dalam arti lebih luas;
 - e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
 - f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.
- bahwa ketentuan Pasal 1 angka 15 UUAP menyebutkan : Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Keputusan dan/atau Tindakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa unsur Keputusan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut :

- Berbentuk penetapan tertulis atau tindakan faktual;
- Dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;

Halaman 140 dari 147 halaman, Putusan Nomor 226/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bersifat final dalam arti lebih luas yaitu mencakup Keputusan yang diambil alih oleh Atasan Pejabat yang berwenang;
- Berpotensi menimbulkan akibat hukum;
- Berlaku bagi Warga Masyarakat yaitu seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Keputusan dan/atau Tindakan;

Menimbang bahwa setelah membaca dan menela'ah objek sengketa secara seksama, Pengadilan berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa *a quo* adalah penetapan tertulis karena terkait Pelimpahan Kewenangan Dirktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;
- Bahwa objek sengketa *a quo* merupakan surat yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam kapasitasnya selaku Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif;
- Bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB diantaranya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksana atas peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan serta AUPB;
- Bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan bersifat final karena tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lainnya;
- Bahwa objek sengketa berpotensi menimbulkan akibat hukum yaitu adanya pelimpahan kewenangan Direktur Jenderal Pajak kepada para pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara secara kumulatif sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU Peratun Juncto Pasal 87 UU AP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah objek sengketa tersebut termasuk dalam ruang lingkup keputusan yang diatur dalam Pasal 2 UU Peratun ;

Menimbang, bahwa Pasal 2 UU Peratun menyebutkan :

Halaman 141 dari 147 halaman, Putusan Nomor 226/G/2024/PTUN.JKT



Pasal 2

“Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat pidana;
- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;
- g. Keputusan Panitia Pemilihan, baik di pusat maupun di daerah, mengenai hasil pemilihan umum;

Menimbang, bahwa dalam penjelasannya disebutkan Pasal ini mengatur pembatasan terhadap pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang termasuk dalam ruang lingkup kompetensi mengadili dari Pengadilan Tata Usaha Negara . Pembatasan ini diadakan oleh karena ada beberapa jenis keputusan yang karena sifat atau maksudnya memang tidak dapat digolongkan dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa mencermati objek sengketa tersebut adalah tentang Pelimpahan Kewenangan Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-13 didapati fakta hukum bahwa Penggugat I atas nama Natanael Bangun dan Penggugat III atas

Halaman 142 dari 147 halaman, Putusan Nomor 226/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama PT. Holi Mina Jaya adalah sebagai pemohon keberatan hak uji materil kepada Mahkamah Agung RI terhadap Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-206/PJ/2021, tentang Pelimpahan Kewenangan Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak *juncto* KEP-146/PJ/2018 Tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;

Menimbang, bahwa adapun objek permohonan hak uji materil kepada Mahkamah Agung tersebut adalah sama dengan apa yang menjadi objek sengketa di perkara ini yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Keberatan Hak Uji Materil (HUM) terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-206/PJ/2021 yang diajukan ke Mahkamah Agung RI tersebut telah diputus oleh MA dalam putusan Nomor: 4 P/HUM/2024 pada tanggal 27 Februari 2024 dengan Amar Putusan menyatakan "Permohonan Hak Uji Materil Para Pemohon tersebut Tidak Dapat Diterima",

Menimbang, bahwa mencermati Bukti P-13 tersebut pada halaman 108 Mahkamah Agung memberikan pertimbangan : *Menimbang, bahwa dengan demikian, objek-objek permohonan (Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-206/PJ/2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak) tidak memenuhi kriteria peraturan perundang-undangan sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) tersebut di atas, oleh karena itu Mahkamah Agung tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan keberatan ini."*

Menimbang, bahwa mencermati lagi Bukti P-13 tersebut, apa yang menjadi pertimbangan Mahkamah Agung pada halaman 108 sebagai berikut: *"Menimbang, bahwa Objek Hak Uji Materil dalam permohonan ini adalah Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-206/PJ/2021 tentang*

Halaman 143 dari 147 halaman, Putusan Nomor 226/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelimpahan Kewenangan Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dan KEP148/PJ/2018 tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, yang keduanya merupakan keputusan yang berisi pelimpahan kewenangan dari Direktur Jenderal Pajak kepada jajaran di bawahnya, sehingga hanya masuk kriteria keputusan administrasi negara yang bersifat umum dengan bentuk atau karakteristik yang addressat-nya tidak ditujukan kepada semua orang, tetapi sebagai standar operasional prosedur yang berlaku dan diterapkan dalam lingkungan intern Direktorat Jenderal Pajak bagi aparatur dan pejabatnya, yang tidak memiliki akibat hukum langsung dalam penerapan Keputusan tersebut;"

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mencari keadilan, setelah mendapat kepastian berdasarkan putusan MA tersebut di atas, maka Para PENGGUGAT mengajukan gugatan tata usaha negara ke PTUN Jakarta terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-206/PJ/2021;

Menimbang, bahwa mencermati dari pada pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 4 P/HUM/2024 pada tanggal 27 Februari 2024 tersebut dengan menggaris bawahi pertimbangan **masuk kriteria keputusan administrasi negara yang bersifat umum dengan bentuk atau karakteristik yang addressat-nya tidak ditujukan kepada semua orang, tetapi sebagai standar operasional prosedur yang berlaku dan diterapkan dalam lingkungan intern Direktorat Jenderal Pajak bagi aparatur dan pejabatnya;**

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan hukum Mahkamah Agung tersebut dan dihubungkan dengan Pasal 2 UU Peratun maka Majelis Hakim berpendapat objek sengketa tersebut adalah Keputusan TUN yang dikecualikan pada Pasal 2 huruf b yaitu "Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum"

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa tersebut tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini dalam

Halaman 144 dari 147 halaman, Putusan Nomor 226/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 huruf b tersebut sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang secara absolut untuk mengadili sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan di atas, terbaca bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak memiliki kewenangan untuk mengadili sengketa ini, dengan demikian Majelis Hakim secara sah menurut hukum menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa tersebut tidak termasuk dalam kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim tidak dapat mempertimbangkan dalil eksepsi Tergugat lainnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa tidak termasuk dalam kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara telah dinyatakan diterima, maka Majelis Hakim tidak dapat mempertimbangkan mengenai pokok perkara dengan demikian gugatan Penggugat mengenai pokok perkara juga dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut maka Pengadilan berkesimpulan oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, dan Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah berdasarkan ketentuan Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 maka dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 100, Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 107 A Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak, dan untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, dengan diucapkannya Putusan secara elektronik maka secara hukum telah

Halaman 145 dari 147 halaman, Putusan Nomor 226/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dan dilakukan pada persidangan yang terbuka untuk umum;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 384.000,- (Tiga ratus Delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa tanggal 5 November 2024, oleh **ANDI NOVIANDRI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **HIMAWAN KRISBIYANTORO, S.H., M.H.**, dan **FILDY, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam persidangan elektronik pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024 oleh **ANDI NOVIANDRI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **HIMAWAN KRISBIYANTORO, S.H., M.H.**, dan **RIDWAN AKHIR, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **INDUN NAWANG WULANDARI, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Halaman 146 dari 147 halaman, Putusan Nomor 226/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



T T D

T T D

HIMAWAN KRISBIYANTORO, S.H., M.H. ANDI NOVIANDRI, S.H., M.H.

T T D

RIDWAN AKHIR, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

T T D

INDUN NAWANG WULANDARI, S.H.

Rincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Alat Tulis Kantor	Rp.	145.000,00
3.	Panggilan	Rp.	42.000,00
4.	Lain-lain	Rp.	147.000,00
5.	Meterai	Rp.	10.000,00
6.	Redaksi	Rp.	10.000,00 +
Jumlah		Rp.	384.000,00
(tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah);			